

PENGANTAR

Ujian Komprehensif merupakan salah satu rangkaian bentuk evaluasi dari seluruh evaluasi yang diselenggarakan di Fakultas Syariah. Ia memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bentuk evaluasi lainnya, di antaranya adalah: ujian diselenggarakan menjelang akhir proses belajar mengajar, mata kuliah yang diujikan adalah mata kuliah yang dipandang menjadi dasar dan inti dari struktur keilmuan yang dikembangkan, atau menjadi dasar dari seluruh rangkaian ajaran Islam yang akan membentuk suatu keterampilan yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*soft skills* dan *life skills*) yang meliputi antara lain: sikap dan keterampilan membaca dan menulis ayat-ayat Alquran.

Tujuan penyelenggaraan Ujian Komprehensif adalah: *Pertama*, menguji pemahaman dan penguasaan terhadap teori-teori yang berkaitan dengan mata kuliah dasar dan inti, seperti ushul fiqh sebagai metodologi *istinbâth* hukum; *Kedua*, menguji pemahaman mahasiswa terhadap keterkaitan seluruh mata kuliah yang disajikan; *Ketiga*, menguji pemahaman peserta ujian terhadap esensi materi pada mata kuliah yang diujikan; *Keempat*, menguji kesiapan peserta ujian untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajarinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara; *Kelima*, menguji kemampuan dan kesiapan peserta ujian untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam menjalani kehidupan serta menunjukkan eksistensi dan mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan *Keenam*, mampu menghafal Juz 'Amma dan ayat-ayat hukum.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta ujian adalah:

1. Telah mendapat nilai kelulusan dari seluruh mata kuliah yang disajikan;
2. Telah memenuhi kewajiban administrasi sesuai dengan ketentuan; dan
3. Telah memiliki rencana judul penelitian yang dibuktikan dengan proposal skripsi yang telah ditandatangani oleh Dosen Wali/Pembimbing Akademik

Ujian Komprehensif dapat dilaksanakan apabila dapat memenuhi beberapa rangkaian prosedur. Adapun rangkaian prosedur yang harus ditempuh oleh setiap peserta ujian terdiri dari:

1. Melakukan pengecekan nilai seluruh mata kuliah yang disajikan;
2. Bagi mahasiswa yang belum memperoleh nilai pada beberapa mata kuliah, dapat meminta bantuan SBA (Staf Bagian Administrasi) untuk memberi pengantar kepada dosen-dosen yang mengampu mata kuliah tersebut;
3. Melakukan pengecekan kewajiban administrasi finansial ke bagian SBA dan segera menunaikannya bagi yang masih memiliki kewajiban tersebut; dan
4. Setelah nilai seluruh mata kuliah diperoleh dan telah menunaikan kewajiban administrasi finansial, calon peserta UK (Ujian Komprehensif) dapat segera melakukan pendaftaran UK di SBA, dan berhak mendapatkan Kisi-kisi Ujian Komprehensif dan informasi tentang waktu pelaksanaan, teknik, serta dafatar dosen penguji.

Adapun proses pelaksanaan UK terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang di antaranya adalah:

1. Pembukaan, terdiri dari:
 - a. Pengantar/Pembukaan : PD II
 - b. Kebijakan Umum : Dekan

- c. Pemberitahuan tentang calon peserta UK, Mata Kuliah yang diujikan, Dosen Penguji, Teknis dan tempat pelaksanaan UK : PD I
2. Pelaksanaan Ujian Komprehensif
 - a. Setiap peserta UK sekurang-kurangnya diuji oleh 2 (dua) orang Dosen Penguji sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. Setiap peserta UK diwajibkan membawa 1 (satu) buah buku referensi untuk 6 (enam) mata kuliah yang diujikan.
3. Penutupan, terdiri dari:
 - a. Pengantar/Penutupan : PD II
 - b. Pengumuman Hasil UK : PD I
 - c. Kata-kata Penutupan : Dekan
4. Doa dan Mushafahah

Suryalaya, Maret 2018

Daftar Isi

Pengantar (i)

Daftar isi (v)

Bab I : Tasawuf

Definisi Tasawuf (1)

Asal-Usul Tasawuf (1)

Tarekat (3)

Hakikat (4)

Hubungan Syariat, Tarekat, Hakikat, Marifat (4)

Hubungan Syariah dan Tasawuf (5)

Tarekat Mutabarah dan Ghair Mutabarah (5)

Nama-nama Tarekat Mutabarah (6)

Spirit Spiritualisme dalam Alquran dan Hadis (6)

Tasawuf Sunni dan Falsafi (8)

Ciri-ciri Tasawuf Akhlaqi (9)

Ciri-ciri Tasawuf Falsafi (9)

Takhalli, Tahalli, dan Tajalli (9)

Maqamat (10)

Hal/Ahwal (11)

Hulul dan Ittihad (11)

Fana dan Baqa (12)

Wihdatul Wujud (13)

Mahabbah (14)

Marifat (14)

Epistemologi Tasawuf (15)

TQN (16)

TQN Suryalaya Tasikmalaya (18)

Azas dan Tujuan TQN Suryalaya (19)
Talqin Zikir (20)
Manaqib (20)
Inabah (22)

Bab II : Fiqih & Ushul Fiqih

Pengertian Harta (23)
Kedudukan Harta (24)
Fungsi Harta (25)
Pembagian Harta (26)
Pengertian Jual Beli (30)
Rukun dan Syarat Jual Beli (31)
Macam-macam Jual Beli (32)
Jual Beli Yang Dilarang (33)
Pengertian Riba (36)
Dasar Hukum Riba (36)
Macam-macam Riba (37)
Hikmah Diharamkannya Riba (38)
Pengertian Mudharabah/Qiradh (39)
Dasar Hukum Mudharabah (39)
Rukun Mudharabah (40)
Jenis-jenis Mudharabah (40)
Sifat Mudharabah (41)
Syarat Sah Mudharabah (41)
Hukum Mudharabah (42)
Perkara Yang Membatalkan Mudharabah (43)
Pengertian Qiradh (44)
Rukun dan Syarat Qiradh (44)
Obyek Qiradh (44)
Pengertian Muzaraah dan Mukhabarah (45)
Dasar Hukum Muzaraah dan Mukhabarah (46)

Pandangan Ulama tentang Hukum Muzaraah dan Mukhabarah (47)

Keabsahan Muzaraah dan Mukhabarah (48)

Habis Waktu Muzaraah (49)

Pengertian Wakaf (49)

Dasar Hukum Wakaf (51)

Rukun dan Syarat Wakaf (51)

Harta Benda Wakaf dan Pemanfaatannya (53)

Persamaan dan Perbedaan Wakaf dengan Hibah (53)

Pengertian Zakat (54)

Dasar Hukum Zakat (55)

Macam-macam Harta yang Harus Dikeluarkan Zakatnya (55)

Pembagian Zakat (57)

Hikmah Zakat (58)

Ushul Fiqih (59)

Perbedaan Ushul Fiqih dengan Fiqih (59)

Obyek Kajian Ushul Fiqih (60)

Tujuan Ushul Fiqh (60)

Kepentingan Mempelajari Ushul Fiqh (61)

Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh (61)

Aliran-aliran Ushul Fiqh (62)

Dalil-dalil Hukum Syara' (63)

Ijma (75)

Qiyas (78)

Dalil-dalil yang Tidak Disepakati (82)

Istihsan (82)

Maslahah Mursalah (83)

Ijtihad (84)

Metode Istinbath (86)

Bab III : Tafsir dan Hadis Ahkam Muamalah

Dasar-dasar Ekonomi (103)

Prinsip Efisiensi Ekonomi (104)

Kewajiban Memenuhi Perjanjian (105)
Kewajiban Memenuhi Takaran dan Timbangan (106)
Riba (111)
Tanggung Jawab Sosial (116)
Produksi (119)
Hadis tentang Pekerjaan yang Paling Baik (124)
Hadis tentang Pembagian Hukum Modal dalam Berbisnis (125)
Hadis tentang Anjuran Melakukan Khiyar dalam Akad Jual Beli (128)
Hadis Larangan Menerapkan Riba dalam Berbisnis (129)
Hadis tentang Akad Syirkah (Gabungan Bisnis) (130)
Hadis tentang Praktik Gadai (Rahn) (131)
Hadis tentang Praktik Sewa-Menyewa (Ijarah) (132)
Hadis tentang Praktik Pinjam-Meminjam (Ariyah) (133)
Hadis tentang Transaksi Pesanan (Salam) (134)
Hadis tentang Wakaf (136)
Hadis tentang Perintah Zakat (137)

Bab IV : Hukum Acara Perdata

Sejarah Hukum Acara Perdata (139)
Azas-azas Hukum Acara Perdata (Hir) (140)
Gugatan, Penggugat, Tergugat, dan Permohonan (142)
Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata (145)
Asas Putusan Hakim (146)

Bab V : Ekonomi dan Kewirausahaan

Manajemen Pemasaran (159)
Konsep Inti Pemasaran (161)
Manajemen Pemasaran (162)
Filosofi Manajemen Pemasaran (162)

Pengertian Lingkungan Pemasaran (163)
Lingkungan Mikro Perusahaan (163)
Lingkungan Makro Perusahaan (166)
Pasar (167)
Kewirausahaan (170)
Karakteristik Wirausaha (173)
Ciri dan Watak Kewirausahaan (174)
Pribadi dan Sikap Kewirausahaan (176)
Akuntansi (179)
Pengertian, Persamaan Dasar Akuntansi (186)
Siklus Akuntansi (188)
Manajemen Perusahaan (193)
Prinsip Manajemen (195)
Unsur-unsur Manajemen (196)
Proses dan Fungsi Manajemen (197)
Bidang-bidang Manajemen (199)
Manajemen Perusahaan (200)
Pengantar Ilmu Ekonomi (205)
Ekonomi Mikro (207)
Permintaan dan Penawaran (207)
Alat dan Kedudukan Bank (208)
Arti dan Fungsi Uang (209)

Bab VI : Ekonomi Syariah

Definisi Ekonomi Syariah (211)
Landasan Filosofis Ekonomi Islam (211)
Sistem Ekonomi Syariah (213)
Nilai Ilahiah (214)
Nilai Khuluqiyah (215)
Nilai Insaniyah (216)
Nilai Tawazun (217)

Keterkaitan Ekonomi Islam dengan Ilmu dan Nilai (218)
Masalah Ekonomi Islam (219)
Fungsi Uang dan Pengaruhnya pada aspek Permintaan dan Penawaran (223)
Pengertian Kontrak (225)
Kontrak dan Perikatan (227)
Asas-asas Kontrak (227)
Syarat Sah Kontrak (230)
Prestasi dan Wanprestasi (233)
Force Majeure (234)
Ganti Rugi (236)
Jual Beli (238)

Daftar Pustaka (245)

BAB I: TASAWUF & TAREKAT

(Dr. H. Asep Salahudin, M.Ag.)

Definisi Tasawuf

Secara bahasa, tasawuf berasal dari kata *Suf* (صوف), artinya “wol”, merujuk kepada jubah sederhana yang dikenakan oleh para asketik Muslim. Pendapat lain menyebutkan sufi berasal dari kata *saf*, yakni “barisan dalam shalat”. Suatu teori etimologis yang lain menyatakan bahwa akar kata dari sufi adalah *safa* (صفا) yang berarti “kemurnian”. Hal ini menaruh penekanan pada sufisme pada kemurnian hati dan jiwa. Teori lain mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata Yunani *theosofie* artinya “ilmu ketuhanan”.

Secara istilah, Imam al-Junaid al-Baghdadi, pimpinan kaum sufi (*Sayyid ath-Thâ-ifah ash-Shûfiyyah*), berkata: “Tasawuf ialah keluar dari setiap akhlak yang tercela dan masuk kepada setiap akhlak yang mulia”. Imam Abu Ali ad-Daqqaq, “Pendapat yang paling baik tentang definisi tasawuf adalah perkataan mereka yang menyebutkan bahwa tasawuf adalah sebuah jalan yang tidak dapat dilewati kecuali oleh orang-orang yang telah dibersihkan ruh mereka oleh Allah dari kotoran-kotoran”. Imam Abu Ali ar-Raudzabari, “Dia adalah seorang yang berpakaian wol dalam kesucian jiwanya, memberikan makanan-makanan pahit bagi hawa nafsunya, menjadikan dunia di belakang punggungnya, dan mencontoh Rasulullah dalam segala perbuatannya”. Imam Abu al-Hasan an-Nauri ketika ditanya tentang definisi tasawuf, dengan sangat simpel menjawab: “Tasawuf adalah meninggalkan segala keinginan hawa nafsu”

Asal-Usul Tasawuf

Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi

Muhammad Saw. menjadi Rasulullah. Orang-orang Islam baru di daerah Irak dan Iran (sekitar abad ke-8 Masehi) yang sebelumnya merupakan orang-orang yang memeluk agama non Islam atau menganut paham-paham tertentu, meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan keduniaan. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad saw. Berasal dari kata "beranda" (*suffa*), dan pelakunya disebut dengan ahl *as-suffa*.

Pertikaian antar umat Islam karena faktor politik dan perebutan kekuasaan ini terus berlangsung dimasa khalifah-khalifah sesudah Utsman dan Ali. Muncullah masyarakat yang bereaksi terhadap hal ini. Mereka menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor dan busuk. Mereka melakukan gerakan '*uzlah* , yaitu menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi yang seringkali menipu dan menjerumuskan. Lalu munculah gerakan tasawuf yang dipelopori oleh Hasan al-Bishri dan lain lain.

Asal-usul ajaran sufi didasari pada sunnah Nabi Muhammad Saw. Keharusan untuk bersungguh-sungguh terhadap Allah merupakan aturan di antara para muslim awal, yang bagi mereka adalah sebuah keadaan yang tak bernama, kemudian menjadi disiplin tersendiri ketika mayoritas masyarakat mulai menyimpang dan berubah dari keadaan ini.

Pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari luar agama Islam: Sufisme berasal dari bahasa Arab *suf*, yaitu pakaian yang terbuat dari wol pada kaum asketen (yaitu orang yang hidupnya menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan). Dunia Kristen, neo platonisme, pengaruh Persi dan India ikut menentukan paham tasawuf sebagai arah asketis-mistis dalam ajaran Islam (Mr. G.B.J Hiltermann & Prof.Dr.P.Van De Woestijne). Fakta lain bahwa al-Quran pada permulaan Islam diajarkan cukup menuntun kehidupan batin umat Muslimin yang

saat itu terbatas jumlahnya. Lambat laun dengan bertambah luasnya daerah dan pemeluknya, Islam kemudian menampung perasaan-perasaan dari luar, dari pemeluk-pemeluk yang sebelum masuk Islam sudah menganut agama-agama yang kuat ajaran kebatinannya dan telah mengikuti ajaran mistik, keyakinan mencari-cari hubungan perseorangan dengan ketuhanan dalam berbagai bentuk dan corak yang ditentukan agama masing-masing. Bahkan sebaliknya, kita melihat bahwa ajaran sufi ini diambil dan diwarisi dari kerahiban Nashrani, Brahma Hindu, ibadah Yahudi dan zuhud Budha.

Tarekat

Secara bahasa, *thariqah*, jamaknya *tharaiq*, yang berarti: (1) jalan atau petunjuk jalan atau cara, (2) Metode, sistem (*al-uslub*), (3) mazhab, aliran, haluan (*al-mazhab*), (4) keadaan (*al-halah*), (5) tiang tempat berteduh, tongkat, payung (*amud al-mizalah*).

Secara istilah, menurut al-Jurjani 'Ali bin Muhammad bin 'Ali (740-816 M), tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh *salik* (para penempuh jalan) menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan/*maqamat*. Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili asy-Syafi an-Naqsyabandi,; "Tarekat adalah beramal dengan syariat dengan mengambil/memilih yang *azimah* (berat) daripada yang *rukhsah* (ringan); menjauhkan diri dari mengambil pendapat yang mudah pada amal ibadah yang tidak sebaiknya dipermudah; menjauhkan diri dari semua larangan syariat lahir dan batin; melaksanakan semua perintah Allah SWT semampunya; meninggalkan semua larangan-Nya baik yang haram, makruh atau mubah yang sia-sia; melaksanakan semua ibadah fardlu dan sunah; yang semuanya ini di bawah arahan, naungan dan bimbingan seorang guru/syekh/mursyid yang arif yang telah mencapai *maqam*-nya."


Tujuan tarekat adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa-nafsu untuk melepaskan diri dari pelbagai bentuk ujub, takabur, riya', *hubbud-dunya* (cinta dunia), dan sebagainya. Tawakal, rendah hati/tawadhu', ridha, mendapat makrifat dari Allah, juga menjadi tujuan tarekat.

Hakikat

Kata Hakikat (*Haqiqah*) seakar dengan kata *al-Haqq*, *reality*, *absolute*, kebenaran atau kenyataan. Ahmad Sirhindi, mendefinisikan hakikat sebagai persepsi akan realitas dalam pengalaman mistik. Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara mengenai hakikat mengatakan adalah dari sudut pandang di mana banyak para sufi menyebut diri mereka '*ahl-haqiqah*' dalam pengertian sebagai pencerminan obsesi mereka terhadap 'kebenaran yang hakiki' (kebenaran yang esensial)

Hubungan Syariat, Tarekat, Hakikat, Marifat

Kaum sufi berpendapat bahwa terdapat empat tingkatan spiritual umum dalam Islam, yaitu *syari'at*, *tariqah*, *haqiqah*, dan tingkatan keempat *ma'rifat* yang merupakan tingkatan yang 'tak terlihat'. Tingkatan keempat dianggap merupakan inti dari wilayah hakikat, sebagai esensi dari seluruh tingkatan kedalaman spiritual beragama tersebut



Hubungan Syariah dan Tasawuf

Menurut sebagian ulama, syariah dan tasawuf merupakan dua ilmu yang saling berhubungan, keduanya merupakan perwujudan kesadaran iman yang mendalam. Syariah mencerminkan perwujudan pengamalan iman pada aspek lahiriah, sedangkan tasawuf mencerminkan perwujudan pengamalan iman pada aspek batiniah. Dikatakan al-Hujwiri bahwa aspek lahir tanpa aspek batin adalah kemunafikan, sebaliknya aspek batin tanpa aspek lahir adalah bid'ah.

Ibn 'Ujaibat dalam kitabnya *Iqazh al-Himam fi Syarh al-Hikam* menyebutkan: Tiada tasawuf kecuali dengan fiqh, karena hukum-hukum Allah yang zhahir tidak dapat diketahui kecuali dengan fiqh, dan tiada fiqh kecuali dengan tasawuf, karena tiada amal yang diterima kecuali disertai dengan *tawajjuh* (menghadap Allah) yang sebenar-benarnya, dan keduanya (tasawuf dan fiqh) tidak sah kecuali disertai dengan iman.

Imam Malik menegaskan: Barangsiapa yang bertasawuf tanpa mempelajari fiqh sungguh ia berlaku *zindik*, dan barangsiapa yang berfiqh tanpa tasawuf, maka ia menjadi fasiq, dan barangsiapa yang mengamalkan keduanya, itulah orang yang ahli hakikat. Muhammad ibn 'Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin* menyebutkan: Barangsiapa menghiasi lahiriyahnya dengan syariat dan mencuci kotoran batiniahnya dengan air thariqat, maka ia dapat mencapai haqiqat.

Tarekat Mutabarah dan Tarekat Ghair Mutabarah

Tarekat mutabar: tarekat yang *mutashil* (tersambung) sanadnya kepada Nabi Muhammad Saw. dan tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis/syariat. Tarekat ghairu mu'tabar (tarekat yang *munfashil* (tidak tersambung) sanadnya kepada Nabi Muhammad.

Nama-nama Tarekat Mutabarah

1)'Abbasiyah, 2) Akbariyah, 3) Baerumiyah, 4) Bakriyah, 5) Buhuriyah, 6) Ghaibiyah, 7) Haddadiyah, 8) Idrisiyah, 9) Isawiyah, 10) Justiyah, 11) Khadliriyah, 12) Khalidiyah wa al-Naqsyabandiyah, 13) Madbuliyah, 14. Maulawiyah, 15) Rifa'iyah, 16) Sa'diyah, 17) Sumbuliyah, 18) Syadzaliyah, 19) Syuhrawiyah, 20) Umariyah, 21) Utsmaniyah. Kemudian, 22) Ahmadiyah, 23) Alawiyah, 24) Bakdasyiyah, 25) Bayumiyah, 26) Dasuqiyah, 27) Ghozaliyah, 28) Hamzawiyah, 29) Idrusiyah, 30) Jalwatiyah, 31) Kalsyaniyah, 32) Khalwatiyah, 33) Kubrawiyah, 34) Malamiyah, **35) Qadiriyah wa al-Naqsyabandiyah**, 36) Rumiyah, 37) Samaniyah, 38) Sya'baniyah, 39) Syathariyah, 40) Tijaniyah, 41) Usyaqiyah, 42) Uwaisiyah, dan terakhir 43) Thariqat Zainiyah.

Spirit Spiritualisme dalam Alquran dan Hadis Nabi Saw.

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 115)., " "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (Q.S. al-Baqarah,. 186). "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." (Q.S. Qaf: 16). "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami." (Q.S. al-Kahfi, 65).

Hadits Rasulullah Saw. yang menyebutkan: Al-Ihsan, adalah hendaknya engkau menyembah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat-Nya, maka apabila engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu. (HR. Muslim, Tirmidzi, Abi Daud dan Nasa'i).

Hadits lainnya: “Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri berarti ia mengenal Tuhannya.”; “Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi maka aku menjadikan makhluk agar mereka mengenal-Ku.” “Senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunah sehingga Aku mencintainya. Maka tatkala mencintainya, jadilah Aku pendengarnya yang dia pakai untuk melihat dan lidahnya yang ia pakai untuk berbicara dan tangannya yang dia pakai untuk mengepal dan akainya yang dia pakai untuk berusaha; maka dengan-Ku-lah dia mendengar, melihat, berbicara, berfikir, meninjau dan berjalan.”

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِهْدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَأَرِهْدُ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ

Artinya:

“Dari sahabat Sahal bin Saad as-Sa'idy beliau berkata: datang seseorang kepada Rasulullah Saw dan berkata: 'Wahai Rasulullah ! tunjukkanlah kepadaku satu amalan, jika aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia', Rasulullah Saw bersabda: "berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka (manusia) akan mencintaimu".

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

Artinya:

“Dari Zaid bin Tsabit beliau berkata : Aku mendengarkan Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan berlepas diri dari segala urusannya dan tidaklah ia mendapatkan dari dunia sesuatu apapun kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang sangat menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan seluruh harta kekayaan baginya, dan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya, serta mendapatkan dunia sedang ia dalam keadaan tertindas".

Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi

Tasawuf sunni adalah bentuk tasawuf yang para penganutnya mendasari tasawuf mereka dengan Alquran dan as-sunnah, serta mengaitkan keadaan (*ahwal*) dan tingkatan (*maqamah*) rohaniah mereka kepada kedua sumber tersebut. Semacam tasawuf yang berwawasan moral praktis.

Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Berbeda dengan tasawuf akhlaqi/sunni, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya.

Tasawuf sunni dan salafi lebih menonjol kepada segi praktis (*العملي*), sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada segi teoritis (*النظري*) sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih

mengedepankan asas rasio dengan pendektan-pendekatan filosofis

Ciri-ciri Tasawuf Akhlaqi

Ciri dari tasawuf sunni adalah : 1) Melandaskan diri pada Alquran dan as-sunnah; 2). Tasawuf jenis ini dalam pengejawantahan ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Quran dan sunnah sebagai kerangka pendekatannya; 3) Tidak menggunakan terminologi-terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan *syathahat*. 4) Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara tuhan dan manusia; 5) Kesenambungan antara hakikat dengan syariat; 6) Lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan moral, pendidikan akhlaq, dan pengobatan jiwa dengan cara *riyadhah* (latihan mental) dan langkah *takhalli*, *tahalli*, dan *tajali*. Di antara tokoh-tokoh tasawuf sunni adalah Hasan al-Basri, al-Muhasibi, al-Qusyairi dan Imam al-Ghazali.

Ciri-ciri Tasawuf Falsafi

1) Ajaran-ajaran tasawufnya merupakan perpaduan antara ajaran tasawuf dengan filsafat; 2) Para tokohnya mempunyai latar belakang kebudayaan dan pengetahuan yang berbeda dan beraneka ragam, sejalan dengan ekspansi Islam yang berjalan saat itu; 3) Sarat terminologi-terminologi filsafat dalam pengungkapan ajaran-ajarannya; 4) Terkadang menimbulkan ungkapan-ungkapan yang samar (*syathahat*). Di antara tokoh-tokoh tasawuf falsafi adalah al-Hallaj, Ibn Arabi, al-Jilli, Suhrawardi, Mulla Shadra dan Ibn Sabi'in.

Takhalli, Tahalli dan Tajalli

Takhalli berarti mengosongkan jiwa dari sifat-sifat buruk, seperti: sombong, dengki, iri, cinta dunia, riya', dan sebagainya.

Tahalli berarti menghiiasi jiwa dengan sifat-sifat mulia, seperti: kejujuran, kasih sayang, tolong menolong sabar, ikhlas, dan sebagainya. Tajalli adalah terbukanya tabir yang menghalangi hamba dengan Tuhan sehingga hamba menyaksikan tanda-tanda kekuasaan-Nya.

Maqamat

Secara harfiah *maqamat* berasal dari bahasa Arab yang berarti "tempat orang berdiri atau pangkal mulia". Secara istilah adalah jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Dalam bahasa Inggris *maqamat* dikenal dengan istilah *stages*.

Menurut al-Qusyairi (w. 465 H) *maqam* adalah tahapan *adab* (etika) seorang hamba dalam rangka *wushul* (sampai) kepadaNya dengan berbagai upaya, diwujudkan dengan suatu tujuan pencarian dan ukuran tugas. Adapun pengertian *maqam* dalam pandangan as-Sarraaj (w. 378 H) yaitu kedudukan atau tingkatan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui serangkaian pengabdian (ibadah), kesungguhan melawan hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati (*mujahadah*), latihan-latihan spiritual (*riyadhah*) dan mengarahkan segenap jiwa raga semata-mata kepada Allah.

Harun Nasution mengatakan bahwa *maqamat* itu jumlahnya ada sepuluh, yaitu *at-taubah*, *az-zuhud*, *ash-shabr*, *al-faqr*, *at-tawadhu'*, *at-taqwa*, *at-tawakkal*, *ar-ridla*, *al-mahabbah*, dan *al-ma'rifah*. Sementara itu Abu Nasr al-Sarraaj al-Tusi dalam kitab *al-Luma'* menyebutkan jumlah *maqamat* hanya tujuh, yaitu *at-taubah*, *al-wara'*, *az-zuhud*, *al-faqr*, *at-tawakkal* dan *ar-ridla*. Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumid-Din* mengatakan bahwa *maqamat* itu ada delapan, yaitu *at-taubah*, *ash-shabr*, *az-zuhud*, *at-tawakkal*, *al-mahabbah*, *al-ma'rifah*, dan *ar-ridla*.

Hal/Ahwal

Menurut Harun Nasution, *hal* merupakan keadaan mental, seperti perasaan senang, sedih, takut dsb. Menurut Syeikh Abu Nashr as-Sarraj, *hal* adalah sesuatu yang terjadi secara mendadak yang bertempat pada hati nurani dan tidak mampu bertahan lama, sedangkan menurut al-Ghazali, *hal* adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal saleh yang mensucikan jiwa atau sebagai pemberian semata.

Yang dapat disebut sebagai *hal* adalah takut (*al-Khauf*), rendah hati (*at-Tawadhu*), patuh (*at-Taqwa*), ikhlas (*al-Ikhlās*), rasa berteman (*al-uns*), gembira hati (*al-wajd*), rasa terima kasih (*asy-Syukr*). Di antara macam-macam hal yaitu: *muraqabah*, *khauf*, *raja'*, *syauq*, *mahabbah*, *tuma'ninah*, *musyahadah*, *yaqin*, *Muraqabah*.

Hulul dan Ittihād

Al-Hallaj adalah pencetus teori *hulul* dalam kajian sufistik. *Hulul* menurutnya adalah bahwa Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk bersemayam di dalamnya dengan sifat ketuhanan-Nya (*lahut*), setelah sifat kemanusiaan (*nasut*) yang ada pada manusia dilenyapkan. Ketika itu seorang sufi tidak sadar diri sehingga ucapan ganjil yang keluar dari mulutnya di luar kesadarannya, hal ini dalam kajian sufistik disebut *syathahat*.

Menurut Harun Nasution, yang dimaksud dengan *ittihād* kelihatannya ialah satu tingkatan tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan; suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. *Ittihād* dalam ajaran tasawuf kata Ibrahim Madkur adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai dalam perjalanan jiwa manusia. Orang yang telah sampai ke tingkat ini, dia dengan Tuhannya telah menjadi satu, terbukalah dinding baginya, dia dapat melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah

terlintas di hati. Pada saat itu sering keluar ucapan-ucapan yang ganjil dan aneh yang disebut tasawuf dengan *syatahat*.

Ajaran *hulul* al-Hallaj dan ajaran Ittihad Abi Yazid sama-sama mengajarkan tentang persatuan antara Tuhan dan Hamba. Adapun letak perbedaannya kalau *ittihad* roh manusia naik dan menyatu ke dalam diri Tuhannya (*khaliq*), sedangkan ajaran *hulul* roh ketuhanan telah turun dan masuk ke dalam tubuh atau jasad sang hamba (makhluk).

Fana dan Baqa

Al-Junaid, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Basyuni, menggambarkan *fana'* sebagai "sirnanya daya tangkap hati terhadap yang bersifat indrawi karena menyaksikan sesuatu, maksudnya lenyap segala yang ada di hadapan serta segala sesuatu dari serapan indrawi sehingga tidak ada sesuatu yang dapat diraba dan dirasakan". Istilah *fana'* kata Nicholson, memiliki beberapa tingkatan:

1. Transformasi moral dari jiwa yang dicapai melalui pengendalian nafsu dan keinginan;
2. Abstarksi mental dan berlakunya pikiran dari seluruh objek persepsi, pemikiran, tindakan dan perasaan; dan dengan mana kemudian memusatkan fikiran tentang Tuhan. Yang dimaksud dengan memikirkan Tuhan adalah memikirkan dan merenungi sifat-sifat-Nya;
3. Berhentinya pemikiran yang dilandasi kesadaran. Tingkat *fana* yang tertinggi akan tercapai apabila kesadaran tentang *fana* itu sendiri juga hilang. Inilah yang oleh para sufi dikenal "kefanaan dari *fana*" atau lenyapnya kesadaran tentang tiada (*fana' al-fana'*) (R. A. Nicholson, 1975: 60-61). Barang siapa yang *fana*, (melenyapkan) kebodohan maka *baqa* (tetaplah) pengetahuannya yang *fana* akan angan-angannya. Maka *baqa*-lah kehendaknya.

Wihdatul Wujud

Bersatunya Allah dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Konsep ini lebih ditekankan pada konsep *hulul* dan *ittihad* yang dipelopori oleh al Hallaj dan Abu Yazid al-Bustami. Penggagas utama *wihdatul wujud* adalah Ibnu Arabi. Ibn Arabi memandang hanya ada satu realitas tunggal, yakni Allah. Adapun alam fenomena di sini merupakan hubungan antara yang potensial dengan yang aktual. Di mana peralihan antara yang pertama dan berikutnya itu terjadi di luar patokan ruang dan waktu. Karena *tajalli* Tuhan itu terjadi sebagai suatu proses abadi yang tiada hentinya. Alam semesta yang serba ganda ini berada dalam wujud yang terpecah-pecah, sehingga tidak dapat menampung citra Tuhan yang sempurna dan utuh; bagian-bagian alam ini merupakan wadah *tajalli* dari bagian tertentu pada nama-nama dan sifat-sifat Allah.

Jadi alam ini masih berupa bentuk tanpa ruh, atau laksana cermin yang buram yang belum dapat memantulkan gambaran Tuhan secara paripurna. Tuhan baru dapat melihat citra diri-Nya secara sempurna dan utuh pada Adam (manusia) sebagai cermin atau sebagai ruh dalam jasad. Akan tetapi tidak semua manusia termasuk dalam kategori ini. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah insan kamil yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat-sifat Tuhan secara sempurna. Ia dijadikan Tuhan sebagai ruh alam. Segenap alam ini tunduk kepadanya karena kesempurnaannya. Dia merupakan miniatur dari realitas keutuhan dalam *tajalli* Nya pada jagad raya.

Konsep Ibn Arabi tentang insan kamil ini bertolak dari pandangan bahwa segenap wujud hanya mempunyai realitas yang satu. Realitas tunggal yang benar-benar ada itu adalah Allah. Adapun alam semesta ini hanyalah sebagai wadah *tajalli* dari dari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam wujud -Nya. Menurutny, Allah itu mutlak dari segi esensinya tapi menampakkan diri pada alam yang terbatas ini. Baginya, Tuhan

itu adalah hakikat dari segala yang wujud, dan apapun selain daripada-Nya adalah khayal belaka.

Mahabbah

Mahabbah berasal dari kata *ahabba*, *yuhibbu*, *mahabbatan*, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Dalam *Mu'jam al-Falsafi*, *mahabbah* adalah lawan dari *al-baghd*, yakni cinta lawan dari benci. al-Mahabbah dapat pula berarti al-wadud yakni yang sangat kasih atau penyayang.

Konsep *al-hub* (cinta) pertama kali dicetuskan oleh seorang sufi wanita terkenal Rabi'atul Adawiyah (96 H - 185 H), menyempurnakan dan meningkatkan versi *zuhud*, *al khauf war raja'* dari tokoh sufi Hasan al-Basri. Menurut Rabi'atul Adawiyah, *al-hub* itu merupakan cetusan dari perasaan rindu dan pasrah kepada-Nya.

Marifat

Dzun-nun al-Mishri dipandang sebagai bapak faham *ma'rifat*. *Ma'rifat* menurut Dzun-nun al-Mishri "Ma'rifat yang sebenarnya ialah, bahwa Allah menyinari hatimu dengan cahaya *ma'rifat* yang murni, seperti matahari tak dapat dilihat kecuali dengan cahayanya. Senantiasalah seorang hamba mendekat kepada Allah sehingga terasa hilang dirinya, lebur di dalam kekuasaan-Nya, mereka merasa bahwa mereka berbicara dengan ilmu yang diletakkan Allah pada lidah mereka, mereka melihat dengan penglihatan Allah, mereka berbuat dengan perbuatan Allah.

Ma'rifah menurut al-Mishri terbagi menjadi tiga macam, yaitu (1) *Ma'rifah* orang awam, (2) *Ma'rifat* para teolog dan filosof, (3) *Ma'rifat* para *awliya'*. Tingkatan *ma'rifat* yang ketiga merupakan tingkatan tertinggi dan meyakinkan, karena diperoleh bukan melalui belajar, usaha dan pembuktian, tetapi

melalui ilham yang dilimpahkan Allah ke dalam hati yang paling rahasia pada hambanya.

Epistemologi Tasawuf

Dalam *Risâlah al-Ladunniyyah* al-Ghazali menjelaskan bahwa epistemologi ilmu terbagi menjadi dua sumber penggalian. *Pertama*, sumber *insâniyah*, adalah sumber pengetahuan yang bisa diusahakan oleh manusia berdasarkan akal. *Kedua*, sumber *rabbâniyah*, sumber pengetahuan *rabbâniyah* ini tidak dihasilkan melalui kemampuan akal, melainkan harus dengan informasi Allah, baik informasi langsung melalui *ilhâm* yang dibisikkan ke dalam hati manusia, maupun petunjuk yang datang lewat. al-Ghazâlî membagi perolehan ilmu yang *rabbâniyah* menjadi dua jalan, yakni dengan jalan *wahyu*, dan dengan melalui *ilhâm*, atau yang ia sebut sebagai “*Ilmu ladunnî*”.

Dalam *Risâlah al-Ladunniyyah*-nya, al-Ghazâlî mengartikan *ilmu ladunnî* adalah ilmu yang menjadi terbuka dalam rahasia hati “tanpa perantara” karena ia datang langsung dari Tuhan ke dalam jiwa manusia. Dengan kata lain, *ilmu ladunnî* merupakan ilmu yang didatangkan dari Tuhan secara langsung tanpa sebab, yang membuat hati terbuka dalam memahami atau mengetahui sesuatu tanpa perantara atau tanpa sebab. Ilmu *hudhuri* dalam tasawuf juga dikaitkan atau dianggap sama dengan ilmu *ladunni*.

“*Ilmu laduni*” atau ilmu hakikat lebih utama daripada ilmu wahyu (*syari’at*). Mereka mendasarkan hal itu kepada kisah Nabi Khidhir alaihissalam dengan anggapan bahwa ilmu Nabi Musa adalah ilmu wahyu sedangkan ilmu Nabi Khidhir alaihissalam adalah ilmu *kasyf* (hakikat). Sampai-sampai Abu Yazid al-Busthami (261 H.) mengatakan: “Seorang yang alim itu bukanlah orang yang menghafal dari kitab, maka jika ia lupa apa yang ia hafal ia menjadi bodoh, akan tetapi seorang alim adalah orang

yang mengambil ilmunya dari Tuhannya di waktu kapan saja ia suka tanpa hapalan dan tanpa belajar. Inilah ilmu Rabbany.”

Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah

Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah adalah perpaduan dari dua buah tarekat besar, yaitu Thariqah Qadiriyyah dan Thariqah Naqsyabandiyah. Pendiri tarekat baru ini adalah seorang Syekh Sufi besar yang saat itu menjadi Imam Masjid Al-Haram di Makkah al-Mukarramah, Syaikh Ahmad Khatib ibn Abd Ghaffar as-Sambasi al-Jawi (w.1878 M.). Dia adalah ulama besar nusantara yang tinggal sampai akhir hayatnya di Makkah. Syaikh Ahmad Khatib adalah mursyid Thariqah Qadiriyyah.

Sebagai seorang mursyid yang *kamil mukammil* Syaikh Ahmad Khatib sebenarnya memiliki otoritas untuk membuat modifikasi tersendiri bagi tarekat yang dipimpinnya. Karena dalam tradisi Thariqah Qadiriyyah memang ada kebebasan untuk itu bagi yang telah mempunyai derajat mursyid. Karena pada masanya telah jelas ada pusat penyebaran Thariqah Naqsyabandiyah di kota suci Makkah maupun di Madinah, maka sangat dimungkinkan dia mendapat bai'at dari tarekat tersebut. Kemudian dia menggabungkan inti ajaran kedua tarekat tersebut, yaitu Thariqah Qadiriyyah dan Thariqah Naqsyabandiyah dan mengajarkannya kepada murid-muridnya, khususnya yang berasal dari Indonesia.

Penggabungan inti ajaran kedua tarekat tersebut adalah karena pertimbangan logis dan strategis. Kedua tarekat tersebut memiliki inti ajaran yang saling melengkapi, terutama jenis dan metode dzikirnya. Di samping keduanya memiliki kecenderungan yang sama, yaitu sama-sama menekankan pentingnya syari'at dan menentang faham *wihdatul wujud*, Thariqah Qadiriyyah mengajarkan *Dzikir Jahar Nafi Itsbat*, sedangkan Thariqah Naqsyabandiyah mengajarkan *Dzikir Sirri Ism Dzati*. Dengan penggabungan kedua jenis tersebut diharapkan

para muridnya akan mencapai derajat kesufian yang lebih tinggi, dengan cara yang lebih mudah atau lebih efektif dan efisien. Dalam kitab *Fath al-'Arifin*, dinyatakan tarekat ini tidak hanya merupakan penggabungan dari dua tarekat tersebut, tetapi merupakan penggabungan dan modifikasi ajaran inti dari lima tarekat, yaitu Tarekat Qadiriyyah, Tarekat Anfasiyah, Junaidiyah, dan Tarekat Muwafaqah (Samaniyah). Karena yang diutamakan adalah ajaran Tarekat Qadiriyyah dan Tarekat Naqsyabandiyah, maka tarekat tersebut diberi nama Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah. Disinyalir tarekat ini belum berkembang di kawasan lain (selain kawasan Asia Tenggara), meskipun secara personal para penganutnya sudah tersebar di hampir seluruh penjuru dunia.

Penamaan tarekat ini tidak terlepas dari sikap tawadlu' dan ta'dhim Syaikh Ahmad Khathib as-Sambasi terhadap pendiri kedua tarekat tersebut. Dia tidak menisbatkan nama tarekat itu kepada namanya. Padahal kalau melihat modifikasi ajaran yang ada dan tata cara ritual tarekat itu, sebenarnya layak kalau ia disebut dengan nama Tarekat Khathibiyah atau Sambasiyah, karena memang tarekat ini adalah hasil ijtihadnya.

Sebagai suatu mazhab dalam tasawuf, Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya, terutama dalam hal-hal kesufian. Beberapa ajaran inti dalam tarekat ini diyakini paling efektif dan efisien untuk menghantarkan pengamalnya kepada tujuan tertinggi yakni Allah swt. Ajaran sufistik dalam tarekat ini selalu berdasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, dan perkataan para 'ulama arifin dari kalangan *salafus shalihin*. Setidaknya ada empat ajaran pokok dalam tarekat ini, yaitu: tentang kesempurnaan suluk, adab (etika), dzikir, dan murakabah.

Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya Tasikmalaya

Setelah Syaikh Ahmad Khatib wafat (1878), pengembangan *Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah* dilakukan oleh salah seorang wakilnya yaitu Syaikh Tolhah bin Talabudin bertempat di kampung Trusmi Desa Kalisapu Cirebon. Selanjutnya beliau disebut Guru *Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah* untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Salah seorang muridnya yang bernama Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang kemudian dikenal sebagai Pendiri Pondok Pesantren Suryalaya. Setelah berguru sekian lama, maka dalam usia 72 tahun, beliau mendapat *khirqah* (pengangkatan secara resmi sebagai guru dan pengamal) *Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah* dari gurunya Mama Guru Agung Syakh Tolhah Bin Talabudin (dalam silsilah urutan ke 35). Selanjutnya Pondok Pesantren Suryalaya menjadi tempat bertanya tentang *Thoreqat Qodiriyah Naqsabandiyah*.

Dengan demikian, Syaikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ra. dalam silsilah *Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah* berada pada urutan ke 36 setelah Syaikh Tholhah bin Talabudin ra. Syaikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad di kalangan para ikhwan (murid-muridnya) lebih dikenal dengan panggilan "Abah Sepuh" karena usia beliau memang sudah tua atau sepuh, saat itu usianya sekitar 116 tahun. Di antara murid-murid beliau ada yang paling menonjol dan memenuhi syarat untuk melanjutkan kepemimpinan beliau. Murid tersebut adalah putranya sendiri yang ke-5 yaitu KH.A. Shohibulwafa Tajul Arifin diangkat sebagai wakil talqin dan sering diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian beliau, oleh karena itu para ikhwan tarekat memanggil beliau "Abah Anom" (Kyai Muda) karena usianya sekitar 35 tahun. Sepeninggal Syaikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad sebagai mursyid *Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah* yang berpusat di Pondok Pesantren Suryalaya dilanjutkan oleh KH.A. Shohibulwafa Tajul Arifin (Abah Anom) sampai sekarang, beliau mempunyai wakil talqin

yang cukup banyak dan tersebar di 35 wilayah, termasuk Singapura dan Malaysia.

Azas dan Tujuan TQN Suryalaya

Ilahi Anta Maqshuudi Waridloka Mathlubi A'thini Mahabbataka wa Ma'rifataka. Ya Tuhanku! hanya Engkaulah yang ku maksud, dan keridlaanMu-lah yang kucari. Berilah aku kemampuan untuk bisa mencintaiMu dan ma'rifat kepadaMu.

Doa tersebut mengandung tiga bagian:

(1) Taqarub terhadap Allah SWT. Ialah mendekatkan diri kepada Allah dalam jalan ubudiyah yang dalam hal ini dapat dikatakan tak ada sesuatunyunpun yang menjadi tirai penghalang antara abid dan ma'bud, antara khaliq dan makhluk;

(2) Menuju jalan mardhatillah. Ialah menuju jalan yang diridloi Allah SWT. baik dalam *ubudiyah* maupun di luar *ubudiyah*, jadi dalam segala gerak-gerik manusia diharuskan mengikuti atau mentaati perintah Tuhan dan menjauhi atau meninggalkan larangan-Nya. Hasil budi pekerti menjadi baik, akhlak pun baik dan segala hal ikhwalnya menjadi baik pula, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun yang berhubungan dengan sesama manusia atau dengan makhluk Allah dan insya Allah tidak akan lepas dari keridloan Allah SWT;

(3) Kemahabbahan dan kema'rifatan terhadap Allah S.W.T Rasa cinta dan ma'rifat terhadap Allah "*Dzat Laisa Kamitslihi Syaiun*" yang dalam mahabbah itu mengandung keteguhan jiwa dan kejujuran hati. Kalau telah tumbuh mahabbah, timbullah berbagai macam hikmah di antaranya membiasakan diri dengan selurus-lurusnya dalam hak dhohir dan bathin, dapat pula mewujudkan "keadilan" yakni dapat menetapkan sesuatu dalam haknya dengan sebenar-benarnya. Pancaran dari mahabbah datang pula belas kasihan ke sesama makhluk di antaranya cinta

pada nusa ke segala bangsa beserta agamanya. *Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah* ini adalah salah satu jalan buat membukakan diri supaya tercapai arah tujuan tersebut.

Talqin Dzikir

Talqin", asal kata dari *laqqana*, *yulaqqinu*, *talqiinan*, artinya "menuntun, atau tuntunan". Peringatan/tuntunan guru kepada muridnya yang harus diikuti dengan seksama. "Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatannya itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." (QS. adz-Dzariyyah: 55). Nabi Muhammad saw. bersabda: "Talqinkanlah oleh kamu orang-orang yang akan mati dengan kalimat *Laa Ilaaha Illallaah*".

Manusia pertama yang menerima talqin dzikir ialah Nabi Adam a.s. "Kemudian Adam ditalqin/diilhami beberapa kalimat oleh Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Penyayang". (QS. al-Baqarah: 37). "Maka bergembiralah kami dengan bai'atmu yang telah kamu lakukan itu adalah kejayaan yang agung". (QS. at-Taubah: 111). Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah ada segolongan manusiapun yang berkumpul dan melakukan dzikir dengan tidak ada niat lain melainkan untuk Tuhan semata, kecuali akan datang suara dari langit: "Bangkitlah kamu semua, kamu sudah diampuni segala dosamu dan sudah ditukar kejahatannya yang lampau dengan kebajikan".

Manaqib

Secara bahasa manaqib berarti meneliti. Secara istilah adalah riwayat hidup seseorang yang berisikan tentang budi pekertinya yang terpuji, akhlaknya yang mulia, karomahnya dan selainnya yang patut dijadikan sebagai bahan pelajaran/suri tauladan.

Maksud dari manaqiban di antaranya adalah bertujuan untuk tawasul, tabaruk, mengenal orang-orang salih dan untuk lebih mencintanya. Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa membuat sejarah orang mukmin (yang sudah meninggal) sama saja ia telah menghidupkannya kembali. Dan barangsiapa membacakan sejarahnya seolah-olah ia sedang mengunjunginya. Maka Allah akan menganugerahinya ridhanya dengan memasukkannya di surga.” dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ وَرَخَ مُسْلِمًا فَكَأَنَّما أَحْيَاهُ وَمَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَأَنَّما زَارَنِي وَمَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي وَجَبَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

Artinya:

Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa membuat tarikh/biografi seorang muslim, maka sama dengan menghidupkannya. Dan barangsiapa ziarah kepada orang alim, maka sama dengan ziarah kepadaku (Nabi Saw.). Dan barangsiapa berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka wajib baginya mendapat syafaatku esok di hari kiamat.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Dalam kitab *Jala' adz-Dzulam 'ala 'Aqidat al-'Awam* dijelaskan:

اعلم يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ طَالِبِ الْفَضْلِ وَالْخَيْرَاتِ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَرَكَاتِ وَالنَّفَحَاتِ وَاسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ وَنُزُولَ الرَّحِمَاتِ فِي حَضْرَاتِ الْأَوْلِيَاءِ فِي مَجَالِسِهِمْ وَجَمْعِهِمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا وَعِنْدَ قُبُورِهِمْ وَحَالَ ذِكْرِهِمْ وَعِنْدَ كَثْرَةِ الْجُمُوعِ فِي زِيَارَاتِهِمْ وَعِنْدَ مَذَاكِرَاتِ فَضْلِهِمْ وَنَشْرِ مَنَاقِبِهِمْ

Artinya:

“Ketahuilah seyogianya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan dan kebaikan, agar ia mencari berkah dan anugerah serta terkabulnya doa dan turunnya rahmat di depan para wali, di majelis-majelis dan perkumpulan mereka, baik masih hidup ataupun sudah mati, di kuburan mereka ketika mengingat mereka, dan ketika orang banyak berkumpul dalam menziarahi mereka, dan pembacaan riwayat hidup mereka (manaqiban).”

Inabah

Nama Inabah adalah diberikan langsung oleh Abah Anom dengan merujuk kepada al-Quran yang menggunakan kata tersebut dalam berbagai derivasinya. Kata-kata yang seakar dengan kata inabah dalam al-Quran tersebut mengandung arti: “kembali kepada jalan Allah (ar-ruju’ ila Allah) dengan penuh ketaatan kepada-Nya. Derivasi kata-kata tersebut adalah :

Anaba (QS. ar-Rad: 27) yang artinya: “Orang-orang kafir berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?” Katakanlah: “Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya”. Anabu (QS. az-Zumar: 17) artinya: “... dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hambahambaNya”. Anibu (QS. az-Zumar: 54) artinya : “dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi)”. Unibu (QS. Hud: 88) artinya : “... dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali”. Munibun (QS. Hud: 75) artinya: “Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah”

BAB II: FIQIH & USHUL FIQIH

(Dr. H. Jamaludin. M.Ag)

Pengertian Harta

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa harta menurut bahasa adalah “segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya”. Artinya, yang dimaksud dengan harta menurut bahasa adalah “Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal.”

Dengan demikian, berdasarkan pengertian harta menurut bahasa tersebut, maka segala sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di dalam kolam, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi

Istilah harta dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-mal* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Karenanya, tidak mengherankan kalau secara umum manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.

Adapun harta menurut istilah ahli fiqh terbagi dalam 3 pendapat: Menurut Ulama Hanafiyah: “Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.” Berdasarkan definisi ini, harta memiliki 2 unsur, yaitu (a) Harta dapat dikuasai dan dipelihara. Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta. (b) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhentikan manusia, seperti

satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain sebagainya. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.

Menurut Imam Syafi'i: Harta adalah "Sesuatu yang bernilai dan dapat diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya."

Menurut Jumhur ulama (fuqaha): Harta adalah "segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya." Atau dengan pengertian lain, harta adalah "segala sesuatu yang memiliki nilai". Pengertian ini merupakan pengertian umum yang dipakai dalam undang-undang modern, yakni: "segala yang bernilai dan bersifat harta."

Kedudukan Harta

Alquran menyebutkan:

1. Harta sebagai fitnah: QS. at-Taghabun : 14-15.
2. Harta sebagai amanah: QS. al-Baqarah : 284 dan QS. al-Maidah : 18
3. Harta sebagai perhiasan hidup: QS. al-Kahfi : 46
4. Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan: QS. Ali Imran : 14

Hadis Nabi Muhammad Saw. menyebutkan:

1. "Celakalah orang yang menjadi hamba dinar (uang), orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakain, jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit, jika dia kena suatu musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar."

2. "Terkutuklah bagi orang yang menjadi hamba dinar, dan terkutuklah bagi orang yang menjadi hamba dirham."

Fungsi Harta

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memilik dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan hukum negara, atau ketentuan yang disepakati oleh manusia.

Biasanya, cara memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara' antara lain:

1. Kesempurnaan ibadah mahdhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
3. Meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa: 9: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana HR. Bukhari dari Miqdam bin Madi Kariba, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik daripada makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah, Daud telah makan dari hasil keringatnya sendiri”. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bukanlah orang yang baik bagi mereka, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, melainkan seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia dapat menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.”
5. Melahirkan keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat.

Pembagian Harta

Ulama fiqh membagi harta menjadi beberapa bagian:

1. Harta *mutaqawwim* dan *ghair muttaqawwim*. Segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara’ untuk memanfaatkannya, seperti macam-macam benda yang tidak bergerak, yang bergerak, dan lain-lain. Adapun harta *ghair muttaqawwim* adalah segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang syara’ untuk memanfaatkannya, kecuali dalam keadaan madarat, seperti khamar. Menurut ulama Hanafiyah, keduanya dipandang sebagai harta *muttaqawim* oleh non-muslim. Oleh karena itu, umat Islam yang merusaknya harus bertanggung jawab. Adapun menurut ulama selain

Hanafiyah, harta *ghair muttaqawwim* tetap dipandang *muttaqawwim*, sebab umat non-muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak bertanggung jawab jika merusaknya.

2. Harta *'iqar* dan *manqul*. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah: *Manqul* adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula, ataupun berubah bentuk dan keadaanya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Hal ini mencakup uang barang dagangan, macam-macam hewan, benda-benda yang ditimbang dan diukur. *'Iqar* adalah harta tetap yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain menurut asalnya, seperti rumah, dan hal-hal yang membumi. Menurut ulama Hanafiyah, bangunan dan tanaman tidak termasuk *'iqar*, kecuali kalau keduanya ikut pada tanah. Dengan demikian, jika menjual tanah yang di atasnya ada bangunan atau pohon, bangunan dan pohon tersebut atau hal-hal lain yang menempel di tanah tersebut dihukumi *'iqar*. Sebaliknya, jika hanya menjual bangunan dan pohonnya saja, tidak dihukumi *'iqar*, sebab *'iqar* menurut ulama Hanafiyah hanyalah tanah, sedangkan selain itu adalah harta *manqul*.
3. Harta *mitsli* dan *qimi*. Harta *mistli* adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan, pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang bisa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta *mistli* terbagi menjadi empat bagian yaitu, harta yang ditakar, seperti gandum, harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi, harta yang dihitung, seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter, seperti pakaian papan dan lain sebagainya. Harta *qimi* adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di

pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon.

4. Harta *istihlaki* dan *isti'mali*. Harta *istihlaki* adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya. Di antara contoh harta *istihlaki* adalah macam-macam makanan, minuman, kayu bakar, kertas, uang, dan lain sebagainya. Semua harta tersebut, kecuali dengan merusak zatnya, dapat diambil manfaatnya. Maksud kerusakan pada uang saku adalah menghabiskan dari pemilikinya. Dengan demikian, meskipun menurut zahir uang tersebut tidak rusak pada hakikatnya rusak, sebab pemilik tidak mungkin dapat memanfaatkan uang tersebut tanpa membelanjakannya. Harta *isti'mali* adalah harta yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan zatnya tetap (tidak berubah). Di antara contoh harta *isti'mal* adalah rumah, tempat tidur, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Apabila zat harta hilang ketika pertama kali dimanfaatkan, harta tersebut dinamakan harta *istihlaki*. Sebaliknya, jika zatnya tetap ada, dinamakan harta *isti'mali*.
5. Harta *mamluk*, *mubah* dan *mahjur*. Harta *mamluk* adalah sesuatu yang berada di bawah kepemilikan, baik milik perseorangan, maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan. Adapun harta *mubah* adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, dan pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya. Sedangkan harta *mahjur* adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyaratkan memberikannya kepada orang lain, ada kalanya benda itu merupakan benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, mesjid, kuburan, segala harta yang diwakafkan.

6. Harta *'ain* dan *dain*. Harta *'ain* adalah harta benda yang berbentuk benda, seperti rumah, meja, kursi, kendaraan dan lain-lain. Harta *'ain* terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Harta *'ain dzati qimmah*, yaitu benda yang memiliki bentuk dan nilai, yang meliputi: (a) Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya atau tidak. (b) Benda yang dianggap harta yang ada atau tidak ada sebangsanya. (c) Benda yang dianggap harta yang dapat atau tidak dapat bergerak. (2) Harta *ghair dzati qimmah*, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki nilai harga, seperti sebiji beras dan lain sebagainya.

Harta *dain* adalah “sesuatu yang berada dalam tanggung jawab.” Menurut para ulama Hanafiyah, harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dain* sebab harta sebagaimana telah disinggung haruslah sesuatu yang berwujud atau berbentuk. utang yang merupakan tanggung jawab seseorang menurut Ulama Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi sifat pada tanggung jawab (*wasf fi adz-dzimmah*).

7. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi (*qabili al -qismah*) adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti beras, tepung dan lain-lain. Harta yang tidak dapat dibagi (*ghair qabili al-qismah*) adalah harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti piring, mesin, meja, dan lain- lain.
8. Harta pokok dan harta hasil. Harta pokok adalah “harta yang menyebabkan adanya harta yang lain.” Sedangkan harta hasil adalah “harta yang terjadi dari harta yang lain.” Di antara contoh harta pokok adalah sapi, dan harta

hasil adalah susu, daging dan lain-lain. Harta pokok dapat disebut modal.

9. Harta *khas* dan harta *'am*. Harta *khas* adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau atas seizinnya. Sedangkan harta *'am* adalah harta milik umum atau bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketepatan yang disepakati bersama oleh umum atau penguasa.

Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu". Pengertian *al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda di antaranya adalah menurut Hanafiyah, jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab dan ta'athi* (saling menyerahkan) ". Adapun menurut Imam Nawawi jual beli adalah "Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan". Sedangkan Ibn Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik".

Dari beberapa definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Mahzab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Adapun orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat bukan rukun.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat: orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), benda-benda yang diperjualbelikan, serta ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad: (a) berakal (b) orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul: (a) orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan (b) berakal (c) qabul sesuai dengan ijab (d) ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.
3. Syarat yang diperjualbelikan: (a) barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu (b) dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia (c) jelas orang yang memiliki barang tersebut (d) dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
4. Syarat nilai tukar (harga barang): (a) harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya (b) dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi) (c) bila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang

yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

Macam-macam Jual Beli

Dari aspek objeknya (barang) jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. *Bai' al-mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
2. *Bai' al-muqayyadah* yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
3. *Bai' al-sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (*bank notes*) atau berupa uang giral (*telegraphic transfer* atau *mail transfer*).
4. *Bai' as-salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as-salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

Dari aspek harga, jual beli dibedakan menjadi empat yaitu:

1. *Bai' al-murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
3. *Bai' al-muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktifa tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
4. *Bai'at-tauliyah* yaitu jual beli dengan harga asal, tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.

Jual Beli yang Dilarang

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran Islam).
3. Jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.

(a) Terlarang sebab ahliah (ahli akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih. Mereka yang

dipandang tidak sah jual belinya: *pertama*, jual beli yang dilakukan oleh orang gila. *Kedua*, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli. *Ketiga*, jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik. *Keempat*, jual beli terpaksa. Terlarang dikarenakan tidak adanya unsur kerelaan antara penjual atau pun pembeli dalam akad. *Kelima*, jual beli *fudhul*. Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. *Keenam*, jual beli yang terhalang. Terhalang di sini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit. *Ketujuh*, jual beli *malja'*. Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

(b) Terlarang sebab shigat. Jual beli yang antara ijab dan qabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shigat: *Pertama*, jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. *Kedua*, jual beli melalui surat atau melalui utusan yaitu dikarenakan qabul yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan orang yang dimaksudkan. *Ketiga*, jual beli dengan isyarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah. *Keempat*, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad). *Kelima*, jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul. *Keenam*, jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

(c) Terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (barang jualan). *Ma'qud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain: *Pertama*, jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. *Kedua*, jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'. *Ketiga*, jual beli *gharar*. Adalah jual beli barang yang menganung unsur menipu (*gharar*). *Keempat*, jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya jual beli bangkai, babi, dan lain sebagainya. *Kelima*, jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan di antara manusia. *Kelima*, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat. *Keenam*, jual beli sesuatu sebelum dipegang. *Ketujuh*, jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid*.

(d) Terlarang sebab syara'. Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara' nya di antaranya adalah: *Pertama*, jual beli riba. *Kedua*, jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai. *Ketiga*, jual beli barang dari hasil pengecatan barang. Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegat barang itu mendapatkan keuntungan. *Keempat*, jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang dikarena bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at. *Kelima*, jual beli anggur untuk dijadikan khamar. *Keenam*, jual beli barang yang

sedang dibeli oleh orang lain. *Ketujuh*, jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.

Pengertian Riba

Secara bahasa riba berarti *az-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan). Sedangkan menurut istilah adalah suatu aqad atau perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau dalam tukar menukar itu ada suatu tambahan meskipun tidak seketika itu menerimanya. Kata riba juga berarti: bertumbuh menambah atau berlebih. *ar-Riba* atau *ar-rima* makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai "usury" yang artinya "*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*". Sementara para ulama' fiqh mendefinisikan riba dengan "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya". Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.

Dasar Hukum Riba

Para ulama sepakat hukum riba adalah haram. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Alquran: QS. al-Baqarah: 275, QS. al-Baqarah: 276, QS. al-Baqarah: 278, QS. Ali Imran: 130, QS. ar-Rum: 39.
2. Hadits: Saksi riba meliputi semua pihak yang terlibat. Sabda Rasulullah saw. telah melaknat orang yang makan barang riba dan yang mewakilinya penulisanya

dan dua orang saksinya dan sabda beliau “*Mereka semua adalah sama*” (HR. Muslim).

Macam-macam Riba

Fuqaha mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi riba menjadi dua macam yaitu:

1. Riba fadli, yaitu riba dengan sebab tukar menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum dan beras dengan beras yang kualitasnya sama tetapi kuantitasnya berbeda. Sabda Rasulullah saw: “Dari Abi Said al-Khudri sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dengan timbangan yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagianya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam jumlah yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagianya dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil), dengan yang abstrak (ghaib)” (HR. Bukhari).
2. Riba Nasi’ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditanggihkan. Misalnya jual beli kredit dengan cara menetapkan adanya dua macam harga bila dibeli dengan secara kontan. Sabda Rasulullah saw: “Dari Samurah bin Jundab, sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli hewan dengan bertenggang waktu” (Riwayat lima imam Hadits dan disahkan Turmudzi dan Ibnu Jarud).

Hikmah Diharamkannya Riba

Di antara hikmah diharamkannya riba:

1. Melindungi harta orang Muslim agar tidak termakan dengan batil. Memotivasi orang Muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum Muslimin, misalnya dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan lain sebagainya;
2. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya;
3. Menjauhkan orang Muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhalimannya adalah kesusahan;
4. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas hutangnya (riba), memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar hutangnya, memberi kemudahan kepadanya dan menyayangnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. itu semua bisa menebarkan kasih sayang sesama kaum Muslimin dan menumbuhkan jiwa persaudaraan sesama mereka.

Pengertian Mudharabah/Qiradh

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah Mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah Qiradh, dengan demikian mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa Qiradh diambil dari kata yang berarti (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata Muqaradhah yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Sedangkan secara termonologi, para ulama fiqh mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan: "Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama". Dengan ungkapan lain Nasbi Ash Shiddiqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan dari pihak satu, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi diantara mereka.

Dasar Hukum Mudharabah

QS. Al-Muzammil : 20 dan QS. Al-Baqarah: 198

1. As Sunah. Di antara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syuhaib bahwa Nabi Saw. bersabda: "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan" (HR.

Ibnu Majah dan Shuhaib). Hadits lain yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abbas bahwa Abbas Ibn Muthalib bahwa jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah Saw. dan beliau memperbolehkannya.

2. Ijma'. Di antara ijma' dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.
3. Qiyas. Mudharabah diqiyaskan kepada Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Rukun Mudharabah

Jumhur ulama berpendapat rukun mudharabah ada tiga, yaitu: 1.al-Aqidani, 2. Ma'qud Ilaih, dan 3. Shighat.

Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah ada dua macam yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah terikat (muqayyad).

Sifat Mudharabah

Ulama fiqh sepakat bahwa akad dalam mudharabah sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, diantara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim yakni dapat diwariskan seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah Malikiyah dan Hanabilah akad tersebut tidak lazim yakni tidak dapat diwariskan.

Syarat Sah Mudharabah

1. Syarat Aqidani

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal an pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil, namun demikian tidak disyaratkan harus muslim, mudharabah dibolehkan dengan orang kafir Dzimmi. Adapun ulama malikiyah memakruhkan mudharabah dengan kafir Dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

2. Syarat modal

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha

3. Syarat-syarat laba

- a. Laba harus memiliki ukuran
- b. Laba harus berupa bagian yang umum (Masyhur)

Hukum Mudharabah

Hukum mudharabah terbagi dua yaitu mudharabah shahih dan mudharabah fasid.

1. *Hukum mudharabah fasid*

Adalah mengatakan “berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi diantara kita”, Ulama Hanafiyah, syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun jika modal rusak atau hilang yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat ulama syafi’iyah dan hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama Hanafiyah.

2. *Hukum mudharabah shahih*

Hukum mudharabah shahih yang tergolong shahih cukup banyak diantaranya sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pengusaha
- b. Tasharuf pengusaha. Hukum tentang Tasharuf pengusaha berbeda-beda bergantung pada mudharabah mutlak atau terikat.

Perkara yang Membatalkan Mudharabah

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan. Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (Tasharuf), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah seorang akid meninggal dunia. Jumhur lama berpendapat bahwa mudharabah batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3. Salah seorang akid gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.

4. Pemilik modal murtad. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam abu hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

5. Modal rusak ditangan pengusaha. Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena

modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

Pengertian Qiradh

Qiradh berasal dari kata qaradh yang artinya hutang atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah qiradh adalah akad mengenai penyerahan modal kepada seseorang atau badan usaha tertentu agar dikembangkan dan keuntungannya menjadi hak kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian.

Rukun dan Syarat Qiradh

Adapun rukun dan syarat qiradh adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat dan baligh (dibenarkan melakukan tindakan hukum).
2. Modal harus jelas jumlahnya artinya dapat dihitung atau dinilai dengan uang.
3. Ketentuan pembagian dicantumkan dalam perjanjian.
4. Pihak pemilik modal mempercayakan sepenuhnya baik mengenai kebijaksanaan maupun jenis usaha yang ditunjuk pihak pelaksana.
5. Masing-masing pihak punya landasan amanah serta tolong menolong.

Obyek Qiradh

Para ulama' telah sepakat bahwa mengenai objek qiradh adalah penyerahan modal berbentuk uang untuk dikembangkan dalam perniagaan dan keuntungannya menjadi hak kedua belah pihak sesuai perjanjian sewaktu akad. Qiradh diperbolehkan oleh syara' karena suatu kebutuhan. Oleh karena itu qiradh

dikhususkan pada barang-barang yang umumnya laku dan menarik keuntungan.

Pengertian Muzaraah dan Mukhabarah

Menurut etimologi, muzara'ah adalah wazan "mufa'alatun" dari kata "az-zar'u" yang sama artinya dengan "al-inbaatu" yaitu menumbuhkan. Al-muzara'ah memiliki arti yaitu al-muzara'ah yang berarti tharhal-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal. Muzara'ah dinamai pula dengan al-mukhabarah dan muhalaqah. Orang-orang Irak memberikan istilah muzara'ah dengan al-qarah.

Sedangkan menurut terminologi syara' memiliki perbedaan pendapat antara lain :

1. Ulama Malikiyah: "Perkongsiian dalam bercocok tanam"
2. Ulama Hanabilah: "Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya".
3. Ulama Syafi'iyah membedakan antara muzara'ah dan mukhabarah yaitu: "Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benuhnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah".

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa : Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sedangkan Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Sederhananya muzara'ah dan mukhabarah mempunyai pengertian yang sama, yaitu kerja

sama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarapnya, namun yang dipersoalkan di sini hanya mengenai bibit pertanian itu. Mukhabarah bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan muzara'ah bibitnya dari petani.

Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum muzara'ah dan mukhabarah berdasarkan beberapa hadits, di antaranya :

Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian". (HR. Bukhari)

Hadits dari Ibnu Abbas r.a. "Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan muzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR. Bukhari Muslim)

Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi Saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah - buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (HR. Muslim)

Pandangan Ulama tentang Hukum Muzara'ah & Mukhabarah

Dari banyaknya Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama sebagai dasar hukum kebolehan dan katidakbolehan melakukan muzara'ah dan mukhabarah. Sebagian ulama yang melarang muzara'ah dan mukhabarah seperti Imam Hanafi, Jafar, tidak mengakui keberadaan muzara'ah dan menganggapnya fasid. Begitu pula Imam Syafi'i, karena menurut beliau, hukum muzaraah adalah bathil atau tidak sah dikarenakan bibit dari pertanian tersebut dari pemilik tanah dan pekerjanya mendapatkan separuh dari hasil panen. Menurut beliau muzaraah ini bisa sah dengan syarat Pemilik tanah yang sekaligus pemilik benih tadi mendapatkan 2/3 dari hasil panen atau lebih dan pekerjanya mendapatkan 1/3. Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakui muzara'ah dan mengkaitkannya dengan musyaqah (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka, tidak membolehkan mukhabarah sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.

Adapun yang dijadikan alasan Ulama Hanafiyah, Ja'far, dan Imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasulullah SAW melarang mukhabarah. Dalam hadits Ibn Umar yang diriwayatkan pula oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang muzara'ah. Larang ini maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Golongan ini berpendapat bahwa kerjasama Nabi dengan orang Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk mukhabarah atau muzara'ah, melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan. Hal itu dibolehkan, Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad

SAW. Dalam Hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil. Ulama yang lain berpendapat, tidak ada larangan untuk melakukan muzara'ah ataupun mukhabarah. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi, mereka mengambil alasan Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

Keabsahan Muzaraah dan Mukhabarah

Dalam muzara'ah, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, "Bagianku sekian wasaq." Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita, "Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi saw dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu." Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi', "Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?" Maka jawab Rafi', "Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham." Al-Laits berkata, "Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya."

Dari Hanzhalah juga, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi', 'Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gilengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat, sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang.

Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang.”

Habis Waktu Muzaraah

Beberapa hal yang menyebabkan muzara’ah habis:

1. Habis mujara’ah.
2. Salah seorang yang akad meninggal.
3. Adanya udzur.

Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang berarti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359).

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa’ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut. Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya. Kedua, Malikiyah

berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-'ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575). Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqh. Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar Hukum Wakaf

Dasar wakaf adalah QS. Ali Imran : 92 dan QS. Al-Baqarah : 267.

Di samping mengemukakan dalil atau dasar hukum dari Al-Qur'an, para fuqaha yang menyandarkan masalah wakaf pada hadits atau sunnah Nabi. Di dalam kitab-kitab hadits, banyak hadits Rasulullah SAW. yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf. Diantaranya yang dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha adalah: "Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, 'Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah amal jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan untuknya."

Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat, yaitu: pertama, orang yang berwakaf (al - wakif). Kedua, benda yang diwakafkan (al - mauquf). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (al - mauquf 'alaihi). Keempat, lafaz atau ikrar wakaf (sighah).

1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif) Syarat-syarat al-waqif ada empat, pertama orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kedua dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga dia mestilah baligh. Dan keempat dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang mufliis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf) Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah milikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ah; pertama barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui

kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai').

3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (mu'ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu'ayyan). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang sesorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu'ayyan) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghaira mu'ayyan; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

4. Syarat-syarat Shigah Berkaitan dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukkan kekalnya (ta'bid). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik

balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghaira tammah.

Harta Benda Wakaf dan Pemanfaatannya

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, dan benda bergerak.

1. Wakaf benda tidak bergerak
2. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
3. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Persamaan dan Perbedaan Wakaf dengan Hibah

Beberapa persamaan dan perbedaan antara wakaf dan hibah antara lain adalah:

1. Dalam wakaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya (yang disebut Wakif dan Wahib), barang yang diberikan, dan orang yang menerimanya.
2. Apabila seseorang yang berwakaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerimaan (qabul) dari pihak lain. Sedangkan Hibah, selain adanya perkataan dan perbuatan yang tegas dari wahib untuk menyerahkan barangnya

- (ijab) perlu ada pula penerimaan dari penerima harta yang dihibahkan (qabul).
3. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam, sedangkan benda atau harta hibah dapat berupa barang apa saja, baik yang hanya sekali pakai maupun tahan lama. Tidak diperbolehkan mewakafkan ataupun menghibahkan barang yang terlarang untuk diperjual belikan, seperti barang tanggungan (borg), barang haram dan yang sejenisnya.
 4. Benda wakaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang bisa dimanfa'atkan untuk kepentingan orang banyak sedangkan hibah bisa diberikan kepada perorangan ataupun kelompok baik untuk kepentingan orang banyak maupun kepentingan individu.
 5. Barang wakaf tidak bisa menjadi hak milik seseorang sedangkan barang yang dihibahkan bisa menjadi hak milik seseorang.

Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah **النَّمَاءُ** yang berarti tumbuh atau bertambah banyak. Sedangkan zakat menurut istilah syara` adalah:

إِسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ
يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصٍ

Artinya:

“ Nama bagi harta tertentu yang diambil dari harta tertentu berdasarkan aturan tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu.”

Dasar Hukum Zakat

1. QS. al-Baqarah: 110 dan QS. at-Taubah: 103

2. HR. Mutafaq 'Alaih: "Islam ditegakkan atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai hamba-Nya dan rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan (mengeluarkan) zakat, melaksanakan haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan."

HR. Al-Jama'ah: "Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, berpesan: "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka menerima seruanmu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipungut dari orang-orang yang kaya dari mereka dan akan diserahkan kepada orang-orang yang fakir miskin dari mereka".

Macam-macam Harta yang Harus Dikeluarkan Zakatnya

1. *الْمَوَاشِي* (Binatang Ternak)

Hanya tiga jenis binatang saja yang harus dizakati, yaitu: unta, sapi, dan domba/kambing. Ketiga jenis binatang itu dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi 6 (enam) syarat yang di antaranya adalah: Islam, merdeka, milik mutlak (sempurna), nishab, haul (genap satu tahun), dan digembalakan.

Permulaan nishab unta itu adalah sebagai berikut: 5 ekor, dan padanya wajib dikeluarkan zakat 1 ekor kambing (umur 1-2 tahun), 10 ekor unta wajib zakat 2 ekor kambing (umur 1-2 tahun), 15 ekor unta wajib zakat 3 ekor kambing (umur 1-2 tahun), 20 ekor unta wajib zakat 4 ekor kambing (umur 1-2 tahun). 25 ekor unta wajib zakat 1 ekor unta betina (umur 1-2 tahun), 36 ekor unta wajib zakat 1 ekor unta betina (umur 2-3 tahun), 46 ekor unta

wajib zakat 1 ekor unta betina (umur 3-4 tahun), 61 ekor unta wajib zakat 1 ekor unta betina (umur 4-5 tahun), 76 ekor unta wajib zakat 2 ekor unta betina (umur 2-3 tahun), 91 ekor unta wajib zakat 2 ekor unta betina (umur 3-4 tahun), 121 ekor unta wajib zakat 3 ekor unta betina (umur 2-3 tahun), Kemudian untuk tiap-tiap 40 ekor unta (dan seterusnya), maka zakatnya ialah 1 ekor unta betina (umur 2-3 tahun), dan untuk tiap-tiap 50 ekor unta (dan seterusnya) zakatnya ialah 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun.

Permulaan nishab sapi ialah 30, dan pada bilangan tersebut dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi jantan (umur 1-2 tahun). Dan untuk 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi betina (umur 2-3 tahun).

Sedangkan untuk zakat kambing, ketentuannya sebagai berikut: setiap 40 sampai dengan 120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor anak kambing berumur enam bulan. Dan mulai 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing berumur 6 bulan. Untuk 201 sampai 300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor anak kambing berumur 6 bulan. Apabila lebih dari 300 ekor kambing, maka zakatnya pada setiap 100 ekor adalah 1 anak kambing berumur 6 bulan.

2. الأَثْمَانُ (*Mata Uang*)

Hanya emas dan perak saja yang wajib dizakati. Emas dan perak dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: Islam, merdeka, milik mutlak (sempurna), nishab, dan haul.

Permulaan nishab emas adalah dua puluh mitsqal (96 gram). Untuk jumlah ini zakatnya ialah seperempat sepersepuluh (2,5 %) yakni setengah mitsqal. Dan untuk selebihnya (dizakati) menurut perhitungannya. Adapun nishab perak adalah 200 dirham (672 gram) dan zakatnya seperempat sepersepuluh, yaitu 5 dirham. Kemudian untuk selebihnya menurut perhitungannya. Artinya, walaupun kelebihan itu hanya sedikit, tetap wajib

dizakati. Berbeda dengan adanya kelebihan nishab pada binatang ternak, di mana kelebihan itu dimaafkan.

3. الزُّرُوعُ (*Hasil Bumi*)

Adapun hasil bumi maka wajib zakat padanya dengan tiga syarat, yaitu: (a) Hasil bumi itu termasuk sesuatu yang ditanam manusia; (b) Merupakan makanan pokok yang tahan disimpan lama; dan (c) Telah cukup satu nishab.

4. الثَّمَارُ (*Buah-buahan*)

Dari sekian banyak buah-buahan, hanya dua macam buah yang wajib dizakati, yaitu buah kurma dan anggur. Itupun, harus memenuhi empat syarat. Keempat syarat tersebut adalah: Islam, merdeka, milik sempurna, dan genap senishab.

5. غُرُوضُ النَّجَارَةِ (*Harta Dagang*)

Seperti halnya emas dan perak, semua harta yang disediakan untuk perdagangan wajib dizakati dengan ketentuan syarat-syaratnya persis sama seperti zakat emas dan perak..

Pembagian Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, zakat mal (harta); dan kedua zakat firah.

A. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan ayat di atas, terlihat jelas bahwa ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Kedelapan golongan itu ialah:

1. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. 'Amil (Pengurus Zakat), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.;
4. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah;
5. Riqab (memerdekakan budak), budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya.;
6. Gharimin (orang berhutang), yaitu orang-orang yang berpiutang tetapi tidak mampu membayarnya.;
7. Fi sabilillah (pada jalan Allah), yaitu orang-orang yang ikut berperang dan tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah), meskipun mereka ini orang-orang kaya.
8. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal.

Hikmah Zakat

Ada banyak hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan kewajiban zakat. Hikmah dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya perintah Allah SWT;
2. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda;
3. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan menumbuhkembangkan harta benda mereka;
4. Zakat itu dapat menjaga harta seseorang dari kehilangan, kesia-siaan, kerusakan dan kemusnahan;
5. Zakat dapat menjadikan orang yang mengeluarkannya terbebas dari keborosan dan ketamakan
6. Zakat dapat melahirkan kesadaran bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya secara mutlak, tetapi merupakan amanah Allah SWT yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh-Nya yang diantaranya dengan zakat; dan

7. Zakat merupakan perwujudan dari rasa syukur atas segala nikmat yang telah diterimanya.

Ushul Fiqih

Pengertian

Menurut bahasa, ushul fiqh merupakan dua rangkaian kata, yaitu *ushul* dan *fiqh*. *Ushul* adalah bentuk jama' dari `ashl yang berarti "sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain". Adapun al-fiqh berasal dari kata faqaha yang berarti "memahami dan mengerti". Dari pengertian ini, ushul fiqh menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqh.

Menurut Istilah: "Ilmu tentang kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci". Atau "pengetahuan tentang kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, di mana kaidah itu bersumber dari dalil-dalil agama secara rinci dan jelas". (Abdul Wahab Khalaf)

Perbedaan Ushul Fiqh dengan Fiqh

1. Fiqh berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan *mukallaf*, sedangkan ushul fiqh berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri
2. Fiqh akan menjawab pertanyaan "apa hukum dari suatu pekerjaan...?", dan ushul fiqh akan menjawab pertanyaan "Bagaimana cara atau proses menemukan hukum" yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut

3. Fiqh lebih bercorak sebagai produk, sedangkan ushul fiqh lebih bermakna sebagai metodologis

Obyek Kajian Ushul Fiqh

Ushul fiqh di dalamnya berbicara seputar dalil-dalil syar'i itu sendiri dari segi bagaimana penunjukkannya kepada suatu hukum secara global. *Manhaj* atau metode yang ditempuh oleh ulama atau fuqaha` dalam melakukan *istinbath* hukum (*thariqat istinbath al-ahkam*). *Istinbath* dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan mengeluarkan hukum dari dalil-dalil (*takhrij al-ahkam*) dan mengaplikasikan hukum (*tathbiq al-ahkam*) yang telah diformulasikan dari dalil-dalil yang terperinci.

Tujuan Ushul Fiqh

1. Penerapan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya kepada dalil-dalil *tafshili* untuk sampai kepada hukum syari'at yang ditunjuk oleh dalil-dalil tersebut.
2. Dapat dipahami teks syariat, dan dari padanya dapat diketahui hukum-hukum dan lain sebagainya.
3. Ushul fiqh juga memberi petunjuk tentang pengambilan dalil yang terkuat dari dua dalil yang bertentangan.
4. Ushul fiqh membicarakan tentang metode penerapan hukum bagi peristiwa-peristiwa atau tindakan yang secara pasti tidak ditemui *nash*-nya, yaitu dengan jalan *qiyas*, *istihsan*, *istishab* dan lain sebagainya.
5. Keberadaan Ushul fiqh memberi pengetahuan kepada umat Islam tentang sistem hukum dan metode pengambilan hukum itu sendiri.
6. Dengan ilmu ini diharapkan umat Islam terhindar dari *taqlid*, yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya.

Keperntingan Mempelajari Ushul Fiqh

1. Untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT secara yakin atau *zhann* (dugaan keras), sehingga selamat dari *taqlid* dan menjadi seorang *mujtahid* yang sanggup mengeluarkan hukum-hukum *furu'* (cabang) dari ketentuan-ketentuan yang pokok, atau sekurang-kurangnya menjadi seorang *muttabi'*.
2. Sebagai sarana untuk berjihad, yaitu membedakan yang benar dari yang salah dalam penerapan hukum dan memilih dalil-dalil yang *rajih* (kuat) dari dalil-dalil yang *marjuh* (lemah). Mengesampingkan ilmu ini berarti menolak kekayaan hukum-hukum *furu'* sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah yang artinya berbunyi : “*Barangsiapa buta kepada yang pokok, maka ia tidak akan mendapatkan furu' sama sekali.*”

Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh

Ilmu ushul fiqh lahir dan berkembang sejak abad ke-2 H. Ilmu tersebut pada abad pertama memang tidak diperlukan, karena Rasulullah saw. dapat mengeluarkan fatwa dan memutuskan suatu hukum berdasarkan ajaran al-Qur`an dan as-Sunnah yang diwahyukan kepadanya.

Rasulullah saw. dalam beberapa kasus tidak jarang menggunakan qiyas ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Misalnya, ketika menjawab pertanyaan sahabat Umar ibn Khathab tentang batal tidaknya puasa seseorang yang mencium istrinya. Ketika itu, Rasulullah saw. menjawab dengan sabdanya yang artinya “*Apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasamu batal? Umar menjawab: Tidak apa-apa (tidak batal). Rasulullah kemudian bersabda: teruskanlah puasa....*”(HR. Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah saw. di atas, menurut para ulama ushul fiqh adalah sebuah proses bagaimana Rasulullah saw. meng-

qiyas-kan hukum mencium isteri dalam keadaan puasa dengan hukum berkumur-kumur bagi orang yang sedang berpuasa. Jika berkumur-kumur tidak membatalkan puasa, maka mencium isteri pun tidak membatalkan puasa.

Cara-cara Rasulullah saw. dalam menetapkan hukum inilah yang menjadi bibit munculnya ilmu ushul fiqh. Karenanya, para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa keberadaan ushul fiqh bersamaan dengan hadirnya fiqh, yaitu sejak zaman Rasulullah saw. Bibit ini semakin jelas terlihat pada zaman sahabat, karena wahyu dan sunnah Rasulullah saw. tidak turun lagi, sementara persoalan yang mereka hadapi selain varetif juga semakin berkembang.

Aliran-aliran Ushul Fiqh

1. Aliran Hanafi. Aliran ini dibangun atas dasar pemikiran Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M). Nama kecil beliau adalah Nu'man ibn Sabit ibn Zauta, yang kemudian lebih populer dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M, dan meninggal pada tahun 150 H/767 M.
2. Aliran Maliki. Aliran ini dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Imam Malik. Nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas ibn Abi Amr. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. dan meninggal pada tahun 179 H. di tempat kelahirannya itu. Beliau tidak pernah pindah atau meninggalkan kota Madinah sampai akhir hayatnya, sehingga mendapat gelar *Dar al-Hijrah*.
3. Aliran Syafi'i. Aliran ini dinisbatkan kepada tokohnya yang bernama Imam al-Syafi'i. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn As-Syafi'i yang lebih populer dikenal dengan nama Asy-Syafi'i (150 H-204 H).
4. Aliran Hanbali. Aliran ini dinisbatkan kepada Ahmad Ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad

Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Syaibani yang lebih populer dikenal dengan nama Ahmad Ibn Hanbal. Ia dilahirkan di Kota Baghdad pada tahun 164 H/780 M dan meninggal di kota ini pula pada tahun 241 H/855 M.

5. Aliran Zahiri. Madzhab ini dinisbatkan kepada tokoh awalnya, yaitu Daud Ibn Ali Abu Sulaiman al-Zahiri. Tokoh ini lebih populer dikenal dengan sebutan Daud Zahiri, karena dalam melakukan istinbath hukum lebih menekankan dan berpegang kepada Zahir Nash al-Qur`an dan Al-Sunnah. Daud Zahiri dilahirkan di kuffah dan meninggal di Baghdad pada tahun 270 H.
6. Aliran Syiah. Pemikiran hukum aliran Syiah berbeda dengan pemikiran aliran-aliran hukum lainnya. Aliran Syiah memiliki pemikiran hukum tersendiri yang pada ujung-ujungnya melahirkan Ushul Fiqh tersendiri pula yang tidak mengherankan kalau nantinya pun lahir hukum-hukum yang berbeda jauh dengan hukum-hukum yang dilahirkan oleh aliran-aliran yang telah ada sebelumnya. Aliran ini memiliki dua golongan, yaitu *Syiah Imamiyah* dan *Syiah Zaidiyah*.

Dalil-dalil Hukum Syara'

Dalil hukum syara' adalah "segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum bagi perbuatan mukallaf atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat". Atau "segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat amali, baik secara *qath'i* maupun secara *zhani*".

Keistimewaan al-Qur'an

1. Aspek bahasa al-Qur`an. Dilihat dari aspek bahasa, al-Qur`an dikenal memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi,

makna yang dalam dan susunan kata yang amat mengagumkan.

2. Aspek kandungan isi al-Qur`an. al-Qur`an banyak mengandung berita-berita tentang hal-hal gaib, seperti surga, neraka, hari kiamat, hari pembalasan dan lain sebagainya. Di samping itu, al-Qur`an banyak memuat ayat-ayat tentang peristiwa atau prediksi masa depan, seperti bagaimana prediksi al-Qur`an tentang bangsa Romawi yang sempat kalah oleh bangsa Persi, di kemudian hari akan berbalik dapat mengalahkan bangsa Persi.

Kehujjahan (Argumentasi) al-Qur`an

Tidak ada perselisihan pendapat di antara kaum muslimin tentang al-Qur`an itu sebagai hujjah yang kuat bagi mereka dan bahwa ia serta hukum-hukumnya yang wajib ditaati itu datang dari Allah SWT. Buktinya adalah adanya ketidaksanggupan manusia---sastrawan sekalipun---membuat teks yang sebanding dengan al-Qur`an

Hukum-Hukum dalam al-Qur`an

al-Qur`an mengandung tiga kategori dalam hal hukum. Ketiga kategori itu di antaranya; pertama, *I'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang wajib diimani; iman kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul dan hari kiamat; kedua, *Khuluqiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah etika dan moral; dan ketiga, *'Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa.

Prinsip-Prinsip al-Qur`an dalam Menetapkan Hukum

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan

2. Menyedikitkan tuntutan
3. Bertahap dalam Menetapkan hukum. al-Qur`an memberikan hukum sejalan dengan kemashlahatan manusia

Dalalah (Petunjuk) al-Qur`an

1. *Qath'iy ad-dalalat*: "Lafadz-lafadz nash yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut." Karenanya, nash al-Qur`an tersebut tidak dapat ditafsirkan, dita`wilkan dan dipahami dengan arti yang lain

2. *Zanniy al-Dalalat*: "Lafadz-lafadz al-Qur`an yang diungkapkan dalam bentuk *al-'am*, *al-musytrak* dan *al-muthlaq*." Dengan kata lain, *zanniy ad-dalalat* adalah nash yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat dita`wilkan atau dialihkan kepada arti yang lain

as-Sunnah

as-Sunnah menempati urutan kedua dalam sistem sumber-sumber hukum Islam. Ia berfungsi sebagai penjelas nash yang masih dalam bentuk garis besar, membatasi keumuman nash tersebut, atau menetapkan hukum yang belum nyata-nyata disebut al-Qur`an.

as-Sunnah Dilihat dari Segi Bentuknya

Dilihat dari segi bentuknya, para ulama umumnya membagi *as-Sunnah* menjadi tiga macam. Ketiga macam *as-Sunnah* tersebut, yaitu *qauliyah*, *fi'liyah* dan *taqririyah*.

Qauliyah, yaitu hadits-hadits yang diucapkan langsung oleh Nabi saw. dalam berbagai kesempatan dalam berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut.

Fi'liyah, yaitu hadits-hadits yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain.

Taqririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah saw, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Rasulullah saw. dan tidak menolak atas perbuatan atau ucapan para sahabat itu, dipandang sebagai persetujuan beliau.

Sunnah Dilihat dari Segi Kuantitas Rawi-nya

Pembagian *as-Sunnah* dilihat dari segi kuantitasnya, umumnya para ulama membaginya pada tiga macam, yaitu *mutawatir*, *masyhur* dan *ahad*.

1. *Mutawatir*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh *rawi* (periwayat) yang jumlahnya banyak dan diyakini mustahil adanya kedustaan. Jumlah rawi yang banyak ini mulai dari sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut-tabi'in*. *Sunnah mutawatir* ini dipandang oleh para ulama madzhab sebagai sunnah yang paling tinggi derajatnya, karenanya tidak mengherankan kalau ia merupakan hujjah yang kuat disamping al-Qur'an. Dilihat dari segi bentuknya, *Sunnah Mutawatir* terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, *mutawatir* dari segi lafal (*al-mutawatir al-lafdziy*), yaitu hadits yang diriwayatkan dengan lafal yang tidak berbeda. Artinya, masing-masing periwayat hadits ini sama dengan yang lainnya. Misalnya hadits Nabi yang artinya sebagai berikut: "*Barangsiapa yang sengaja berbuat dusta atas nama saya, maka tempatnya adalah dalam neraka*". *Kedua*, *mutawatir* dari segi maknawi (*al-mutawatir al-ma'nawiy*), yaitu hadits yang periwayatannya berbeda dari segi lafalnya, tetapi maknanya sama. Artinya, di antara periwayat hadits berbeda dari segi lafal hadits yang

mereka riwayatkan, namun terdapat kesamaan makna di antara mereka.

2. *Masyhur*, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw. oleh dua orang atau lebih, dan tidak mencapai tingkat *mutawwatur*. Biasanya, *Sunnah masyhur* ini berkaitan dengan *sunnah fi'liyah*, seperti tentang *kaifiyat* wudlu`, shalat dan haji. Dengan kata lain, *sunnah masyhur* ini banyak menjelaskan aspek-aspek ajaran Islam yang umumnya berkaitan dengan contoh praktek pelaksanaan ajaran agama yang dicontohkan oleh Nabi.
3. *Ahad*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang tetapi tidak mencapai tingkat *mutawwatur*, baik pada masa *tabi'in* maupun *tabi'ut tabi'in*.

Pembagian hadits dari segi kuantitas menjadi tiga macam seperti tersebut di atas adalah dikaitkan dengan dengan banyak dan sedikitnya jumlah *rawi* (periwayat) yang meriwayatkan sesuatu hadits. Artinya, pembagian ini muncul dilatarbelakangi oleh segi penekanan jumlah *rawi* pada setiap generasi (*thabaqat*) yang menjadi periwayat hadits dimaksud

Kehujjahan as-Sunnah

Syekh Muhammad al-Khudhori Biek dalam bukunya *Ushul Fiqh*, mengatakan bahwa Kaum muslimin sepakat kalau Sunnah Rasulullah saw. itu adalah hujjah dalam agama dan salah satu dalil hukum.

Hal senada disampaikan oleh Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, menurutnya, seluruh kaum muslimin telah bulat pendapatnya bahwa sabda, perbuatan dan taqrir Rasulullah saw. yang dimaksudkan sebagai undang-undang dan pedoman hidup ummat yang harus diikuti dan yang sampai kepada kita dengan sanad (sandaran) yang shahih, hingga memberikan keyakinan yang pasti atau dugaan yang kuat bahwa hal itu datangnya dari Rasulullah, adalah sebagai hujjah bagi kaum muslimin dan

sebagai sumber syari'at tempat para mujtahid mengeluarkan hukum-hukum syara'.

Dalil-dalil yang menetapkan bahwa as-Sunnah menjadi hujjah bagi kaum muslimin

1. *al-Qur`an*, di mana di dalam *al-Qur`an* banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin supaya mentaati Rasulullah saw. dengan ungkapan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam QS. Ali Imran ayat 32 Allah SWT berfirman yang artinya sebagai berikut: "Katakanlah:"Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang kafir". Dalam QS. an-Nisa ayat 80, Allah berfirman yang artinya sebagai berikut:"Barangsiapa yang mentaati Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah.....". Dan masih banyak lagi ayat-ayat *al-Qur`an* yang secara tegas mendukung bahwa *as-Sunnah* laik dikatakan sebagai hujjah, seperti QS. al-Ahzab ayat 36, QS. an-Nisa ayat 59, QS. an-Nisa ayat 65, QS. al-Hasyr ayat 7 dan lain sebagainya;
2. *as-Sunnah*, tidak sedikit jumlah hadits yang isinya memerintahkan agar kaum muslimin senantiasa berpegang teguh kepada Sunnah Rasulullah saw, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbadh bin Sariyah r.a, di mana dalam hadits tersebut diceritakan bahwa Rasulullah saw. menasehati para sahabat supaya senantiasa taqwa kepada Allah SWT, dan di ujung nasihatnya itu Rasulullah saw. menegaskan para sahabat supaya berpegang teguh kepada *sunnah*-nya dan *sunnah khulafa`ur rasyidin* serta mewanti-wanti mereka supaya tidak terjerumus melakukan *bid'ah*, karena menurutnya "setiap *bid'ah* itu adalah tersesat dan setiap yang tersesat itu adalah di neraka." Selain itu, ada pula hadits yang secara tegas memerintahkan kaum muslimin supaya berpegang teguh pada *sunnah*, karena ia sepadan

dengan al-Qur`an, seperti sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya sebagai berikut: "Ingatlah!, sesungguhnya aku berikan al-Qur`an dan yang seumpamanya besertanya";

3. *Ijma' Sahabat*, di mana para sahabat pada waktu Rasulullah saw. masih hidup selalu mengikuti segala sesuatu yang diperintakkannya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya dengan tanpa membedakan antara kewajiban-kewajiban taat kepada hukum-hukum yang diwahyukan Allah di dalam al-Qur`an dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh beliau sendiri. Kemudian, setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, apabila mereka tidak mendapatkan hukum-hukum dari al-Qur`an, maka meneliti hadits-hadits Rasulullah saw. yang dihapal oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar ra misalnya, apabila beliau tidak mengingat sunnah yang berhubungan dengan suatu kejadian, beliau lalu menanyakan kepada salah seorang sahabat dari hal yang dimaksudkan. Lalu kepada sahabat yang lain apabila sahabat yang pertama tidak ingat. Kebiasaan beliau ini ditindaklanjuti oleh sahabat berikutnya, seperti Sayyidina Umar bin Khaththab r.a.;
4. *Logika*, pada umumnya al-Qur`an membebani dengan beberapa kewajiban kepada manusia adalah secara global, yakni tidak diperinci sejelas-jelasnya, baik mengenai cara-cara melaksanakannya maupun syarat dan rukun yang diperlukan untuk melaksanakannya. Misalnya, mengenai perintah melaksanakan shalat, puasa dan menunaikan ibadah haji, al-Qur`an tidak serta merta memberikan keterangan tentang bagaimana cara-cara melaksanakannya, serta tidak merinci apa saja syarat dan rukunnya. Rasulullah saw. lah yang kemudian menjelaskan *ke-mujmal-an* (global) itu dengan sunnah qauliyahnya atau sunnah fi'liyahnya, karena beliau telah dianugerahi

kekuasaan oleh Allah SWT untuk menjelaskan al-Qur`an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nahl ayat 44 yang artinya berbunyi: "Kami telah menurunkan kepadamu al-Qur`an agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka....".

Seandainya, *as-Sunnah* yang menjelaskan itu bukan hujjah atas ummat Islam dan bukan sebagai undang-undang yang harus diikutinya, maka sangat tidak mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dititahkan al-Qur`an, termasuk meninggalkan larangan-larangan yang digariskannya. Kiranya, logis apabila *as-Sunnah* menempati tempat kedua setelah al-Qur`an dalam sumber hukum Islam.

Hubungan as-Sunnah dengan al-Qur`an

as-Sunnah dengan *al-Qur`an* memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan pada hal penerapan ajaran al-Qur`an dalam hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkari kalau *as-Sunnah* terhadap al-Qur`an memiliki tiga fungsi bila dilihat dari hubungan antara keduanya

Tiga Fungsi as-Sunnah Terhadap al-Qur`an

1. Memperkuat hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya di dalam al-Qur`an. Artinya, hukum peristiwa tersebut ditetapkan oleh dua buah sumber, yaitu al-Qur`an sebagai sumber yang menetapkan hukumnya dan *as-Sunnah* sebagai sumber yang menguatkannya. Misalnya, ketentuan kewajiban shalat dan zakat ditetapkan dalam QS. An-Nisa ayat 77, kewajiban puasa ditetapkan dalam QS. al-Baqarah ayat 183, menunaikan haji telah ditetapkan kewajibannya dalam QS. Ali Imran ayat 97 dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan peristiwa hukum yang ditetapkan

oleh al-Qur`an tersebut di atas, kemudian dikuatkan oleh sabda Rasulullah saw. seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang isinya tentang dialog dengan Malaikat Jibril. Kutipan dialog tersebut ialah “Tanya Malaikat Jibril:” Hai Muhammad, terangkan padaku tentang Islam ! Jawab Muhammad: “Islam itu ialah persaksianmu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada Bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ke tempat itu”.

2. Menjelaskan atau menafsirkan hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur`an, seperti men-*takhshish*-kan yang umum, meng-*qayyid*-kan yang *muthlaq*, menjelaskan yang samar-samar dan menguraikan yang *mujmal*.

- a. *Takhshishul 'Aam*

Misalnya, Allah berfirman secara umum tentang keharaman makan bangkai dan darah sebagaimana tercantum dalam QS. al-Ma`idah ayat 3 yang artinya berbunyi: “Diharamkan bagi kamu makan bangkai, darah dan daging babi”. Kemudian, Rasulullah saw. mengkhushuskannya dengan memberikan pengecualian, seperti bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa melalui sabdanya yang berbunyi: “Dihalalkan bagi kamu dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Adapun dua macam darah itu ialah hati dan limpa”. sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim.

- b. *Taqyidul Muthlaq*

Misalnya, al-Qur`an membolehkan kepada orang yang akan meninggal untuk berwasiat atas harta peninggalan-

nya berapa saja dengan tidak dibatasi jumlahnya, sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisa ayat 12 yang artinya berbunyi: “....sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya.” Ayat tersebut bersifat muthlaq yang kemudian dibatasi oleh Rasulullah saw. dengan ketentuan wasiat itu tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta *tirkah*, seperti tersurat dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya berbunyi: “....sepertiga itu adalah banyak dan besar. Sebab jika kamu meninggalkan hali warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik dari pada jika kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain.”

c. *Tafshilul Mujmal*

Misalnya, perintah Allah tentang pelaksanaan shalat dalam QS. an-Nisa ayat 103 yang artinya berbunyi: “....maka dirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat bagi orang-orang mu`min merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya” adalah masih mujmal (global). Kemudian, Rasulullah saw. menerangkan waktu-waktu shalat, jumlah rakaat, syarat-syarat dan rukun-rukunya dengan mempraktekan shalat tersebut, lalu bersabda kepada para sahabat yang artinya: “....Shalatlah kamu sekalian seperti kalian melihat aku sedang shalat.” Demikian juga dalam masalah zakat dan haji, dimana ayat yang menerangkan tentang keduanya masih bersifat mujmal, sehingga besaran harta zakat dan *kaifiyat* haji ditentrukan secara jelas oleh Rasulullah saw.

3. Mendatangkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur`an.

Dia merupakan hukum yang semata-mata ditetapkan oleh Sunnah, sedangkan al-Qur`an dalam hal ini tidak ada

yang menjelaskannya. Dengan kata lain, as-Sunnah berfungsi sebagai sumber yang tercipta dari hukum baru yang tidak terdapat di dalam al-Qur`an. Misalnya, Rasulullah menetapkan hukum haramnya binatang buas yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat, seperti sabda Rasulullah saw. yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya berbunyi: "Rasulullah saw. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan memakan setiap burung yang memiliki kuku kuat." Contoh lain, Rasulullah saw. mengharamkan seorang laki-laki menikahi wanita yang sepersusuan (*ar-radha'ah*), karena wanita tersebut di mata hukum Islam dipandang sama kedudukannya dengan wanita yang senasab atau sebagai saudara kandung, seperti sabda Rasulullah saw. yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya berbunyi: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan seseorang menikahi wanita yang sepersusuan, sebagaimana halnya Allah swt. Mengharamkan menikahi wanita karena senasab."

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. itu adakalanya atas ilham dari Allah SWT dan tidak jarang melalui hasil ijtihad beliau sendiri. Kendatipun hasil ijtihad beliau sendiri, tetapi karena dasar ijtihad beliau itu adalah pancaran ruh al-Qur`an itu sendiri, maka sangat mustahil bila terjadi kontradiktif (*ta'arudl*) dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur`an.

as-Sunnah dan Dalalah-nya

Berbicara tentang *dalalah* as-Sunnah dalam ranah penetapan hukum, tentu inti bahasannya membicarakan tentang kekuatan hukum as-Sunnah itu sendiri yang dilihat dari segi kuantitas rawinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu *Mutawawatir*, *Masyhur* dan *Ahad*. Artinya, apakah ketiga macam as-Sunnah ini pada

tataran *wurud* dan *dalalah*-nya dalam penetapan hukum tersebut kesemuanya terkategori *qath'iyah* atau *zhanniyah*.

Dilihat dari segi *wurud*-nya (dari siapa datangnya hadits itu), maka Sunnah Mutawatirah adalah *qath'iyatul wurud* (pasti datangnya) dari Rasulullah saw. Sebab, cara-cara penerimaan dan pemberitaan yang disampaikan oleh perawi-perawinya memberikan keyakinan bahwa berita itu berasal dari Rasulullah saw. Sementara, Sunnah Masyurah dan Ahad adalah *zhaniyyatul wurud* (diduga keras datangnya) dari Rasulullah saw. Sebab dilihat dari segi penukilannya dari Nabi tidak mencapai tingkat *Mutawatir*. Artinya, cara-cara penerimaan dan pemberitaan yang disampaikan oleh perawi-perawinya itu tidak memberikan keyakinan secara *qath'i* (pasti) bahwa apa yang diberitakan itu berasal dari Rasulullah saw.

Sedangkan Sunnah dilihat dari segi *dalalah*-nya, yaitu petunjuk yang dapat dipahami terhadap makna atau pengertian yang dikehendaki adalah mengandung dua kemungkinan. Pertama, dikatakan *qath'iy al-dalalat*, yaitu apabila pengertian yang ditunjuk oleh masing-masing Sunnah itu tidak dapat ditafsirkan kepada arti yang lain selain arti yang semula. Misalnya, Kedua, dikatakan *zhanniy al-dalalat*, yaitu apabila pengertian yang ditunjuk oleh masing-masing Sunnah itu dapat ditafsirkan kepada arti yang lain. Misalnya, hadits tentang bacaan surat *al-Fatihah* dalam shalat yang artinya berbunyi: " Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surat *al-Fatihah*." adalah dipandang *zhanniy al-dalalat*, karena ada kemungkinan mengandung arti lain, yaitu bukan tidak sah shalat seseorang jika ia tidak membaca surat *al-Fatihah*, tetapi menunjukkan pengertian tidak sempurna. Dengan kata lain, perintah membaca surat *al-Fatihah* sifatnya untuk kesempurnaan saja dalam shalat, dan tidak berarti bahwa jika tidak membaca surat *al-Fatihah* shalatnya tidak sah.

Ijma

Pengertian

Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, menerangkan bahwa ijma' menurut bahasa memiliki dua arti, yaitu: *Pertama*, العزم على الشيء والتصميم عليه (kebulatan tekad terhadap suatu persoalan); kedua, لأتفاقاً (kesepakatan). Adapun pengertian ijma' menurut istilah, terdapat perbedaan diantara para ulama ushul.

Menurut al-Ghazali misalnya, ia mengartikan ijma' sebagai berikut: "Kesepakatan umat Muhammad s.a.w secara khusus atas persoalan-persoalan duniawi".

Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijma' adalah: "Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad s.a.w pada suatu masa setelah wafatnya beliau atas suatu hukum syara'.

Unsur-unsur Ijma

Berdasarkan pengertian ijma' itu pula, paling tidak terlihat secara eksplisit adanya 6 (enam) hal penting, yaitu: (1) adanya kesepakatan; (2) adanya para mujtahid; (3) adanya sekelompok (komunitas) orang yang berkumpul dari umat Muhammad s.a.w; (4) terjadinya kesepakatan para mujtahid itu setelah wafatnya Rasulullah s.a.w; (5) kesepakatan para mujtahid itu terjadi pada suatu masa (zaman); dan (6) adanya kesepakatan atas hukum syara'.

Dalil Keabsahan Ijma

Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa ijma' dapat dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah* dalam menetapkan hukum atas dasar beberapa alasan, antara lain:

1. al-Qur`an, yaitu QS. an-Nisa ayat 115 dan ayat 59: “ Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam *Jahannam*, dan *Jahannam* itu seburuk-buruk tempat kembali.”“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. al-Hadits, yaitu HR. Abu Daud dan Tirmizi: “Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku atas kesesatan, dan kekuasaan Allah itu di atas suatu kelompok (umat). Barangsiapa yang berbeda dengan yang lain (Bahasa Sunda: *Minculak*), maka terjerumus dalam api neraka”.

Rukun-rukun Ijma

Menurut Abdul Wahab Khalaf, rukun-rukun ijma' itu ada empat macam, diantaranya adalah:

1. Orang-orang yang bersepakat atas hukum persoalan baru itu harus terdiri dari beberapa orang mujtahid
2. Kesepakatan itu harus benar-benar lahir dari semua mujtahid
3. Kesepakatan dari semua mujtahid muslim itu terjadi pada waktu munculnya persoalan baru
4. Kesepakatan yang lahir dari masing-masing mujtahid itu harus jelas, apakah berupa perkataan atau perbuatan.

Macam-macam Ijma

Menurut Satria Effendi, *ijma'* ada dua macam, yaitu *Ijma' Sharih* (tegas) dan *Ijma' Sukuti* (persetujuan yang diketahui melalui diamnya sebagian ulama).

Ijma' Sharih

Menurut Wahbah Zuhaili: “*Ijma sharih* adalah kesepakatan pendapat dari para mujtahid, baik berupa perkataan atau perbuatan atas sebuah hukum dalam masalah tertentu”. Dengan kata lain, *ijma' sharih* adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid. Artinya, masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap masalah itu.

Ijma' Sukuti

“*Ijma sukuti* adalah sebagian para mujahid pada satu masa menyampaikan pendapatnya dalam sebuah masalah, sementara mujtahid yang lain terdiam ---tidak berpendapat apakah setuju atau mengingkari---Dengan perkataan lain, *ijma sukuti* adalah sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar.

Kehujjahan Ijma

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijma sharih* dapat menjadi hujjah dalam menetapkan sebuah hukum persoalan tertentu yang tidak diatur secara langsung oleh al-Qur`an dan al-Hadits.

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang kehujjahan *ijma' sukuti*. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Malikiyah, *ijma sukuti* tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Alasan mereka adalah diamnya sebagian para mujtahid belum tentu menandakan setuju, karena bias jadi disebabkan takut kepada penguasa bila mana pendapat itu telah

didukung oleh penguasa, atau juga boleh jadi disebabkan merasa sungkan menentang pendapat mujtahid yang lebih senior. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, ijma' sukuti adalah sah dijadikan sumber hukum. Alasannya, bahwa diamnya sebagian mujtahid dipahami sebagai persetujuan, karena jika mereka tidak setuju dan memandangnya keliru, maka mereka akan menentanginya.

Qiyas

Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya.” Perbedaan itu lebih terlihat ketika mereka mendefinisikan qiyas menurut istilah sebagaimana dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut:

1. al-Amidi:

عبارة عن الأستواء بين الفرع و الأصل فى العلة
المستنبطة من الحكم الأصل

“Ungkapan tentang adanya persamaan antara al-far’u (cabang) dan al-Ashl (pokok) dalam ‘illat yang digali dari hukum al-ashl.”

2. Wahbah Zuhaili:

الحاق امر غير منصوص على حكمه الشرعى بامر
منصوص على حكمه لأشتراكهما فى علة الحكم

“Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ‘illat antara keduanya.”

Berdasarkan kedua definisi qiyas di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan qiyas menurut istilah adalah “menyamakan kedudukan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya kepada sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ‘illat diantara keduanya yang digali dari hukum pokok.”

Dasar Hukum Qiyas

1. QS. an-Nisa: 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. al-Hadits, yaitu HR. Tirmidzi:

عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً الى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Dari al-Harits bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu’az, sesungguhnya Rasulullah s.a.w mengutus Mu’az ke Yaman, maka Beliau bertanya kepada Mu’az, “atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan”, dia jawab, “dasarnya adalah Kitab Allah”, Nabi bertanya: “kalau tidak Anda temukan dalam kitab Allah?”, dia

menjawab “dengan dasar Sunah Rasulullah s.a.w”, Beliau bertanya lagi: “kalau tidak Anda temukan dalam Sunnah Rasulullah s.a.w?”, Mu’az menjawab: “aku akan berijtihad dengan penalaranku”, maka Nabi bersabda: “segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada Rasulullah s.a.w.

Rukun-rukun dan Syarat-syarat Qiyas

1. *Ashal* (pokok, tempat mengqiyaskan sesuatu).
Syaratnya:
 - a. Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok
 - b. Hukum yang terdapat pada ashal itu hendaklah hukum syara’, bukan hukum akal
 - c. Hukum ashal bukan merupakan hukum pengecualian

2. *Hukm al-Ashal* (Hukum syara’ yang ada dalam ashal):
Syaratnya:
 - a. Harus berupa hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan
 - b. Dapat ditelusuri ‘illat hukumnya
 - c. Hukum itu bukan kekhususan bagi Rasulullah saw.

3. *al-Far’u* (Cabang), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur`an. Syaratnya:
 - a. Tidak memiliki ketentuan tersendiri
 - b. ‘Illat yang terdapat pada cabang, sama dengan yang terdapat pada ashal
 - c. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok

4. *‘Illat* (sifat yang terdapat pada ashal yang menjadi dasar utk menetapkan hukum pada ashal dan utk

mengetahui hukum pada cabang yang hendak dicari hukumnya. Syaratnya:

- a. Harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum
- b. Harus bersifat jelas
- c. Harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak atau kadar timbangannya

Macam-macam Qiyas Dilihat Dari Segi Perbandingan Antara 'Illat

1. *Qiyas Aula*, yaitu 'illat yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama dari pada 'illat yg terdapat pada *ashal*. *Misalnya*, meng-qiyas-kan hukum haram memukul kedua orangtua kepada hukum haram mengatakan "ah".
2. *Qiyas Musawi*, yaitu qiyas dimana 'illat yang terdapat pada cabang (far'u) sama bobotnya dengan bobot 'illat yang terdapat pada *ashal*. *Misalnya*, illat hukum haram membakar harta anak yatim, sama bobot illat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim.
3. *Qiyas Adna*, yaitu qiyas dimana illat yang terdapat pada far'u lebih rendah bobotnya diandingkan dengan 'illat yang terdapat dalam *ashal*. *Misalnya*, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras, seperti bir lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras *khamar*

Macam-macam Qiyas Dilihat Dari Segi Perbandingan Antara 'Illat

1. *Qiyas Jalli*, yaitu qiyas yang didasarkan atas illat yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak

ada 'illatnya. Misanlya mengqiyaskan memukul kedua orang tua kepada larangan mengatakan "ah"

2. *Qiyas Khafi*, yaitu qiyas yang didasarkan atas illat yang diistinbathkan (ditarik) dari hukum ashal, mislnya mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan illat yaitu adanya kesengajaan.

Dalil-dalil yang Tidak Disepakati

Istihsan

Menurut bahasa: "menganggap sesuatu baik".

Istilah: "Meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum *istisna`i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya"

Macam-macam Istihsan

1. Istihsan *Qiyasi*, yaitu memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jalli* karena ada petunjuk untuk itu
2. Istihsan *Istisna`i*, yaitu: "Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal itu"

Contoh *qiyasi*: Apabila seorang yang berwaqaf telah mewaqafkan sebidang tanah pertaniannya, maka menurut istihsan, hak-hak yang bersangkutan dengan tanah itu, seperti hak mengairi, membuat saluran air di atas tanah itu telah tercakup dalam pengertian waqaf secara langsung.

Contoh *istisnai*: (a) makan karena lupa pada siang hari bulan Ramadhan

Makan karena lupa pada siang hari bulan ramadhan, (b) jual beli salam, (c) mewaqa'fkan benda bergerak.

Kehujjahan Istihsan

1. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali: Istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan antara lain QS. az-Zumar: 18, di mana ayat ini memuji orang-orang yang mengikuti perkataan yang baik, sedangkan mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hokum. Sabda Nabi "Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik di sisi Allah.
2. Asy-Syafii: Tidak boleh menjadikan istihsan sebagai landasan hukum. Menurutnya, barangsiapa yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan sama dengan membuat-buat syariat baru dengan hawa nafsu. Alasannya, antara lain QS. al-An'am: 38, QS. an-Nahl: 44, QS. al-Maidah: 49, di mana ayat pertama menegaskan kesempurnaan al-Qur'an untuk menjawab segala sesuatu. Ayat kedua menjelaskan bahwa disamping al-qur'an ada as-sunnah untuk menjelaskan hokum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an. Kemudian, ayat ketiga memerintahkan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan rasul-Nya dan larangan mengikuti hawa nafsu.

Maslahah Mursalah

Pengertian

Bahasa: *maslahah* berarti "manfaat" dan *mursalah* berarti "lepas". Istilah: "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya"

Macam-macam Masalah

1. Mu'tabarah: Masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya, seperti ancaman peminum khamar untuk memelihara akal.
2. Mulgah: Sesuatu yang dianggap oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena bertentangan dengan syariat, seperti menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan .
3. Mursalah: "Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya", seperti adzan menggunakan speaker, peraturan lalu lintas dll.

Syarat-syarat Masalah Mursalah

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa mashlahat hakiki, bukan berupa dugaan belaka
2. Sesuatu yang dianggap mashlahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi
3. Suatu yang dianggap mashlahat itu tidak bertentangan dengan sesuatu yang ada ketegasan dalam al-Qur`an, al-Sunnah atau ijma'

Ijtihad

Pengertian

Menurut bahasa: bersungguh-sungguh. Istilah: pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara'.

Dasar dan Fungsi Ijtihad

Dasar Hukum: QS. an-Nisa: 59: **ياايها الذين امنوا اطيعوا الله**

.....

HR. Muadz bin Jabal:قال أجتهد رأي.....

Fungsi Ijtihad

1. Menguji kebenaran riwayat hadits
2. Memahami redaksi ayat atau hadits yang tidak jelas pengertiannya
3. Mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur`an dan as-Sunnah

Syarat-syarat Seorang Mujtahid

1. Mengerti makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat hukum dalam al-Qur`an
2. Mengetahui tentang hadits-hadits hukum
3. Mengetahui ayat atau hadits yang di-mansukh
4. Mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah terjadi ijma'
5. Mengetahui seluk-beluk qiyas
6. Menguasai Bahasa Arab
7. Menguasai Ushul Fiqh
8. Mampu menangkap tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum

Tingkatan Mujtahid

1. Mujtahid *Mustaqil* (independen), yaitu mereka yang terbebas dari ber-*taqlid* kepada mujtahid lain
2. Mujtahid *Muntasib*, yaitu mujtahid yang dalam masalah Ushul Fiqh berpegang kepada mujtahid *mustaqil*
3. Mujtahid *fil-Madzhab*, yaitu mujtahid yang dalam Ushul Fiqh dan *furu'* ber-*taqlid* kepada imam mujtahid tertentu

4. Mujtahid *fit-Tarjih*, yaitu mujtahid yang kegiatannya bukan meng-*istinbath*-kan hukum, tetapi terbatas memperbandingkan berbagai pendapat madzhab.

Macam-macam Ijtihad

1. Ijtihad *Fardi*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid
2. Ijtihad *Jamai'*, yaitu kegiatan ijtihad yang melibatkan berbagai disiplin ilmu di samping ilmu fiqh itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Metode Istinbath

Istinbath adalah upaya menarik hukum dari al-Qur`an dan as-sunnah dengan jalan ijtihad.

Pembagian Metode Istinbath

1. Kebahasaan (*Lughawiyah*)
 2. *Maqashid asy-Syariah* (Tujuan Hukum Syara)
 3. *Ta'arudh al-Adillah* (pertentangan antardalil)
- A. Lughawiyah (Kebahasaan): (1) Amar (Perintah), (2) Nahi (Larangan) dan (3) Takhyir (Pilihan)

1. Amar

Pengertian Amar (Perintah): "Suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya"

Bentuk-Bentuk `Amar:

- a. Perintah tegas dengan menggunakan kata (أمر), seperti firman Allah dalam QS. an-Nahl: 90, yaitu: ان الله يأمر بالعدل.....
- b. Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata كتب, seperti dalam QS. al-Baqarah: 178, yaitu: ياايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص.....
- c. Perintah dengan memakai redaksi pemberitaan (jumlah *khbariyah*), seperti dalam QS. al-Baqarah: 228, yaitu: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء.....
- d. Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung, seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 238, yaitu: حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى.....
- e. Perintah dengan memakai kata kerja *mudhari'* yang disertai lam `amr (huruf yang berarti perintah), seperti firman Allah QS. al-Hajj: 29, yaitu: ثم ليقضوا تقضهم وليوفوا نذورهم
.....
- f. Perintah dengan menggunakan kata (فرض), seperti firman Allah dalam QS. al-Ahzab: 50, yaitu: قد علمنا ما فرضنا عليهم
- g. Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik, seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 220, yaitu:و يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير.....
- h. Perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya, seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 245, yaitu:من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة

2. Hukum-hukum yang Mungkin Ditunjukkan oleh Bentuk Amar

- a. Menunjukkan hukum wajib
- b. Menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan
- c. Sebagai anjuran
- d. Untuk melemahkan
- e. Sebagai ejekan dan penghinaan

3. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Amar

- a. **الأصل في الأمر للوجوب** : “pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib”
- b. **دلالة الأمر على التكرار أو الوحده** : “Suatu perintah haruslah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja”
- c. **دلالة الأمر على الفور أو التراخي** : “Suatu perintah haruslah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda-tunda”

4. Nahi

Pengertian Nahi: “Suatu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah.”

5. Bentuk-bentuk (*Shighat*) Lafadz *an-Nahy*

- a. *Fi'il Mudhari'* yang disertai *la nahy* لا , seperti Firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 11, yaitu: لا تفسدوا في الأرض
- b. *Jumlah al-Khabariyah* (kalimat berita) yang diartikan *jumlah al-insyaiyyah* (kalimat yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan sesuatu), seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 229, yaitu:و لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً
- c. Menggunakan *shighat 'amar*, tetapi maksudnya perintah meninggalkan, seperti firman Allah QS. al-An'am: 120, yaitu:و نروا ظاهر الأثم و باطنة
- d. Menggunakan ungkapan kalimat yang memakai perkataan yang bersuku kata *nehi* نهى, seperti firman Allah dalam QS. an-Nahl: 90, yaitu: وينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى
- e. Menggunakan kalimat yang memakai perkataan yang bersuku kata (*haram*) حرم , seperti firman Allah dalam QS. al-A'raf: 33, yaitu:قل انما حرم ربي الفواحش

- f. Menganggap tidak halal sesuatu, seperti firman Allah dalam QS. an-Nisa: 19, yaitu: لا يحل لكم أن ترثوا النساء.....
- g. Meniadakan suatu perbuatan, seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 193, yaitu: فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين.....
- h. Mensifati bahwa perbuatan itu adalah jelek, seperti firman Allah dalam QS. Ali Imran: 180, yaitu: ولا يحسبن الذين ييخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم
- i. Dijadikan suatu perbuatan itu sebagai sebab memperoleh dosa, seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 181, yaitu:.....فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه
- j. Menyatakan ancaman siksa, seperti firman Allah dalam QS. at-Taubah: 34, yaitu: والذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهمبعباب اليم

6. Beberapa Kemungkinan Hukum yang Ditunjukkan Bentuk Nahi

- a. Untuk menunjukkan haram, seperti dalam QS. al-Baqarah: 221
- b. Sebagai anjuran untuk meninggalkan, seperti dalam QS. al-Maidah: 101
- c. Penghinaan, seperti dalam QS. At-Tahrim: 7
- d. Untuk menyatakan permohonan, seperti QS. al-Baqarah: 286

7. Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan Nahy

- a. الأصل فى النهي للتحريم : Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram”
- b. الأصل فى النهي يطلق الفساد مطلقا : “Suatu larangan menunjukkan fasad (rusak) perbuatan yang dilarang itu”
- c. النهي عن الشيء أمر بضده. : “Suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya”.

8. Takhyir (Pilihan)

Pengertian: “Bahwa syari’ (Allah dan Rasul-Nya) memberikan pilihan kepada hambanya antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan”

9. Bentuk-bentuk Takhyir

- a. Menyatakan bahwa suatu perbuatan itu halal dilakukan, seperti QS. al-Baqarah: 187
- b. Pembolehan dengan menafikan dosa dari suatu perbuatan, seperti QS. al-Baqarah: 173
- c. Pembolehan dengan menafikan kesalahan dari melakukan suatu perbuatan, seperti QS. al-Baqarah: 235

10. Metode Istinbath dari Segi Bahasa (*Lafadz ‘Am dan Khashi*)

Lafadz ‘Am: yaitu lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu

Kata yang menunjukkan makna umum (*‘am*):

- a. Kata كل (setiap) dan جميع (semua), seperti kata *kullu* dalam QS. at-Tur: 21, yaitu: كل امرئ بما كسب.....
- b. Kata jama’ yang disertai `alif dan lam di awalnya, seperti kata “al-walidat” dalam QS. al-Baqarah: 233, yaitu: والوالدات يرضعن أولادهن.....
- c. Kata benda tunggal yang di-*ma’rifat*-kan dengan “`alif-lam”, seperti kata “al-insan” dalam QS. al-‘Ashr: 2, yaitu: ان الإنسان لفي خسر.....
- d. Isim Syarat (kata benda untuk mensyaratkan, seperti kata من dalam QS. an-Nisa: 92, yaitu:..... من قتل مؤمنا خطأ.....
.....
- e. Isim Nakirah yang dinafikan, seperti kata “la junaha” dalam QS. al-Mumtahanah: 10, yaitu: و لا جناح عليكم
..... أن تنكحوهن.....

- f. Isim Maushul (kata ganti penghubung), seperti kata (الذنين) dalam QS. An-Nisa: 10, yaitu : ان الذين يأكلون أموال : اليتامى.....

Pembagian Lafadz 'Am:

- a. Lafadz umum yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhshis (pengkhususan), misalnya ayat 6 surat Hud, yaitu: وما من دابة في الأرض الا على : الله رزقها.....
- b. Lafadz umum, padahal yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu, misalnya ayat 120 surat at-Taubah:
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا
عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
- c. Lafadz umum yang terbebas dari indikasi baik menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umumnya atau adalah sebagian cakupannya. Misalnya ayat 228 Surat al-Baqarah, yaitu: والمطلقات يتربصن : بأنفسهن ثلاثة قروء.....

Lafadz *Khash* (Khusus): yaitu lafadz yang mengandung satu pengertian secara tunggal, atau beberapa pengertian yang terbatas. Misalnya, ayat 89 Surat al-Ma`idah, yaitu: فكفارتهم اطعام : عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم.....

“...maka kafarat sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka....”

11. Metode Istinbath dari Segi Bahasa (*Mutlaq* dan *Muqayyad*)

Mutlaq: Secara bahasa kata *mutlaq* berarti bebas tanpa ikatan. Sedangkan *mutlaq* menurut istilah adalah lafadz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Misalnya, lafadz أزواجا dalam QS. al-Baqarah: 234, yaitu:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً....

“orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari”

adalah lafadz *mutlaq* karena tidak membedakan apakah wanita itu pernah digauli oleh suaminya itu atau belum.

Muqayyad: Secara bahasa lafadz *muqayyad* berarti terikat. Adapun menurut istilah lafadz *muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan suatu satuan yang secara lafdziyah dibatasi dengan suatu ketentuan. Misalnya lafadz دما مسفوحا dalam QS. al-An’am: 145, yaitu:

قل لا أجد في ما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم الخنزير

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi.....”

adalah lafadz *muqayyad* karena darah yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir sebagai batas atas darah yang tidak mengalir.

12. Metode Istinbath dari Segi Bahasa (*Mantuq* dan *Mafhum*)

Mantuq: secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan. Sedangkan menurut istilah adalah pengertian harfiah dari suatu lafadz yang diucapkan.

Macam-macam *mantuq*: (a) *mantuq sharih* (b) *mantuq ghair sharih*

a. *Mantuq Sharih*

Secara bahasa, *mantuq sharih* berarti “sesuatu yang diucapkan secara tegas”. Sedangkan menurut istilah adalah “makna yang secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafadz sesuai dengan penciptaannya baik secara penuh atau berupa bagiannya”. Misalnya, firman Allah dalam QS. an-Nisa: 3 yang mencantumkan hukum boleh kawin lebih dari satu orang dengan syarat adil. Jika tidak, wajib membatasi seorang saja.

b. *Mantuq Ghair Sharih*

Yaitu pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafadz, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu ucapan.

Pembagian *mantuq ghair sharih*: (a) *dalalat al-ima'* (b) *dalalat al-isyarat* (c) *dalalat al-iqtida*.

a. *Dalalat al-Ima'*

yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafadz, tetapi melalui pengertian logisnya, karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. Misalnya, HR. Ahmad dan Tirmidzi dari Jabir, yaitu:

من أحى أرضاً ميتة فهي له

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya”.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa aktivitas menghidupkan tanah mati menjadi *'illat* bagi kepemilikan tanah tersebut.

b. *Dalalat al-Isyarat*

Yaitu suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi yang bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu keharusan atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Misalnya, ayat 15 Surat al-Ahqaf, yaitu:

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته
كرها وحمله و فصاله ثلاثون شهرا.....

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua (bapak dan ibu), ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.

dan ayat 14 Surat Luqman, yaitu:

ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهن و فصاله في
عامين.....

“dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua (bapak dan ibu), ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.....”

Mantuuq ayat pertama menjelaskan jumlah masa kandungan dan masa menyusui adalah 30 bulan, dan pada ayat kedua dijelaskan masa menyusui selama 24 bulan (2 tahun). Hal itu menunjukkan (*dalalat al-isyarat*) bahwa sisanya, yaitu 6 bulan adalah masa minimal dalam kandungan. Kesimpulan bahwa masa minimal kandungan adalah enam bulan bukan dimaksud oleh turunnya ayat, tetapi merupakan suatu kemestian dari ketegasan dari dua ayat tersebut.

c. *Dalalat al-Iqtida*

Yaitu pengertian kata yang disisipkan secara tersirat pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali

dengan adanya penyisipan itu. Misalnya, hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, yaitu:

ان الله تجاوز عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه
"Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah,
lupa, dan keterpaksaan"

Hadits tersebut secara jelas menunjukkan bahwa salah, lupa dan keterpaksaan diangkat dari umat Muhammad s.a.w., Pengertian tersebut jelas tidak lurus, karena bertentangan dengan kenyataan. Untuk meluruskan maknanya perlu disisipkan secara tersirat kata *al-itsm* (dosa) atau *al-hukm* (hukum), sehingga dengan demikian arti hadits menjadi: "Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku (dosa atau hukum) perbuatan tersalah, lupa, dan keterpaksaan"

Mafhum: Menurut bahasa, *mafhum* adalah "sesuatu yang dipahami dari suatu teks". Adapaun menurut istilah ialah "pengertian tersirat dari suatu lafadz (*mafhum muwafaqah*) atau pengertian kebalikan dari pengertian lafadz yang diucapkan (*mafhum mukhalafah*).

Macam-macam *mafhum*: (a) *mafhum muwafaqah* (b) *mafhum mukhalafah*.

a. *Mafhum Muwafaqah*

Yaitu "penunjukan hukum melalui motivasi tersirat atau alasan logis di mana rumusan hukum dalam *mantuq* dirumuskan". Misalnya, ayat 10 Surat an-Nisa, yaitu:

ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
و سيصلون سعيرا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)".

Mantuq dari ayat tersebut menunjukkan haram memakan harta anak yatim di luar ketentuan hukumnya. Alasannya, karena tindakan itu mengakibatkan lenyapnya atau rusaknya harta anak yatim. *Maflhum muwafaqah*-nya adalah bahwa setiap tindakan yang bisa melenyapkan atau merusak harta anak yatim, seperti menipu, membakar dan lain-lain adalah haram hukumnya.

b. *Maflhum Mukhalafah*

Yaitu “penunjukan lafdz atas tetapnya hukum kebalikan dari yang tersurat ketika tertolaknya suatu persyaratan.”

Maflhum mukhalafah ditemukan pada obyek hukum yang dikaitkan dengan sifat, syarat, batasan waktu, atau jumlah bilangan tertentu, sehingga hukum sebaliknya secara sah dapat ditarik bilamana obyek hukum itu terlepas dari berbagai kaitan itu. Misalnya, ayat 3 surat an-Nisa, yaitu: **فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً**.....

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu dengan sedap lagi baik akibatnya”.

Dalalah *mantuq*-nya adalah suami dibolehkan memakan sebagian mas kawin yang pernah diberikan kepada istrinya dengan syarat bahwa istri tersebut menyerahkannya dengan sukarela. Sebagai *maflhum mukhalafah*-nya suami tidak diperkenankan memakannya apabila si istri tidak menyerahkannya.

13. Metode Istinbath dari Segi Bahasa (Lafadz dari Segi Jelas dan Tidak Jelas)

Jumhur ulama Ushul Fiqh membagi lafadz dari segi jelas dan tidak jelasnya kepada tiga tingkatan, yaitu: *nash*, *zhahir* dan *mujmal*.

a. *Nash*

Secara etimologi, *nash* berarti الظهر (jelas). Sedangkan secara terminologi, *nash* adalah lafadz yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kemungkinan pengertian lain, baik jauh maupun dekat kecuali pengertian yang cepat ditangkap ketika mendengarkan bunyi lafadz itu. Misalnya, lafadz عشرة yang berarti sepuluh dalam QS. al-Baqarah: 196, yaitu:فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.....

“Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna”.

b. *Zhahir*

Secara etimologi, *zhahir* berarti الوضوح (jelas). Sedangkan secara terminologi, *zhahir* adalah lafadz yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai pada tingkat *zhanny* (dugaan kuat). Artinya, makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafadz itu, namun masih ada kemungkinan pengertian lain selain pengertian yang telah ditangkap. Misalnya, lafadz يدي dalam QS. al-Fath: 10, yaitu:يد الله فوق أيديهم.....

“....tangan Allah diatas tangan-tangan mereka.....”

Makna *zhahir* dari lafadz يدي dalam ayat itu adalah “tangan”, karena untuk itulah lafadz itu dibentuk.

c. *Mujmal*

Secara etimologi, lafadz *mujmal* berarti “sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatu”. Sedangkan secara istilah, *mujmal* berarti lafadz yang tidak jelas pengertiannya, sehingga untuk memahaminya memerlukan penjelasan dari luar (*al-bayan*). Misalnya, lafadz **أنى** dalam QS. al-Baqarah: 223, yaitu:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.....

“istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian bagaimana saja kamu kehendaki.”

Lafadz **أنى** dalam ayat itu adalah *mujmal*, karena mengandung beberapa pengertian yang tidak bisa dipilih salah satunya, kecuali dengan adanya penjelasan dari luar, baik dari syar’i maupun dengan ijtihad.

14. Metode Istinbath dari Segi Bahasa (Lafadz Ditinjau dari Segi Pemakaiannya)

Lafadz ditinjau dari segi pemakaiannya ada dua macam, yaitu hakikat dan majazi.

a. Hakikat

Hakikat adalah lafadz yang digunakan kepada pengertian aslinya sesuai dengan maksud penciptaannya. Misalnya firman Allah dalam QS. al-An’am: 151, yaitu:

و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak”

Yang dimaksud dengan larangan membunuh dalam ayat itu adalah membunuh dalam arti hakikatnya, yaitu menghilangkan nyawa orang/sesuatu.

b. Majazi

Majazi adalah menggunakan lafadz kepada selain pengertian aslinya, karena ada hubungannya dengan makna aslinya itu serta ada *qarinah* yang menunjukkan untuk itu. Misalnya, firman Allah dalam QS. al-Ma`idah: 6, yaitu:

.....أو جاء أحد منكم من الغيظ.....

“.....atau kembali dari tempat buang air (kakus).....

Arti hakikat dari kata *al-ghaith* pada ayat di atas adalah tempat buang air atau kakus, tetapi dalam ayat ini yang dimaksud adalah makna majazi-nya, yaitu buang air, karena, semata-mata datang dari kakus tanpa buang air tidaklah membatalkan wudhu.

16. Pembagian Metode Istinbath

Maqashid Syariah:

Maqashid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya merumuskan (men-syariatkan) hukum-hukum Islam. Tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya itu adalah mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut asy-Syatibi, tingkatan kemashlahatan itu ada tiga tingkatan, yaitu: *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.

Tingkatan kemaslahatan:

1. Kebutuhan *Dharuriyat*, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada, atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kebutuhan *Hajjiyat*, yaitu kebutuhan sekunder, di mana apabila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, hanya akan mengalami kesulitan.

3. Kebutuhan *Tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat tersier (pelengkap), atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam keselamatan dan tidak menimbulkan kesulitan, namun mengurangi keutamaan dan keindahannya.

Lima macam yang termasuk kebutuhan *dharuriyyat*, yaitu:

1. *Hifdzud-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdzun-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdzul-'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdzun-Nasl* (Memelihara kehormatan dan Keturunan)
5. *Hifdzul-Mal* (Memelihara Harta)

17. Ta'arud al-Adillah dan Tarjih

1. *Ta'arud*, bahasa: kata *ta'arud* berarti pertentangan antara dua hal.

Istilah: Satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.

Apabila diyakini oleh mujtahid terjadi *ta'arud* antara dua dalil, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dengan mengkompromikan antara dua dalil. Misalnya, dalam QS. al-Baqarah: 234 Allah berfirman yang artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (handaklah para istri itu) menanggihkan dirinya (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari". Dan dalam QS. at-Thalaq: 4 Allah berfirman yang artinya: "dan perempuan-perempuan yang hamil, masa 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". Apabila diperhatikan, sepintas antara kedua ayat itu terdapat pertentangan mengenai 'iddah wanita hamil atau tidak yang ditinggal mati suami, di mana masa 'iddah wanita itu menurut ayat pertama adalah 4 bulan 10 hari. Sementara, menurut ayat kedua setiap wanita hamil baik ditinggal mati suami atau

bercerai hidup wajib ber'iddah sampai melahirkan kandungannya. Dua ayat yang diduga *ta'arud* itu bila dikompromikan, maka kesimpulannya masa 'iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami adalah sampai melahirkan atau 4 bulan 10 hari.

- b. Jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan cara *tarjih*
- c. Jika tidak ada peluang dengan men-*tarjih* salah satu dari keduanya, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti mana di antara dua dalil itu yang lebih dulu datangnya. Jika sudah diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah di-*nasakh* (dibatalkan) oleh dalil yang datang kemudian; dan
- d. Jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai kedua dalil itu, dan dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendaklah merujuk pada dalil yang lebih rendah bobotnya.

2. *Tarjih*

Tarjih menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan.

Istilah: Menguatkan salah satu dari dua dalil yang *zhanni* (diduga kuat) untuk dapat diamalkan. Atau sebuah upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain.

3. Cara Men-*tarjih* (Metode *Tarjih*)

- a. *Tarjih* dari segi sanad. *Tarjih* dari sisi ini mungkin dilakukan antara lain dengan meneliti rawi yang menurut jumbuh ulama Ushul Fiqh, hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya didahulukan atas hadits yang lebih sedikit rawinya
- b. *Tarjih* dari segi matan yang mungkin dilakukan dengan beberapa bentuk, antara lain: bahwa bilamana terjadi

pertentangan antara dua dalil tentang hukum suatu masalah, maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan;

- c. *Tarjih* idari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Dalil yang didukung oleh dalil lain termasuk dalil yang merupakan hasil ijtihad, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukungan.

BAB III: TAFSIR & HADIS AHKAM MUAMALAH

(Faisal, M.Ag.)

Dasar-dasar Ekonomi

Qs. 'Âli 'Imrân: 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya:

"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik."

Penjelasan Ayat

Menurut al-Qurtûbi, penyebutan empat jenis harta kekayaan dalam ayat tersebut adalah sesuai dengan jenis kelompok manusianya (strata sosial yang ada ketika ayat ini diturunkan), yakni: (1) jenis harta emas dan perak adalah untuk kelompok masyarakat pedagang; (2) kuda peliharaan adalah simbol kekayaan pada kalangan raja (bangsawan); (3) binatang ternak adalah simbol kekayaan di kalangan masyarakat pedalaman (badui); dan (4) sawah ladang adalah simbol kekayaan untuk kalangan masyarakat pada umumnya terutama penduduk pedesaan (masyarakat petani). Keempat jenis harta kekayaan tersebut menjadi 'batu ujian' (*al-fitnah*) bagi masing-masing kelompok masyarakat yang bersangkutan, sementara perempuan

dan anak yang disebutkan dalam ayat di atas merupakan batu ujian bagi semua kalangan masyarakat tanpa pandang bulu.

Prinsip Efisiensi Ekonomi

Qs. al-Isrâ': 26-29:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ
اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya:

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (27). Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut[6] (28). Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal (29)."

Penjelasan Ayat

Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan perbuatan orang-orang jahiliah. Telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab menumpuk harta yang mereka peroleh dari rampasan perang, perampokan, dan penyamunan. Harta itu kemudian mereka gunakan untuk berfoya-foya supaya mendapat kemasyhuran. Orang-orang musyrik Quraisy pun menggunakan harta mereka untuk menghalangi penyebaran agama Islam,

melemahkan pemeluk-pemeluknya, dan membantu musuh-musuh Islam. Ayat ini turun untuk menyatakan betapa jeleknya usaha mereka.

Keseluruhan ayat di atas memberikan pedoman kepada kita bahwa efisiensi dalam penggunaan harta kekayaan adalah suatu norma dalam ajaran Islam. Semangat ajaran untuk tidak bersikap 'boros' atau menghambur-hamburkan harta kekayaan adalah norma efisiensi dalam ekonomi. Menggunakan dan membelanjakan harta secara tepat, sesuai kebutuhan dan proporsional adalah prinsip yang terkandung dalam uraian ayat-ayat di atas. Proporsionalitas dalam penggunaan dan pembelanjaan harta yang kita miliki bukan berarti kemudian kita harus bersikap kikir terhadap sesama. Anjuran untuk tidak bersikap kikir juga bukan berarti tanpa pertimbangan terhadap kebutuhan diri sendiri akan harta. Inilah yang dimaksudkan dengan: وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

Kewajiban Memenuhi Perjanjian

Qs. al-Mâidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Penjelasan Ayat

Ungkapan *أوفوا بالعقود* dalam ayat ini mengandung dua macam pengertian, yakni (1) pelaksanaan perjanjian antara manusia dengan Tuhannya berupa ketaatan terhadap pelaksanaan ajaran-ajaran agama, seperti haji, puasa dan lainnya; dan (2) pelaksanaan perjanjian antara manusia dengan sesamanya dalam hal muamalah berupa hutang piutang, jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Bahkan menurut Ibn 'Abbâs sebagaimana yang juga dikatakan oleh Mujâhid, bahwa *أوفوا بالعقود* di sini adalah meliputi segala hal yang telah dihentikan, diharamkan, dan ditentukan ketentuannya oleh ajaran Islam.

Pengertian ayat di atas juga dikuatkan oleh pengertian dalam ayat-ayat yang lain di mana kata *العهد* disejajarkan/disandingkan dengan kata *الأمانة* seperti yang terdapat dalam Qs. al-Mu'minûn: 8 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya."

juga Qs. al-Ma'ârij: 32 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya."

Kewajiban Memenuhi Takaran dan Timbangan

Qs. al-Isrâ': 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Qs. Hūd: 83-84:

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَتَّقُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۗ إِنِّي أَرَأَيْكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya:

Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim (83). Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). (84)."

Qs. al-A'râf: 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya:

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka

bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

Penjelasan Ayat

Demi menjaga tidak adanya campur tangan orang lain yang melakukan penipuan, maka di dalam ajaran Islam tidak mengurangi takaran dan timbangan tetapi juga melarang apa yang dinamakan *najasyun* (menaikkan harga), yang menurut penafsiran Ibn 'Abbâs, yaitu: "Engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa, yang timbulnya bukan dari hati kecilmu sendiri, tetapi dengan tujuan supaya orang lain menirunya." Cara ini banyak digunakan untuk menipu orang lain.

Kemudian agar pergaulan kita itu jauh dari sifat-sifat penipuan dan pengelabuhan tentang harga, maka dalam catatan hadis Nabi Saw. terdapat larangan mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar. Dengan demikian, maka barang sebagai bahan baku masyarakat akan mencerminkan harga yang sesuai, selaras dengan penawaran dan permintaan. Tetapi kadangkadangkang si pemilik barang akan tertipu jika ia tidak mengetahui harga pasar. Oleh karenanya, di dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa penawaran itu dilakukan setelah barang sampai di pasar (tempat transaksi).

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, Sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

"Dua orang yang sedang melakukan jual-beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah; jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu; tetapi jika mereka

berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), barakah dagangannya itu akan dihapus." (Riwayat al-Bukhâri) dan beliau bersabda pula:

"Tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan, melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu; dan tidak halal seseorang yang mengetahuinya, melainkan dia harus menjelaskannya." (Riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqi)

Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. pernah melalui seorang laki-laki yang sedang menjual makanan (biji-bijian). Beliau sangat mengaguminya, kemudian memasukkan tangannya ke dalam tempat makanan itu, maka dilihatnya makanan itu tampak basah, maka bertanyalah beliau: Apa yang diperbuat oleh yang mempunyai makanan ini? Ia menjawab: Kena hujan. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atas, supaya orang lain mengetahuinya?! Sebab barangsiapa menipu kami, bukanlah dari golongan kami." (Riwayat Muslim)

Lebih keras lagi haramnya, jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah melarang keras para saudagar yang banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sumpah itu menguntungkan perdagangan, tetapi dapat menghapuskan barakah." (Riwayat al-Bukhâri)

Beliau sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena akan memungkinkan terjadinya suatu penipuan, dan menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya.

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai

salah satu bagian dari muamalah, dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surat al-An'âm, yaitu:

"Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur, karena Kami tidak memberi beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya." (al-An'âm: 152)

"Penuhilah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan." (al-Isrâ': 35)

"Celakalah orang-orang yang mengurangi, apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jika mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin, bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari di mana manusia akan berdiri menghinggap kepada Tuhan seru sekalian alam?!" (al-Muthafifîn: 1-6)

Al-Qur'an juga telah mengisahkan kepada kita tentang ceritera suatu kaum yang curang dalam bidang muamalah dan menyimpang dari kejujurannya dalam hal takaran dan timbangan. Kepunyaan orang lain selalu dikurangnya. Kemudian oleh Allah dikirimnya seorang Rasul untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran dan kebaikan di samping dikembalikannya kepada Tauhid. Mereka yang dimaksud ialah kaumnya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib menyeru dan sekaligus memberikan saksi kepada mereka sebagai berikut:

"Penuhilah takaran dan jangan kamu menjadi orang yang suka mengurangi; dan timbanglah dengan jujur dan lurus, dan jangan mengurangi hak orang lain dan jangan kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi." (al-Syu'arâ': 181-183)

Riba

Qs. al-Baqarah: 275-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ ۖ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّالِحَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(277). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum

dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(279)."

Qs. Âli 'Imrân: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Penjelasan Ayat

Yang dimaksudkan dengan kata الأكل dalam ayat 275 Qs. al-Baqarah adalah segala macam pengambilan dan penggunaan harta. Yakni seseorang yang menggunakan (men-tasharruf-kan) harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Ungkapan إنما البيع مثل الربا merupakan ungkapan perumpamaan yang memiliki perbedaan tipis antara yang diperumpamakan dengan yang menjadi perumpamaan. Perumpamaan seperti ini seringkali disebut dengan istilah التشبيه المقلوب . Ungkapan seperti itu sama dengan ungkapan, semisal القمر كوجه زيد

Adapun riba yang dimaksud dalam rangkaian ayat Qs. al-Baqarah: 275-279 di atas adalah riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Âli 'Imrân: 130 di atas dengan kata-kata: أضغافاً مضاعفة. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

Rumusan pengertian tentang riba nasī'ah dalam kajian fiqh, seperti yang disimpulkan oleh Wahbah al-Zuhaili dengan pengertian "mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok" memang telah dapat menggambarkan secara tepat mengenai bentuk formal praktek riba jahiliyah. Kerugian sepihak dan kezaliman sebagai 'hakikat' riba pada waktu itu ditimbulkan oleh bentuk formal kegiatan ekonomi yang begitu melekatnya asosiasi antara "tambahan atas jumlah pinjaman" dengan "penyengsaraan".

Lalu, apakah bunga bank sama dengan riba? Dalam ayat 130 Qs. Âli 'Imrân di atas, riba diberi sifat "berlipat ganda". Sementara dalam ayat 278 Qs. al-Baqarah disebutkan bahwa setiap pengembalian yang melebihi jumlah pokok modal adalah disebut riba. Sepintas ada kesan paradoks antara dua ayat dari dua surat al-Qur'an tersebut. Oleh karenanya, ada ulama yang mengatakan bahwa riba yang terlarang adalah yang mempunyai unsur berlipat ganda. Sementara ulama yang lain tidak membatasi riba harus berlipat ganda, seperti pendapat fuqaha pada umumnya.

Pada bagian akhir ayat 278 Qs. al-Baqarah, ditegaskan bahwa "... kamu tidak berbuat zalim (aniaya), dan tidak pula menjadi korbannya (dianiaya)". Jika ini dijadikan tolok ukur riba, maka jalan tengah dapat ditemukan. Yaitu, betapapun kecilnya 'tambahan' itu, apabila menimbulkan kesengsaraan (zulm) maka termasuk riba. Hanya saja, karena di masa Rasul riba selalu mengambil bentuk ad'af mudâ'afah, tidak dalam bentuk lain, maka sifat ini disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Dengan demikian, kata ad'af mudâ'afah relevan dengan kata 'ketidakadilan'.

Pengharaman riba (tahrîm al-riba) dalam fikih ekonomi adalah suatu hal yang prinsip dan sudah mutlak, karena riba secara jelas dan tegas diharamkan al-Qur'an. Tetapi orang yang membaca al-Qur'an saja, tidak akan bisa mengerti langsung

secara pasti; apa itu riba. Mungkin bisa menduga kuat (dzann) apa itu riba, tetapi tidak bisa memastikan. Ada empat kelompok ayat dalam al-Qur'an yang berbicara mengenai riba: pertama bahwa riba yang dilakukan oleh orang tidak akan mendapat nilai tambah di sisi Allah, berbeda dengan zakat yang akan mendapat nilai tambah dari-Nya (Qs. al-Rûm, 39). Kedua, bahwa orang-orang Yahudi telah dilarang melakukan transaksi dengan riba, tetapi mereka tetap melakukannya, mereka layak untuk mendapat siksaan yang pedih (Qs. al-Nisâ, 159-160).

Ketiga, larangan terhadap orang-orang beriman untuk memakan riba yang berlipat-lipat (Qs. Âli 'Imrân, 130). Keempat, ayat yang paling panjang membicarakan tentang riba: orang yang makan riba sama seperti orang yang kerasukan setan, riba itu haram, riba yang telah lalu bisa dimaafkan, Allah tidak memberkati riba, perintah untuk meninggalkan praktek riba, kalau tidak maka sama saja ia berperang dengan Allah dan pernyataan bahwa praktek riba terkait dengan kezaliman yang niscaya ditinggalkan (Qs. al-Baqarah, 275-280).

Dengan membaca ayat saja, tidak memperoleh penjelasan yang tegas mengenai apa itu riba yang diharamkan di dalam al-Qur'an. Karena itu, para mufassir menyandingkan dengan fakta-fakta riba yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada saat ayat-ayat itu turun. Beberapa praktek riba yang terjadi pada saat itu adalah; (1) Pertambahan nilai pokok dalam transaksi hutang, atau pertambahan karena unsur waktu. Gambarnya, kalau mereka menghutangkan dirham atau dinar, mereka akan mengambil sejumlah uang tertentu setiap bulan, tetapi nilai hutang tetap seperti semula tanpa kurang. Apabila tiba masa pembayaran hutang, mereka akan meminta nilai hutang tersebut sejumlah yang ada pada transaksi, jika penghutang tidak sanggup bayar, maka mereka berhak melipatgandakan jumlah hutang, dari jumlah semula.

(2) Kalau tiba masa pembayaran hutang, mereka akan menagih sejumlah uang sesuai hutang, jika tidak sanggup bayar, maka pembayaran bisa ditunda tahun depan dengan syarat dilipatkan 100 persen. Kalau tidak sanggup pada tahun berikutnya, akan dilipatkan 200 persen. Begitu juga tahun-tahun berikutnya, setiap tahun dilipatkan 100 persen, ketika tidak sanggup bayar. (3) Utsmân ibn 'Affân dan 'Abbâs ibn 'Abd al-Muthallib biasa membeli kurma ke petani sebelum waktu panen/petik (salam, salaf). Pada saat memetik, ketika petani tidak sanggup menyerahkan sejumlah yang sesuai dengan kontrak karena untuk penyediaan makanannya, ia akan menyerahkan separoh dari jumlah kontrak dan meminta yang separohnya akan dibayar pada musim panen berikutnya, dengan perjanjian dibayar dua kali lipat.

Kalau yang dimaksud oleh ayat Qur'an adalah riba orang-orang Arab, maka demikianlah seperti yang digambarkan oleh para mufassir. Kalau yang dimaksud adalah apa yang juga dijelaskan oleh Nabi, maka riba juga mencakup; (1) penambahan nilai dari pertukaran barang-barang tertentu yang tidak seimbang (riba al-fadhhl), (2) penambahan nilai yang penangguhan pertukaran (riba al-nasí'ah) dalam pertukaran barang-barang ribawi: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dan (3) penambahan nilai sekecil apapun yang diterima oleh pemberi hutang dari penerima hutang dalam transaksi hutang-piutang (riba al-qardh), termasuk pemanfaatan barang milik penerima hutang (muqtaridh). (kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba).

Tanggung Jawab Sosial

Qs. al-Baqarah: 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَئِنْ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa."

Penjelasan Ayat

Kata البر dalam ayat tersebut merupakan kata yang merangkum keseluruhan pengertian 'kebaikan'. Kebaikan yang dimaksudkan di sini tidak hanya yang bersifat dan berkaitan dengan ritual ibadah (hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan), tetapi juga mencakup kebaikan yang terkait dengan ritual/tanggung-jawab sosial. Lebih-lebih lagi yang berhubungan dengan 'kemauan' untuk mendermakan harta kekayaan bagi kalangan marginal (seperti anak yatim, kaum miskin, dan peminta-minta).

Ayat 177 Qs. al-Baqarah di atas merupakan hukum-hukum pokok (أمهات الأحكام). Di dalamnya terkandung setidaknya 15 kaidah pemahaman, yakni:

1. Keimanan kepada Allah Swt
2. Keimanan kepada adanya hari akhir
3. Keimanan kepada para malaikat
4. Keimanan kepada Kitab yang telah diturunkan
5. Keimanan kepada para nabi
6. Mendermakan harta kepada kerabat
7. Mendermakan harta kepada anak-anak yatim
8. Mendermakan harta kepada orang-orang miskin
9. Mendermakan harta kepada musafir (yang memerlukan pertolongan)
10. Mendermakan harta kepada orang-orang yang memintaminta
11. Memerdekakan hamba sahaya (menghilangkan penindasan, eksploitasi, ketidakadilan dan sebagainya)
12. Mendirikan shalat
13. Menunaikan zakat
14. Menepati janji yang telah dibuat
15. Sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.

Seluruh poin di atas kemudian dijadikan sebagai standar atau barometer bagi predikat seseorang yang al-shâdiqûn dan al-muttaqûn. Dari 15 hal yang telah disebutkan di atas, tampak bahwa mendermakan harta untuk membantu sesama merupakan poin yang paling banyak disebutkan di dalam rangkaian ayat tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat al-Qur'an yang lain, seperti Qs. al-Dzâriyât: 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Kata التهلكة dalam Qs. al-Baqarah: 195 di atas mempunyai pengertian segala sesuatu yang mengakibatkan pada 'kerusakan' atau 'kehancuran'. Sedangkan yang dimaksud dengan kata المحسنين dalam pengertian ayat tersebut adalah 'orang yang memberikan manfaat kepada orang lain dengan asas kemanfaatan yang baik'. Di samping juga mengandung pengertian 'orang yang mau (sadar diri) untuk memperbaiki amal perbuatannya sesuai dengan yang dikehendaki/diridloi oleh Allah Swt'.

Jika pada beberapa ayat sebelumnya (ayat 190-194), Allah Swt memerintahkan untuk berjihad secara fisik maka pada ayat 195 tersebut Allah Swt memerintahkan untuk berjihad secara mâliyah (harta kekayaan). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam potongan ayat yang berbunyi: وأنفقوا في سبيل الله

Di samping itu, potongan ayat tersebut juga mempunyai makna: belanjakanlah harta (mu) di jalan Allah guna menolong (menegakan) agama-Nya, mengukuhkan kebenaran, dan tidak bersikap kikir karena hanya akan melemahkan diri kita dan menjadikan permusuhan sehingga pada akhirnya kehancuran yang akan kita terima. Oleh karena itu, berbuat baiklah terhadap sesama, sesungguhnya Allah Swt mencintai orang-orang yang berbuat baik.

Produksi

Qs. al-Nahl: 5:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya:

“Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya, untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.”

Penjelasan Ayat

Pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan aneka ragam kenikmatan yang disediakan untuk para hamba-Nya berupa binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nikmat yang diperoleh dari binatang itu seperti bulunya yang dapat dibuat kain wool, berguna untuk melindungi tubuh dari gangguan udara dingin, dan kulitnya dapat dijadikan sepatu dan peralatan lainnya. Begitu pula susu dan dagingnya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa binatang ternak itu diciptakan untuk manusia agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Qs. al-Nahl: 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya:

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”

Penjelasan Ayat

Allah Swt menyebutkan nikmat-Nya yang berguna untuk kepentingan jiwa manusia, agar mereka mengetahui dan mensyukuri Pencipta alam semesta dan nikmat yang sangat luas ini. Allah menjelaskan bahwa Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk membimbing manusia melalui wahyu kepada rasul-Nya dan memerintahkan mereka untuk menaatinya. Ini bertujuan agar manusia sampai pada kebenaran. Dengan demikian, barang siapa mengikuti bimbingan itu berarti ia akan memperoleh kebahagiaan yang sangat berguna bagi dirinya. Akan tetapi, barang siapa yang menempuh jalan sesat maka akibatnya akan diderita dan dirasakannya sendiri.

Qs. al-Nahl: 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”

Penjelasan Ayat

Allah Swt menyebutkan nikmat-nikmat yang terdapat di lautan yang diberikan kepada hamba-Nya. Dijelaskan bahwa Dia yang telah mengendalikan lautan untuk manusia. Maksudnya ialah mengendalikan segala macam nikmat-Nya yang terdapat di lautan agar manusia dapat memperoleh makanan dari lautan itu berupa daging yang segar, yaitu segala macam jenis ikan yang diperoleh manusia dengan jalan menangkapnya.

Penyerupaan ikan dengan daging yang segar agar dipahami bahwa yang boleh dimakan dari segala jenis ikan yang terdapat di dalam lautan itu ialah yang ditangkap dalam keadaan segar, meskipun binatang itu mati tanpa disembelih. Akan tetapi, apabila segala jenis ikan yang diperoleh itu dalam keadaan tidak segar, mati, apalagi telah membusuk, maka tidak boleh dimakan karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan.

Selanjutnya Allah swt menyebutkan nikmat lain yang dapat diperoleh manusia dari lautan, yaitu berupa perhiasan. Di antaranya adalah mutiara dan marjan.

Nikmat lain yang diberikan kepada manusia dari lautan ialah mereka dapat menjadikannya sebagai sarana lalu lintas pelayaran, baik oleh kapal layar ataupun kapal mesin. Kapal itu hilir mudik dari suatu negara ke negara lain untuk mengangkut segala macam barang perdagangan sehingga mempermudah perdagangan antar negara tersebut. Dari perdagangan itu, manusia mendapat rezeki karena keuntungan yang diperolehnya.

Qs. al-Nahl: 80-81:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۗ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۗ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Artinya:

“Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan

sampai waktu (tertentu). Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”

Penjelasan Ayat

Kata sarâbil adalah bentuk jamak dari kata sirbal yang berarti pakaian. Ia terambil dari kata sarbala-yusarbilu-sirbalan yang berarti mengenakan pakaian. Kata sirbal berarti setiap benda yang dijadikan pakaian. Khalifah ‘Utsmân pernah mengatakan, lâ akhla’u al-sirbala sarbalanihi Allâhu yang berarti “aku tidak akan melepas pakaian yang dikenakan Allah padaku”. Kata pakaian di sini adalah kata ungkapan yang menunjuk kepada arti kekhalifahan. Kata sarâbil dalam ayat ini disebut dua kali. Yang dimaksud dari kata pertama adalah pakaian biasa yang menjaga badan dari panas dan dingin, sedangkan maksud dari kata kedua adalah baju besi yang menjaga badan dari serangan musuh.

Ayat ini menjelaskan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk dijadikan tanda keesaan-Nya, seperti Allah menganugerahkan rumah bagi manusia. Rumah itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau berlindung dari hujan dan panas, tetapi juga tempat menciptakan suasana aman, damai, dan tenteram serta menumbuhkan kasih sayang dan rasa kesetiaan di antara penghuninya.

Kepada bangsa pengembara, Allah swt memberikan nikmat berupa kulit binatang ternak untuk keperluan tempat tinggal. Mereka membangun kemah-kemah dan pondok-pondok dari kulit dan bulu-bulu ternak itu sewaktu mengembara di padang pasir sambil menggembala ternak mereka. Benda-benda tersebut

mudah dan ringan dibawa berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain.

Nikmat Allah lainnya kepada manusia ialah bulu dan kulit binatang ternak yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pakaian, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Bulu domba (wool), kulit unta, dan kulit kambing merupakan barang-barang yang dapat mereka perdagangkan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dari ayat ini, dapat diambil suatu dalil hukum bahwa kulit dan bulu ternak yang halal dimakan adalah suci.

Qs. al-Mâidah: 62-63.

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ لَوْلَا يُنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya:

“Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka (orang Yahudi) berlomba dalam membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.”

Penjelasan Ayat

Ibn ‘Abbâs menceritakan bahwa tidak ada di dalam al-Qur’an celaan yang lebih keras dari ayat ini terhadap para ulama yang melalaikan tugas mereka dalam menyampaikan dakwah tentang larangan-larangan dan kejahatan-kejahatan.

Hadits tentang Pekerjaan yang Paling Baik

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار
وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)

Penjelasan Hadits

Al-Kasb adalah mencari rizki dan mendapatkannya dengan berusaha dan kerja keras. *Athyab* adalah amalan paling afdhal/utama, paling banyak barokahnya dan paling halal untuk dimakan. *Mabrur* adalah sesuatu yang tidak tercampuri dengan dosa, dusta, penipuan, sumpah palsu dan lain-lain, akan tetapi yang terkumpul di dalamnya (sesuatu yang mabrur) adalah kejujuran, ketulusan dan keadilan.

Ibnu Qayyim rahimahullah: "*al-Birru* (mabrur) adalah suatu kalimat yang mencakup seluruh macam-macam kebaikan, dan kesempurnaan yang diminta dari seorang hamba, dan lawannya adalah *al-itsmu* (dosa) yaitu kalimat yang mencakup segala macam keburukan, kehinaan dan aib.

Hadits tentang Pembagian Hukum Modal dalam Berbisnis

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَرَاعِ يَرِ عَى حَوْلِ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. رواه البخاري ومسلم.

“Dari Abu ‘Abdillah an-Nu‘man bin Basyir Radhiyallahu ‘anhuma, an-Nu‘man berkata : Aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada hal-hal yang syubhat (menyerupai halal atau menyerupai haram), Banyak orang tidak mengetahui hal-hal yang syubhat itu. Barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat maka ia telah membebaskan diri dari yang haram untuk agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat, jatuh pada hal yang haram, ia seperti penggembala yang menggembala di sekitar kebun yang dijaga, pastinya gembalaannya akan memasuki kebun itu. Sesungguhnya setiap raja memiliki batas wilayah yang dijaganya, Adapun batasan Allah di bumiNya adalah hal-hal yang diharamkannya. Sungguh dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya, Sungguh ia adalah jantung” (HR Bukhari dan Muslim)

Penjelasan Hadits

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas”, maksudnya bahwa yang halal itu telah jelas diketahui

manusia kehalalannya, dan demikian pula yang haram telah jelas diketahui manusia keharamannya, dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat (menyerupai halal atau menyerupai haram)”. Syubhat secara bahasa berarti menyerupai atau saru dengan sesuatu sehingga tidak dapat diidentifikasi termasuk yang mana. Penyebab syubhat adalah tersembunyinya dalil, misalnya tentang hukum daging kuda, kehalalannya tidaklah diketahui banyak orang, maka ia halal bagi yang mengetahui dalilnya, dan menjadi syubhat bagi yang tidak mengetahui dalilnya, maka saat tidak mengetahui dalil sebaiknya ia tidak mengkonsumsinya. Syubhat juga bisa terjadi karena ketidakjelasan identifikasi hal yang harus diputuskan kehalalan atau keharamannya. Misalnya ketika suatu ketika Rasulullah menemukan kurma, kurma tersebut tidak dapat diidentifikasi apakah berstatus shadaqah atau non shadaqah. Segala sesuatu yang berbau shadaqah adalah haram bagi Rasulullah dan Bani Hasyim, maka dari itu Rasulullah tidak mengkonsumsi kurma tersebut.

Banyak orang tidak mengetahui hal-hal yang syubhat itu. Dan banyak pula yang tahu mana hal-hal yang syubhat. Ini menunjukkan bahwa akan selalu ada perang dominasi pendapat, antara mereka yang tahu bahwa hal-hal tertentu itu syubhat dan mereka yang tidak mengetahui bahwa hal tersebut syubhat. Barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat maka ia telah membebaskan diri dari yang haram untuk agama dan kehormatannya, yaitu menjaga kesucian dirinya dengan landasan agama juga kehormatannya, dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat, jatuh pada hal yang haram, bahasa yang dipakai adalah *'waqa'a'* yang dekat secara makna bahasa Indonesia pada terjatuh, demikianlah sifat dari yang haram dan syubhat akan membuat manusia terjatuh di dalamnya. Terjatuh seringkali terjadi pada keadaan tidak waspada, tidak berhati-hati, terlalu asyik dengan sesuatu tanpa mengindahkan keadaan sekitar maka terjatuhlah. Dengan demikian ada dua sikap manusia terhadap syubhat, yaitu mereka yang berhati-hati dan menjauhi syubhat, mereka inilah

orang-orang yang sungguh menjaga agama dan kehormatannya. Dan kelompok lainnya adalah mereka yang memudahkan, tidak menjaga diri sehingga berlaku atau melaksanakan yang syubhat-syubhat.

Orang yang terjatuh pada syubhat keadaannya adalah seperti penggembala yang memiliki kebun, semestinya ia menggembalakan ternak di tempat yang jauh dari kebunnya, agar ternaknya tidak tertarik dengan hijau dan rimbunnya kebun. Jika saja tetap menggembala sekitar kebun yang dijaganya maka pastilah ternak-ternaknya akan menyerobot kebunnya. Pemisalan ini dihadirkan untuk memperkokoh sikap agar kita menjauhkan diri dari berlaku syubhat. Dengan tidak melakukan syubhat maka kita menjauhkan diri dari yang haram.

Sesungguhnya setiap raja memiliki batas wilayah yang dijaganya. Adapun batasan Allah di bumiNya adalah hal-hal yang diharamkannya. Di sini Rasulullah menyepertikan bahwa apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT ada dalam suatu batasan wilayah yang jelas, yang lapisan batasan itu dikelilingi oleh hal-hal yang syubhat .

Sungguh dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya, Sungguh ia adalah jantung.

Hadits tentang halal dan haram, ditutup dengan keterangan tentang jantung. Terjemahan inderawi yang paling pas dari "qalb" adalah jantung, dan terjemahan maknawinya hati. Jantung secara fisik akan sangat terpengaruh oleh halal dan haram, yaitu apa-apa yang masuk ke dalam darah, yaitu halal atau haram nya makanan dan atau uang yang dipergunakan dalam penyediaan makanan tersebut. Meninggalkan yang syubhat menjadi penyebab sehatnya jantung, dan dekat pada syubhat menyebabkan rusaknya jantung. Demikian pula hati yang merupakan terjemahan maknawi dari "qalb", bahwa

kesehatannya akan merupakan reaksi kesetimbangan, antara hati, asupan dan kesehatan seluruh tubuh. Hadits ini, mendorong setiap mukmin agar memiliki sikap *wara'* yaitu sikap menjaga diri dengan seksama, tidak membiarkan diri terjatuh pada yang syubhat-syubhat. Agar senantiasa sehat jasad dan ruhaninya.

Hadits tentang Anjuran Melakukan Khiyar dalam Akad Jual Beli

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَتَابَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." (HR. Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim).

Penjelasan Hadits

Khiyar artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual-beli atau mengurungkan (menarik kembali, mengurungkan jual-beli). Diadakan khiyar oleh syara' dikarenakan agar kedua orang yang berjual-beli dapat

memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, agar tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Adapun tahapan praktiknya adalah sebagai berikut:

- a. Jika terjadi jual beli padahal pembeli dan penjual masih ditempat berjual beli, maka masih boleh melakukan khiyar dari masing-masing, yaitu boleh jual belinya diurungkan atau dibatalkan.
- b. Jika dua calon penjual dan pembeli membicarakan hak khiyar dan kemudian terjadilah jual beli antara mereka, maka jual beli itu terjadi sesuai dengan khiyar yang mereka buat (ada atau tidaknya khiyar).
- c. Jika telah terjadi jual beli dan barang-barang sudah diangkat sama sekali dari tempat jual beli, maka jadilah jual beli mereka dan tidak ada khiyar lagi.
- d. Dan bagi mereka boleh mengadakan syarat khiyar sampai batas tiga hari

Hadits Larangan Menerapkan Riba dalam Berbisnis

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ خَرِيٍّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَةَ

Artinya :

“Dari Jabir radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim. Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah”

Penjelasan Hadits

Pengertian riba menurut istilah ilmu fikih secara umum adalah tiap jual beli yang haram. Riba menurut bahasa berarti tambahan. Sedangkan menurut syari'at berarti tambahan dalam

beberapa hal yang bersifat khusus. Siapapun yang terlibat di dalamnya dilaknat, seperti orang yang mengambil riba, wakilnya, saksi dan penulisnya. Riba termasuk kebiasaan zaman jahiliyah.

Mengenai pengaruh riba atas umat manusia diperingatkan Rasulullah: Adapun bekerja atau jadi pegawainya, maka termasuk mencari penghidupan dari hasil perbuatan haram. Jika berdoa kepada Allah tidak akan dikabulkan Allah Swt dan pemakannya dengan mudah jatuh ke lembah perbuatan dosa. Jika anda sedang dalam situasi seperti ini, usahakan segera menukar sumber hidup, sehingga hanya karena terpaksa saja yaitu karena memelihara nyawa dan itulah jalan usaha satu-satunya pada waktu itu.

Hadits tentang Akad Syirkah (Gabungan Bisnis)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Jika salah satunya mengkhianati, maka aku keluar dari antara mereka berdua". Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim.

Penjelasan Hadits

Kata "الشَّرِكَةُ" dibaca *fathah* huruf awalnya (ش-nya) dan dibaca *kasrah* atau *sukun* ra'-nya. Kata "الشَّرِكَةُ" jika dibaca *dhammah* syin-nya (الشَّرِكَةُ) adalah nama bagi sesuatu yang dipersekutukan. الشَّرِكَةُ berarti situasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan kemauan sendiri. Jika yang dimaksud adalah syirkah

antara ahli waris dalam harta warisan, maka kalimat “dengan kemauan sendiri”nya dihapus.

Hadits tentang Praktik Gadai (Rahn)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّارِ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا. وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ"

Artinya:

Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Waki', dari Zakariyya, dari Asy-Sya'biy, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Punggung binatang itu boleh dinaiki jika menjadi barang gadaian. Dan susu yang memancar boleh diminum, apabila menjadi barang gadaian. Dan bagi orang yang menunggangi serta meminum (susunya) berkewajiban memberinya nafkah (makan).

Penjelasan Hadits

Dijelaskan bolehnya menunggangi atau meminum susu (mengambil manfaat dari padanya) barang gadaian itu dengan syarat apa yang dinikmatinya itu harus diganti atau si pengambil manfaat harus ikut merawat barang gadaian tersebut. Menurut bahasa, gadai (*ar-rah*n) berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rah*n adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara', yang dimaksud rahn ialah: عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ إِحْتِيَاسٌ مَالٍ لَوْفَاءَ حَقٍّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

"akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya."

Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Menurut Sulaiman Rasyid, gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang. Adapun pendapat lain, gadai yaitu menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Hadits tentang Praktik Sewa-Menyewa (al-Ijarah)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma’ dari Nafi’ dari ‘Abdullah radliallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengadakan kerjasama kepada orang Yahudi dari tanah Khaibar agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat separuh hasilnya. Dan bahwa Ibnu’Umar radliallahu ‘anhuma menceritakan kepadanya bahwa ladang pertanian tersebut disewakan untuk sesuatu yang lain, yang disebutkan oleh Nafi’, tapi aku lupa. Dan bahwa Rafi’ bin Khadij menceritakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menyewakan ladang pertanian (untuk usaha selaian bercocok tanam). Dan berkata, ‘Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu’Umar radliallahu ‘anhuma; hingga akhirnya ‘Umar mengusir mereka (orang Yahudi)”.

Penjelasan Hadits

Ijarah secara etimologis berarti ‘upah’ dan ‘memberi pekerjaan’. Allah berfirman yang artinya: “Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan Maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.” (QS. an-Nisâ’[4]: 74)

Sedangkan Ijarah menurut syara’ yaitu akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensisasi dengan syarat-syarat tertentu.

Mujahidin Muhayyan sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah berasal dari kata *ajr* yang berarti ‘imbalan’. Dalam syariat, penyewaan (ijarah) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan ijarah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Malikiyah berpendapat bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi..
- c. Sulaiman Rasjid berpendapat mempersewakan adalah akad atas manfaat (jasa) dengan maksud yang diketahui, dengan tukaran yang diketahui menurut syarat-syarat.

Hadits tentang Praktik Pinjam-Meminjam (Ariyah)

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ; (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغْصَبْتُ يَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ; (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغْصَبُ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Shafwan bin Umayyah radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu perang Hunain. Ia bertanya: Apakah ia rampasan, wahai Muhammad? beliau menjawab: "Tidak, ia pinjaman yang ditanggung." Riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.

Penjelasan hadits

Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan. Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam. Yang dimaksud dengan pinjaman yang ditanggung ialah pinjaman yang terjamin barang pinjaman yang harus ditanggung resikonya (bila cacat harus diganti). Hukumnya: asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Dan kadang-kadang menjadi wajib jika seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa atau meminjamkan pisau untuk menyembelih hewan yang hampir mati. Tapi bisa juga hukumnya haram, jika yang dipinjamkan itu untuk sesuatu yang haram. Kaidah : “jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.” Misalnya : seorang yang menunjukkan jalan untuk orang yang akan mencuri, maka keadaannya sama dengan ia melakukan pencurian itu

Hadits tentang Transaksi Pesanan (salam)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ

فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Katsir dari Abu al-Minhal dari Ibnu ‘Abbas radliallohu ‘anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) “. Dan berkata ‘Abdullah bin al-Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) “.

Penjelasan Hadits

Menurut Bahasa salam atau salaf adalah “mendahulukan”. Sedangkan menurut Syara’, jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya saja dengan lafaz salam atau salaf. Jual beli salam adalah salah satu jenis kontrak jual beli yang dibenarkan disebabkan ia dikecualikan daripada kategori menjual barangan yang tidak wujud.

Salam atau disebut juga salaf adalah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Para fuqaha' menamainya dengan nama *bai'ul mahawij*, karena hal tersebut merupakan jual beli barang yang gha'ib (belum ada) yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli, di mana pemilik uang butuh membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh memiliki uang sebelum barang itu ada padanya untuk dipakai buat dirinya dan untuk dibelanjakan buat tanamannya misalnya agar buahnya dapat

matang dengan baik, hal ini termasuk masalahat *hajiyyah* (kebutuhan). Untuk Selanjutnya pembeli disebut *musallim* atau *rabbus salam*, penjual disebut *musallam ilaih*, barang yang dijual disebut *musallam fih*, sedangkan bayaran atau uangnya disebut *ra'su malis salam*.

Hadits tentang Wakaf

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin Ja’far dari al-’Ala` bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya.” Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.

Penjelasan Hadits

Secara bahasa (etimologi), wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat, sedangkan secara istilah (terminologi), wakaf adalah “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya (aset produktif) dan melembagakannya untuk selamanya atau sementara untuk dimanfaatkan guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam”.

Pengertian wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* kepada Allah ta'ala.

Pengertian wakaf menurut mazhab Hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta'ala, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinyu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.

Pengertian wakaf menurut peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hadits tentang Perintah Zakat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ خَيْرَنَا زُرْبَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفٍ عَنْ أَبِي مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ مَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَأَعِزِّدْ جِنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ. إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا اللَّهَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ. أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَنُرِدُّ عَلَى فَقْرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيْكَ وَكَرِّمِ الْمُؤَالِهِمْ وَابْوَدِعُوهُ الظُّلُومَ فَإِنَّهُ بَسُّ بَيْنِهِ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رواه البخارى) "باب حد الصدقة من اعنياء وحواف الفقراء

Artinya:

"Dari Muhammad dari Abdullah berkata Rasullulah SAW kepada Muazd bin Hambal dia diutus ke Yaman: Sesungguhnya

kamu datang pada suatu kaum ahli kitab maka ketika kamu telah datang pada mereka serulah mereka pada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang miskin mereka. Apabila mereka menaatimu dalam hal itu maka hendaklah engkau berhati-hati harta terbaik mereka dan waspadalah terhadap do'adalah orang-orang yang teraniaya karena tidak ada penghalang dengan Allah".

Penjelasan Hadits

Zakat menurut syari'at berarti memberikan sebagian dari nisab yang telah mencapai *haul* (batas waktu) kepada orang yang fakir atau yang sepertinya selain bani Hasyim dan bani Muthalib. Di antara rukun zakat adalah ikhlas, sedangkan syaratnya adalah kepemilikan terhadap harta yang telah mencukupi *nisab* (ketentuan) serta *haul* (batas waktu). Adapun syarat bagi orang yang wajib mengeluarkannya adalah berakal, baligh dan merdeka. Zakat memiliki konsekuensi hukum yaitu gugur kewajiban di dunia dan dilipatkannya pahala di akhirat. Sedangkan hikmah zakat, yaitu membersihkan diri dari kotoran, mengangkat derajat serta membebaskan orang-orang yang merdeka.

BAB IV: HUKUM ACARA PERDATA

(Rd. Nurhayati, SH., M.S.I.)

Sejarah Hukum Acara Perdata

Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RID) nama aslinya Herziene Indonesia Reiglement (HIR). Salah satu undang peninggalan Belanda yang masih berlaku pasal II aturan peralihan Undang - Undang Dasar 1945 memuat Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata.

Definisi Hukum Acara Perdata adalah suatu peraturan yang menjamin hukum perdata materil dengan peratara hakim. Dengan kata lain Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang mentukan bagaimana menjamim pelaksanaan Hukum Perdata Materil, dengan kata lain bahwa Hukum acara Perdata adalah bagaimana mengajukan perkara mulai dari surat gugatan sampai dengan diputuskan oleh haikm dalam persidangan sampai dengan menjalankan putusan.

Perancang hukum Acara Perdata adalah Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Aagung Tentara pada tahun 1846 di Batavia Beliau adalah John Mr H.L. Wichers, seorang Jurist atau Hakim. Sumber Hukum HIR , berdasarkan pasal 5 ayat 1 UUDarurattahun 1951. Hukum Acara Perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR atau Reglement Indonesia yang Dipernaharui untuk Daerah Jawa dan Madura.

Hukum Acara Perdata yang lainnya adalah UU no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No 9 tahun 1975 (TLN) tentang pelaksanaan Undang - Undang No I Tahun 1974 yang mengatur tentang pemberian izin perkawinan, pencegahan perkawinan ,perceraian dan pembatalan perceraian.

Yurisprudensi merupakan sumber hukum acara perdata antara lain putusan MA tanggal 14 April 1971 no 99 K/SIP/1971

yang menyeragamkan hukum acara perdata tentang perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW. (Burgelijk Weet Boek).

Sumber Hukum Acara Perdata juga adalah Perjanjian Internasional yaitu “ Perjanjian Kerja sama dibidang Peradilan Antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand”.

Doktrin atau Ilmu Pengetahuan atau pendapat para sarjana, merupakan Sumber Hukum Acara Perdata sebagai sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata doktrin bukanlah suatu hukum tetapi apabila diikuti oleh para pengikutnya yang bersifat obyektif dari ilmu pengetahuan menyebabkan putusan hakim bernilai obyektif juga.

Azas-azas Hukum Acara Perdata (Hir)

1. Hakim Bersifat Menunggu

Bahwa dalam pelaksanaannya hakim bersifat menunggu, tergantung dari inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Sehingga ada proses hukum atau tidak ada proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan saja. (Wo Kein Klager Richter, Nemo Judex Sine Actor)

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok bahasan sengketa yang diajukan pada untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh Hakim.

3. *Sifat Terbukanya Persidangan*

Sidang Pengadilan pada azasnya terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap yang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan. Tujuan dari azas ini adalah memberikan perlindungan Hak Azasi Manusia dalam Bidang Peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas Peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak serta memberikan putusan yang adil kepada masyarakat. Azas ini kita jumpai dalam pasal 17 dan 18 Undang - Undang 14 Tahun 1970.

4. *Mendengar Kedua Belah Pihak*

Kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama tidak memihak dan didengar Bersama-sama bahwa Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tanpa membedakan tiap orang seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang - Undang No 14 Tahun 1970.

5. *Putusan Harus disertai Alasan*

Semua putusan mengadili harus memuat pasal - pasal atau alasan - alasan Putusan yang dijadikan Dasar untuk mengadili. Alasan - alasan atau pettanggungjawaban Hakim dari pada Putusannya terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif.

6. *Beracara dikenakan Biaya*

Biaya perkara digunakan untuk biaya Kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan pemberitahuan Peradilan Agama serta biaya materai Disamping itu apabila diminta bantuan seorangng Paengacara maka harus pula dikeluarkan dikeluarkan biaya. Untuk perkara pada azasnya dikenakan pasala 4 ayat 2.5 ayat 2 undang - undang No. 14 Tahun 1970. 121 Ayat 4. 182 dan 183 HIR.

7. *Tidak ada keharusan Mewakili*

HIR tidak mengharuskan kepada pihak yang berperkara mewakilkan kepada orang lain, sehingga dalam pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan.

GUGATAN, PENGGUGAT, TERGUGAT DAN PERMOHONAN

A. Pengertian dan Isi Gugatan

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang didalamnya tidak mengandung sengketa.

Jadi perbedaan antara gugatan dan permohonan yaitu kalau permohonan tuntutan hak yang didalam kepentingannya bukan suatu perkara. Sedangkan surat yangh diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang didalamnya berisi suatu sengketa atau perkara. Dalam gugatan ini dalam produk Hukum dihasilkan putusan Hukum.

B. Perbedaan Perkara Voluntair Dan Conterseius

Voluntair disebut juga dengan permohonan, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang

ditujukan kepada pengadilan. Permohonan merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain.

Ciri - ciri dari Voluntair antara lain :

1. Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak
2. Permasalahan yang diselesaikan dipengadilan biasanya tidak mengandung sengketa.
3. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan

Contenties adalah perdata yang mrngandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan, pihak yang mengajukan gugatanm disebut penggugat.

Ciri - ciri contenties adalah :

1. Ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan sebagai tergugat
2. Pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung segketa antara para pihak.

C. Tahapan dan Tatacara Mengajukan Gugatan atau Permohonan

Setelah kita membicarakan anatar voluntair dan conteties, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tatacara bagaimana mengajukan gugatan atau permohonan. Tahapan - tahapan pengajuan gugatan atau permohonan.

1. Sebelum mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Pihak yang berperkara
- b. Setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak yang bderperkara dipengadilan.

- c. Kewenangan pengadilan , kewenangan relative dan kewenangan absolut harus diperhatikan dalam pengajuan perkara atau permohonan.

2. Tahap pembuatan permohonan atau gugatan.

Permohonan atau gugatan pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) bagian menurut pasal 8 N0 3 RV yaitu :

- a. Identitas pihak ; Identitas para pihak meliputi nama, umur pekerjaan agama kewargaan negara alamat .
- b. Posita (uraian perkara); berisis uraian kejadian atau fakta - fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum sebagai dasar gugatan.
- c. Petitum Petendi yaitu petitum atau tuntutan berisi rincian saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan para pihak terutama pada pihak tergugat dalam putusan perkara.

3. Tahap pendaftaran pemohon atau gugatan

Setelah permohonan atau surat gugatan dibuat kemudian didaftarkan ke panitera pengadilan yang berwenang memeriksa. Selanjutnya membayar piaya panjer perkara kepada pengadilan. Dengan membayar biaya panjar perkara penggugat atau pemohonan mendapat nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang. Perkara yang telah terdaftar oleh panitera diserahkan kepada Ketua pengadilan dan ditunjuk majelis Hakim yang terdiri 3 orang.

Hakim yang memeriksa memutuskan dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut dengan Penetapan Majelis Hakim.

4. Tahap Pemeriksaan Permohonan dan atau Gugatan

Pencabutan gugatan dapat dilakukan selama gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum tergugat belum memberikan jawaban atau setelah diberikan jawaban oleh tergugat.

Gugatan pun dapat dirubah selama tidak isi dari pada pokok perkara.

PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA

Hukum acara perdat adalah rangkaian praturan – peraturan yang memuat tat acara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan.

Tujuan dari suatu proses dalam pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, Putusan pengadilan adalah salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalankan oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap orang yang berperkara guna menyelesaikan perkara atau sengketa yang dihadapinya. Sehingga dengan putusan tersebut para pihak akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya.

Menurut bentuk penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Putusan ? vomis ; sutau putusan yang diambil untuk memutuskan perkara
2. Penetapan / beschiking, suatu penetapan yang diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka Yurisdiksi / voluntair.

Di dalam putusan ada yang disebut dengan Putusan Sela, jebnis – jeis putusan Sela yaitu :

1. Putusan Prepataoir, yaitu putusan persiapan untuk jalnnya pemeriksan
2. Putusan Incidental yaitu : putusan yang berhubungan dengan terjadinya inciden atau terjadi peristiwa yang menghenmtikan prosedur perdailan
3. Putusan interlovcutoir, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian kembali

4. Putusan rovosionil putusan yang menjawab putusan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan MA. Macam-macam putusan akhir adalah sbb. :

1. Putusan Declaratoir, putusan yang sifatnya hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata, misalnya menerangkan bahwa A adalah ahli waris dari B dan C.
2. Putusan Constitutif, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.
3. Putusan Condemnatoir, putusan yang berisi penghukuman, misalnya pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya untuk membayar hutangnya.

Asas Putusan Hakim

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal dalam Undang - undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, maka wajib bagi hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas untuk itu, untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar

keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum, yakni :

1. *Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci*

Menurut asas ini setiap putusan yang jatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar dasar putusan, serta menampilkan pasal pasal dalam peraturan undang - undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adapt baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang - undang No. 4 tahun 2004 pasal 25 Ayat (1). Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukm yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

2. *Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan*

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Yakni, Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memerriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat.

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa

pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis.

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan perkara perdata. Dalam perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah, sedangkan dalam perkara perdata tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, yang penting adalah alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian, dalam hukum acara perdata cukup berupa kebenaran formil saja. Namun secara umum, tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.

Alat-alat Bukti

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkn dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

- a. bukti surat
- b. bukti saksi
- c. persangkaan
- d. pengakuan

e. sumpah

Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim.

Bukti Surat

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi merupakan akta yang tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta haruslah ditandatangani untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya atau dengan akta yang dibuat oleh orang lain.

Akta dapat mempunyai fungsi formal, yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Selain itu, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagaimana telah disebutkan diatas, akta dibagi menjadi dua yaitu:

a. Akta Otentik

Secara teoritis akata otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Secara dogmatis menurut pasal 1868 KUH Perdata akata otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akata dibuatnya. Berdasarkan Pasal PJN jo. Pasal 1868 KUH Perdata, notarislah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu:

1. kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
2. kekuatan pembuktian materil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;
3. kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Yang pertama merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya bukan dari orang yang namanya diterangkan di dalam akata itu. Contoh dari akta ini adalah berita acara yang dibuat oleh polisi atau panitera pengganti di persidangan. Akta yang kedua yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu,

dimana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya, namun isinya dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh dari akta ini adalah akta tentang jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.

b. Akta Di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat Antara para pihak yang berkepentingan. Dalam akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan.

Surat-surat Lainnya yang Bukan Akta

Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian sebagai bukti bebas, artinya adalah diserahkan kepada hakim. Dalam praktik surat-surat semacam itu sering digunakan untuk menyusun persangkaan.

Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperolehnya secara berfikir bukanlah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan.

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat-istiadat, martabat para saksi, dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya sebagai seorang saksi.

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas unus testis nullus testis (seorang saksi bukan saksi) dan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW.

Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi ditambah dengan alat bukti lain baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya ditambah dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib member kesaksian (Pasal 139 HIR, 165 Rbg, 1909 BW). Namun terhadap asas ini ada batasan atau pengecualian kepada orang-orang yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi, yaitu:

1. Orang yang Dianggap Tidak Mampu Bertindak Sebagai Saksi
 - a. Orang yang tidak mampu secara mutlak. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR). Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR)
 - b. Orang yang tidak mampu secara relatif. Mereka ini boleh didengar, akan tetapi bukan sebagai saksi. Yang termasuk

kedalamnya adalah: Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. Ayat 4 HIR). Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR)

2. Orang yang Atas Permintaan Mereka Sendiri Dibebaskan dari kewajibannya untuk Memberikan Kesaksian
 - a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
 - b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus serta saudara laki-laki dan perempuan daripada suami atau istri salah satu pihak
 - c. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah saja.

Seseorang yang dipanggil oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk menghadap pengadilan, saksi apabila tidak mengundurkan diri, sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya, dan saksi wajib memberikat keterangan, apabila saksi enggan memberikan keterangan maka atas permintaan dan biaya pihak, hakim dapat memerintahkan menahan saksi

Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat yang lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

Apakah alat bukti itu termasuk persangkaan atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan, tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan. Surat yang tidak ditandatangani, yang langsung ada sangkut pautnya dengan suatu perjanjian yang disengketakan, bukan merupakan persangkaan, demikian pula keterangan saksi yang samar-samar tentang apa yang dilihatnya dari jauh mengenai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya keterangan 2 orang saksi bahwa seseorang ada di tempat X, sedang yang harus dibuktikan adalah bahwa seseorang tersebut tidak ada di tempat X, merupakan persangkaan.

Berdasarkan Pasal 1916 BW adalah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain:

1. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaanya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang.
2. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.
3. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
4. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atas sumpah oleh salah satu pihak.

Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Ada 2 macam

pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang. Kedua macam pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim

Pasal 176 HIR menerangkan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut. Selain ketentuan mengenai pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah diatas, hukum acara perdata mengenal apa yang disebut sebagai pengakuan yang berembel-embel. Pengakuan ini terdiri dari pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari gugatan. Sedangkan pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan atau menolak gugatan.

Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Yang disumpah adalah salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Sebenarnya dalam hukum acara perdata kita, para pihak yang berdsengketa tidak boleh didengar sebagai saksi,

namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan oleh sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti.

HIR menyebut 3 macam sebagai alat bukti yaitu; sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decicoir*), dan sumpah penaksiran (*aestimator, schattingseed*).

1. Sumpah pelengkap atau sumpah suppletoir (Pasal 115 HIR)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Karna sumpah ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. pihak lawan membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah *suppletoir* itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan request civil setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu (Pasal 385 Rv).

2. Sumpah pemutus yang bersifat menentukan atau sumpah decicoir

Merupakan sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasal 156 HIR). Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.

Sumpah ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah *decisoir* dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.

Inisiatif untuk membebani sumpah ini dating dari salah satu pihak dan dia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah decisoir dapat dibebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam suatu perkara.

Akibat mengucapkan sumpah ini adalah kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP)

3. Sumpah penaksiran (*aestimator, schattingseed*)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah ini baru dapat dibebankan kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan penaksiran. Kekuatan pembuktian sumpah ini sama dengan sumpah suppletioir yaitu bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

Telah dikemukakan diatas bahwa ada 5 alat bukti yang disebutkan di dalam HIR. Akan tetapi diluar HIR terdapat alat-alat bukti yang data dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa, diantaranya: pemeriksaan setempat dan keurangan ahli.

Pemeriksaan setempat atau descente adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Keterangan ahli merupakan keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar

memperjelas suatu peristiwa dimana pengetahuan tentang peristiwa itu hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu.

BAB V: EKONOMI & KEWIRAUSAHAAN

(Edwin Hadiyan, SE., MM.)

Manajemen Pemasaran

Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Secara garis besar pemasaran bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan.

Hal-hal yang terkandung didalam definisi pemasaran: kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kehilangan. Kebutuhan manusia merupakan konsep paling dasar dalam pemasaran. Keinginan bentuk kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Permintaan merupakan keinginan manusia yang didukung dengan daya beli.

Perusahaan yang baik harus dapat mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen dengan melakukan riset konsumen sebagai masukan penting dalam merancang strategi pemasaran.

Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen.

Produk mencakup barang fisik, jasa orang, tempat, organisasi dan gagasan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Nilai, Kepuasan, dan Mutu

Nilai bagi pelanggan merupakan selisih antara manfaat yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk terhadap biaya untuk memperoleh produk tersebut.

Kepuasan pelanggan merupakan kemampuan kinerja produk dalam memenuhi harapan pembeli.

Jika kinerja produk lebih rendah dari harapan pembeli, maka pembeli akan merasa tidak puas, dan sebaliknya jika kinerja produk sesuai atau bahkan melebihi harapan pembeli, maka pembelinya akan merasa amat puas dan gembira.

Mutu merupakan sifat dan karakteristik total dari dari sebuah produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pelanggan.

Pertukaran, Transaksi dan Hubungan Pemasaran

Pertukaran adalah tindakan memperoleh objek yang didambakan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Pertukaran merupakan konsep inti pemasaran, pemasaran terjadi ketika orang memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat pertukaran.

Transaksi merupakan perdagangan nilai antara dua pihak yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, persetujuan mengenai waktu, dan persetujuan mengenai tempat.

Hubungan Pemasaran merupakan proses menciptakan, memelihara dan meningkatkan hubungan erat yang semakin lama semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti distributor, dealer, dan pemasok.

Konsep pemasaran saat ini mulai bergeser dari berusaha memaksimalkan laba pada setiap transaksi individual menjadi memaksimalkan hubungan saling menguntungkan dengan konsumen dan pihak-pihak lain.

Pasar

Pasar menurut pandangan tradisional merupakan tempat pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa yang diinginkan.

Pasar menurut pakar ekonomi merupakan kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi dalam kelas tertentu, seperti pasar bahan makanan, pasar tekstil, pasar perumahan, dll.

Pasar menurut pelaku bisnis merupakan pengelompokan pelanggan dan non pelanggan tertentu, seperti pasar produk, pasar demografik, pasar tenaga kerja, pasar financial. Didalam pasar produsen mengirimkan produk, jasa, dan komunikasi ke pasar, sebaliknya konsumen memberikan uang dan informasi kepada industri.

Konsep Inti Pemasaran

Beberapa penjual membentuk suatu industri dan beberapa pembeli membentuk suatu pasar, antara penjual dan pembeli terdapat hubungan yang erat dimana pasar memberikan informasi berupa kebutuhan, keinginan, dan permintaan yang kemudian di respon oleh industri dengan menghasilkan produk barang dan jasa yang memiliki nilai, kepuasan dan mutu sehingga terciptalah pertukaran, transaksi, dan hubungan pemasaran maka terbentuklah pasar baru.

Manajemen Pemasaran

Manajemem pemasaran merupakan kombinasi fungsi analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli demi mencapai tujuan perusahaan

Filosofi Manajemen Pemasaran

Terdapat lima konsep dasar yang melandasi aktifitas pemasaran:

1. Konsep Produksi: Konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Sehingga manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi.
2. Konsep Produk: Konsumen akan menyukai produk yang mempunyai mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat paling inovatif. Sehingga manajemen harus mencurahkan energi untuk terus menerus melakukan perbaikan produk.
3. Konsep Penjualan: Konsumen tidak akan membeli produk dalam jumlah yang cukup kecuali bila dilakukan suatu penjualan dan promosi berskala besar. Konsep ini biasanya digunakan untuk produk yang tidak dicari atau tidak terpikirkan untuk dibeli. Konsep ini mempunyai perspektif dari dalam ke luar, yaitu dimulai dari pabrik, focus pada produk yang sudah ada, dan melakukan penjualan dan promosi besar-besaran untuk memperoleh penjualan yang mampu mendatangkan laba.
4. Konsep Pemasaran: Bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pesaing. Konsep ini mempunyai perspektif dari luar ke dalam , yaitu dimulai dengan memusatkan perhatian penuh terhadap pasar, menfokuskan pada

kebutuhan pelanggan, mengkoordinasikan semua aktifitas pemasaran yang mempengaruhi pelanggan (pemasaran terpadu), dan memperoleh laba lewat hubungan jangka panjang dengan kepuasan pelanggan.

5. Konsep Pemasaran Berwawasan Sosial: Organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran serta memberikan nilai terbaik (lebih efektif dan efisien dari pada pesaing) kepada pelanggan dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

Pengertian Lingkungan Pemasaran

Lingkungan pemasaran merupakan berbagai faktor dan kekuatan diluar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan.

Manajemen pemasaran harus dapat terus menerus mengawasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah melalui informasi intelejen pemasaran dan riset pemasaran, karena perubahan lingkungan menawarkan peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan.

Lingkungan Mikro Perusahaan

Lingkungan mikro merupakan berbagai faktor kekuatan yang dekat dengan perusahaan, yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam melayani pelanggannya.

Faktor-faktor lingkungan mikro meliputi:

a. Bagian lain di dalam perusahaan

Dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran harus memperhitungkan bagian-bagian lain

di dalam perusahaan seperti manajemen puncak, bagian keuangan, bagian riset dan pengembangan, bagian pembelian, bagian manufaktur, dan bagian akunting.

Manajemen puncak menentukan misi, sasaran, strategi umum, dan kebijakan perusahaan, rencana pemasaran harus sejalan dan disetujui manajemen puncak.

Bagian keuangan berusaha memikirkan cara mencari dan menggunakan dana untuk melaksanakan rencana pemasaran.

Bagian departemen Litbang fokus pada masalah perancangan produk yang aman dan bernilai.

Bagian pembelian memikirkan mengenai pasokan dan bahan baku,

Bagian manufaktur bertanggung jawab menghasilkan produk dengan mutu dan dan jumlah yang dikehendaki.

Bagian akunting harus mengukur hasil penjualan dan biaya untuk membantu pemasaran mengetahui seberapa jauh usaha mereka mencapai sasaran.

b. Pemasok

Pemasok merupakan perusahaan yang menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

c. Perantara Pemasaran

Perantara pemasaran merupakan perusahaan yang membantu perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang ke pembeli akhir.

Perantara pemasaran meliputi penjual, perusahaan distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan.

Penjual adalah perusahaan yang membantu perusahaan menemukan pelanggan dan melakukan penjualan kepada pelanggan.

Perusahaan distribusi fisik membantu perusahaan dalam menimbun dan memindahkan persediaan yang berhubungan dengan perusahaan pergudangan dan transportasi.

Agen jasa pemasaran merupakan agen yang membantu perusahaan dalam membidik dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat, meliputi perusahaan riset pemasaran, agen periklanan, perusahaan media dan perusahaan konsultan pemasaran

Perantara keuangan merupakan perusahaan yang membantu mendanai transaksi atau mengasuransikan resiko yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang, seperti bank, pendanaan kredit, perusahaan asuransi.

Pelanggan

Pasar konsumen yaitu terdiri atas individual dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi.

Pasar bisnis membeli barang dan jasa untuk diroses lebih lanjut atau digunakan dalam proses produksi mereka.

Pasar penjual membeli barang dan jasa untuk dijual kembali dengan mengambil laba.

Pasar pemerintah terdiri dari kantor pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menyediakan fasilitas umum .

Pasar Internasional pembelian dari luar negeri.

Pesaing merupakan perusahaan sejenis yang juga menghasilkan produk atau jasa dengan nilai yang relatif sama. Agar sukses perusahaan harus memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar dari pesaingnya.

Pesaing merupakan perusahaan sejenis yang juga menghasilkan produk atau jasa dengan nilai yang relatif sama. Agar sukses perusahaan harus memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar dari pesaingnya.

Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai kepentingan potensial atau yang sudah terwujud pada atau

berdampak pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasarannya.

Masyarakat dapat dikelompokkan dalam 7 tipe

1. Masyarakat Keuangan
2. Masyarakat Media.
3. Masyarakat pemerintah
4. Masyarakat warga yang bertindak
5. Masyarakat Likal.
6. Masyarakat umum.
7. Masyarakat Internal

Lingkungan Makro Perusahaan

Lingkungan makro merupakan kekuatan masyarakat lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro.

Faktor-faktor lingkungan makro meliputi:

1. Lingkungan demografi: Demografi adalah telaah mengenai populasi manusia dalam arti jumlah, kerapatan, lokasi, umur, jenis kelamin, ras, jenis pekerjaan dan lain-lain. Lingkungan demografi sangat perlu diperhatikan karena melibatkan manusia, dan manusialah yang membentuk pasar.
2. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola membeli konsumen. Perekonomi sebuah Negara dapat berupa ekonomi subsisten, ekonomi industrial. Pemasar harus cermat mengikuti kecenderungan utama dan pola pengeluaran konsumen serta pola perubahan dalam pendapatan.
3. Lingkungan alam. Lingkungan alam meliputi semua sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai masukan oleh pemasar atau yang dipengaruhi oleh aktifitas pemasaran. Pemasar harus memperhatikan dan mewaspadaai empat kecenderungan di dalam lingkungan alam, yaitu: kekurangan bahan mentah, kenaikan biaya

energi, meningkatnya polusi dan campur tangan pemerintah dalam manajemen sumber daya alam.

Pasar (Segmentasi Pasar, Pasar Sasaran & Memposisikan Pasar)

Pasar: pada kenyataannya perusahaan tidak akan mampu melayani seluruh pelanggan yang ada di pasar yang sangat luas dengan berbagai kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda, oleh karena itu perusahaan perlu mengidentifikasi dan menentukan bagian pasar mana yang akan dilayaninya paling baik.

Pada umumnya pemasar tradisional tidak memahami falsafah diatas, melainkan hanya menganggap pemasaran sebagai:

Pemasaran masal: Dalam pemasaran masal, penjual memproduksi secara masal, mendistribusikan secara masal dan mempromosikan secara masal suatu produk bagi semua pembeli. Alasannya adalah pemasaran masal membuat biaya produksi dan harga menjadi rendah serta menciptakan pasar potensial yang paling besar.

Pemasaran berbagai produk: Penjual memproduksi lebih dari satu macam produk yang mempunyai sifat, gaya, mutu, ukuran dan sebagiannya yang berbeda. Alasannya bahwa konsumen mempunyai selera berbeda yang berubah setiap waktu dan konsumen cenderung mencari variasi dan perubahan.

Pemasaran terarah: Penjual mengenali berbagai segmen pasar, memilih satu atau beberapa diantaranya, dan mengembangkan produk serta bauran pemasaran yang sesuai. Alasannya penjual dapat mengembangkan produk yang tepat untuk setiap pasar sasaran dan menyesuaikan harga, saluran distribusi dan iklan untuk mencapai pasar sasaran secara efisien. Perusahaan saai ini meninggalkan pemasaran masal dan pemasaran berbagai produk untuk mendekati ke pemasaran terarah.

Tiga langkah besar yang harus dilalui dalam pemasaran terarah, yaitu segmentasi pasar, mentargetkan pasar, dan memposisikan pasar.

Segmentasi Pasar: Pasar terdiri atas pembeli yang berbeda dalam keinginan, sumber daya, lokasi, sikap dan kebiasaan pembelian. Setiap kebutuhan dan keinginan unik membentuk pasar terpisah. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Segmentasi pasar dapat dibentuk berdasarkan:

a. Segmentasi geografik

Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti Negara, regional, kota, kompleks perumahan, dll. Contoh: Supermaret sogo hanya melayani masyarakat di kota-kota besar.

Segmentasi demografik: Segmentasi demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variable seperti: umur, jenis kelamin, besar keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras dan kebangsaan.

Faktor-faktor demografik merupakan dasar paling populer untuk membuat segmentasi pelanggan karena kebutuhan konsumen, keinginan dan tingkat penggunaan sering kali amat dekat dengan variable demografi selain itu variable demografik lebih mudah diukur.

Segmentasi umur membagi pasar menjadi kelompok umur dan daur hidup yang berbeda. Karena kebutuhan dan keinginan konsumen berubah sesuai dengan perkembangan umur. Contoh: Mc Donal membidik anak-anak dan kaum remaja dengan iklan dan media yang berbeda.

Segmentasi pendapatan membagi pasar menjadi kelompok pendapatan yang berbeda. Segmentasi ini banyak digunakan untuk produk dan jasa seperti motor, mobil, pakaian, kosmetik, atau perjalanan / transportasi.

Contoh: Perumahan pondok indah membidik segmen konsumen yang berpenghasilan sangat besar. Kebanyakan perusahaan akan mensegmentasikan pasar dengan menggabungkan dua atau lebih variable demografi. Contoh: Majalah Kartini membidik pasar kaum wanita berusia dewasa.

Menentukan Sasaran Pasar: Dalam usahanya perusahaan harus mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau beberapa segmen yang akan dilayani dengan melakukan:

a. Evaluasi segmen pasar

Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, sebuah perusahaan harus memperhatikan factor-faktor ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik structural segmen, serta sasaran dan sumberdaya perusahaan

Seleksi segmen pasar

Seleksi segmen pasar akan menghasilkan pasar sasaran, yaitu kupulam konsumen dengan kebutuhan atau karakteristik yang serupa yang akan dilayani perusahaan. Ada tiga strategi cakupan pasar yang dapat dipilih perusahaan, yaitu pemasaran tanpa perbedaan, pemasaran dengan perbedaan dan pemasaran terkonsentrasi.

Menetapkan Posisi Pasar

Posisi produk merupakan cara produk ditetapkan oleh konsumen berdasarkan beberapa atribut penting yang dimiliki produk yang berada pada ingatan konsumen. Posisi produk berisi persepsi, kesan, dan perasaan yang diingat konsumen terhadap suatu produk dibandingkan dengan produk pesaing.

Contoh: Mercedes memposisikan sebagai produk mobil mewah

Dalam menetapkan posisi pasar perlu dilakukan strategi yang meliputi:

a. Mengidentifikasi keunggulan bersaing yang mungkin untuk membangun posisi

Konsumen biasanya memilih produk dan jasa yang memberikan nilai terbesar bagi mereka, maka agar berhasil pemasar harus dapat memahami lebih baik kebutuhan serta proses pembelian konsumen dan menyerahkan nilai lebih besar dibandingkan pesaing. Manajemen pemasaran dapat membedakan produk dan jasanya terhadap pesaing melalui: diferensiasi produk, diferensiasi service, diferensiasi Personel dan diferensiasi citra.

Memilih keunggulan bersaing yang tepat

Setelah menemukan beberapa keunggulan bersaing yang potensial, maka perusahaan harus menentukan berapa banyak perbedaan yang dapat ditonjolkan dan perbedaan mana yang akan dipromosikan.

Mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi produk kepada pasar

Memposisikan perusahaan membutuhkan tindakan konkrit, bukan hanya bicara, perusahaan harus terlebih dahulu menyampaikan posisi yang akan dicapai, dilanjutkan dengan merancang bauran pemasaran, yang di dasari oleh rincian strategi pemosisian yang sudah ditetapkan.

Kewirausahaan

Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antar para ahli karena sumber acuan dengan titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda-beda, di antaranya adalah: (1) Menurut Frank Knight (1921) wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar.


Seorang wirausahawan disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. (2) Jean Baptista Say (1816) mengemukakan bahwa seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. (3) Joseph Schumpeter (1934) mengartikan wirausahawan sebagai seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk (a) memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, (b) memperkenalkan metoda produksi baru, (c) membuka pasar yang baru (new market), (d) Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau (e) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Schumpeter mengkaitkan wirausaha dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya dengan kombinasi sumber daya. (4) Penrose (1963) mengidentifikasi kegiatan kewirausahaan yang mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. (5) Harvey Leibenstein (1968, 1979), kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. (6) Israel Kirzner (1979), yang mengemukakan bahwa wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar.

Seorang wirausahawan selalu diharuskan menghadapi resiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan inovatif. Selain itu, seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan tidak digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang individu mungkin menunjukkan fungsi kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya menjalankan

fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. Jadi kewirausahaan bisa bersifat kondisional.

Pengertian Wiraswasta

- Wira : prawira
- Swa : atas kekuatan sendiri
- Sta : kemampuan untuk berdiri
- Seorang wiraswasta adalah seorang usahawan yg mampu berusaha dalam bidang ekonomi dan niaga



Para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses

Seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumberdaya seperti financial (money), bahan mentah (materials), dan tenaga kerja (labors), untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, proses produksi atau pengembangan organisasi usaha

Wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide, dan meramu sumberdaya untuk menemukan peluang dan memperbaiki hidup

Karakteristik Wirausaha

1. Dorongan Berprestasi

Semua wirausahawan yang berhasil memiliki keinginan besar untuk mencapai suatu prestasi

2. Bekerja Keras

Sebagian besar wirausahawan "mabuk kerja", demi mencapai sasaran yang ingin di cita-citakan

3. Memperhatikan Kualitas

Wirausahawan menangani dan mengawasi sendiri bisnisnya sampai mandiri, sebelum ia mulai dengan usaha baru lagi

4. Sangat Bertanggung Jawab

Wirausahawan sangat bertanggung jawab atas usaha mereka, baik secara moral, legal, maupun mental

5. Berorientasi Pada Imbalan

Wirausahawan mengharapkan imbalan yang sepadan dengan usahanya. Imbalan itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga pengakuan dan penghormatan

6. Optimis

Wirausahawan hidup dengan doktrin semua waktu baik untuk bisnis, dan segala sesuatu mungkin

7. Berorientasi Pada Hasil Karya Yang Baik

(Excellence Oriented); Seringkali Wirausahawan ingin mencapai sukses yang menonjol, dan menuntut segala yang first class

8. Mampu Mengorganisikan

Kebanyakan wirausahawan mampu memadukan bagian-bagian dari usahanya dalam usahanya. Mereka umumnya diakui sebagai "komandan" yang berhasil

9. Berorientasi Pada Uang

Uang yang dikejar oleh para wirausahawan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan usaha saja, tetapi juga dilihat sebagai ukuran prestasi kerja dan keberhasilan

Ciri & Watak Kewirausahaan

No	Ciri-Ciri	Watak
1	Percaya Diri	Keyakinan, ketidak ketergantungan dan optimis
2	Berorientasi pada tugas dan hasil	Kebutuhan untuk berprestasi. Berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energic dan inisiatif
3	Pengambilan Resiko	Kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan
4	Kepemimpinan	Perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik
5	Keorisinilan	Inovatif dan kreatif serta fleksibel
6	Berorientasi ke masa depan	Pandangan kedepan, perspektif

Keuntungan

- Kesempatan untuk mengontrol jalan hidup sendiri dengan imbalan kepemilikan yang diperoleh dari kemerdekaan untuk mengambil keputusan dan resiko
- Kesempatan menggunakan kemampuan dan potensi diri secara penuh dan aktualita diri untuk mencapai cita-cita
- Kesempatan untuk meraih keuntungan tak terhingga dan masa depan yang lebih baik dengan waktu yang relatif lebih singkat
- Kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan lapangan kerja dan pengabdian serta memperoleh pengakuan
- Otonomi (*Pengelolaan yg bebas & tidak Terikat - "Boss"*)
- Tantangan Awal dan Perasaan Motif Prestasi (*Merupakan hal yg mengembirakan, peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, sangat memotivasi wirausaha*)
- Kontrol Finansial (*Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa sebagai kekayaan sendiri*)

Kerugian

- Tidak ada kepastian pendapatan
- Resiko kehilangan modal/asset/investasi
- Meningngalkan zona kemapaman
- Pengorbanan Personal (*Pada awal bekerja keras, sedikit waktu untuk kepentingan keluarga dan rekreasi*)
- Beban Tanggung Jawab (*Mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personil, dll*)
- Margin Keuntungan Kecil & Kemungkinan Gagal (*Mempergunakan Modal sendiri yang relatif kecil sehingga margin kecil*)

Pribadi & Sikap Kewirausahaan

Sikap Pribadi Seorang Wirausaha

Need for Achievemen (Ada hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi). Korelasi Positif antara kuatnya kebutuhan untuk berprestasi dengan perilaku wirausaha yang berhasil

Tiga Motif Sosial

- Affiliation motive (n-Aff)
Bagaimana membina hubungan harmonis dengan orang lain
- Power motive (n-Pow)
Bagaimana menguasai orang lain (dikagumi dan diikuti)
- Achievement motive (n-Ach)
Bagaimana mencapai tujuan dengan berprestasi

Ciri-ciri Sikap Wirausaha

- Berani mengambil resiko*
- Kreatif dan Inovatif*
- Mempunyai Visi*
- Mempunyai tujuan yang berkelanjutan*
- Percaya diri*
- Mandiri*
- Aktif, Enerjik dan Menghargai waktu*
- Memiliki konsep diri positif*
- Berpikir positif*
- Bertanggung jawab secara pribadi*
- Selalu belajar dan menggunakan umpan balik*

Orang yang memiliki sifat-sifat kewirausahaan (keberanian mengambil resiko, keutamaan, kreativitas dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri).

2) Kewirausahaan dalam konteks kehidupan sehari-hari: (1) Kemampuan kuat untuk berkarya (terutama dalam bidang ekonomi) dengan semangat mandiri; (2) Mampu membuat keputusan yang tepat dan berani mengambil resiko; (3) Kreatif dan inovatif; (4) Tekun teliti dan produktif; (5) Berkarya dengan semangat kebersamaan dan etika bisnis yang sehat.

3) Fungsi pokok wirausaha: (1) Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani. Skala usaha dan permodalannya dan tentang kriteria pegawai/karyawan dan cara memotivasi dan mengendalikannya; (2) Mencari dan menciptakan berbagai cara baru, terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input, serta mengolahnya menjadi barang dan jasa yang menarik dan memasarkan barang dan jasa tersebut untuk memuaskan langganan dan sekaligus memperoleh keuntungan.

4) Karakter-karakter yang paling dibutuhkan untuk mendukung munculnya seorang wirausaha yang berpeluang sukses: (1) Daya gerak (drive), seperti inisiatif, semangat, tanggung-jawab, ketekunan dan kesehatan; (2) Kemampuan berpikir (thinking ability), seperti gagasan asli, kreatif, kritis dan analitis; (3) Kemampuan membina relasi (competency in human relation), seperti mudah bergaul (sociability), mempunyai tingkat emosi yang stabil (EQ tinggi), ramah, suka membantu (cheer fullness), kerja sama, penuh pertimbangan (consideration), dan bijaksana (tactfulness); (4) Mampu menyampaikan gagasannya (communication skills), seperti terbuka dan dapat menyampaikan pesan secara lisan (bicara) atau tulisan (memo); (5) Keahlian khusus (technical knowledge), seperti menguasai proses produksi atau pelayanan yang dibidangnya, dan tahu dari mana mendapatkan informasi yang diperlukan.

5) Kualifikasi Dasar wirausahawan yang baik atau wirausaha yang andal (administrative entrepreneur) dan kualifikasi wirausaha tangguh dan unggul (innovative entrepreneur).

6) Administrative entrepreneur adalah: (1) Memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mencari penghasilan dan keuntungan melalui perusahaan; (2) Mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha yang menguntungkan serta melakukan apa saja yang perlu untuk memanfaatkannya; (3) Mau dan mampu bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan barang dan jasa serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien; (4) Mau dan mampu berkomunikasi, tawar menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak yang besar pengaruhnya pada kemajuan usaha terutama para pembeli/langganan (salesmanship); (5) Menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur hemat dan disiplin; (6) Mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya serta lugas dan tangguh tetapi cukup luwes dalam melindunginya; (7) Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain (leadership dan managerialship) serta melakukan perluasan dan mengembangkan usaha dengan resiko yang moderat; (8) Berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

7) Ciri dan cara wirausahawan tangguh: (1) Berpikir strategik serta adaptif terhadap perusahaan dalam berusaha mencari peluang keuntungan termasuk yang mengandung risiko yang agak besar dan dalam mengatasi berbagai masalah; (2) Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan langganan; (3) Berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan (dan pengusahanya) serta meningkatkan kemampuan dengan sistem pengendalian intern; (4) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta penumpukkan permodalan.

8) Ciri dan cara wirausahawan unggul (sukses): (1) Berani mengambil risiko serta mampu memperhitungkan dan berusaha menghindarinya; (2) Selalu berupaya mencapai dan

menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa dan negara; (3) Antisipatif terhadap perubahan akomodatif terhadap lingkungan; (4) Kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi; (5) Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi baru di berbagai bidang.

9) Keberhasilan seseorang dalam usaha lebih disebabkan karena lima faktor: (1) bekerja keras, cerdas, dan ikhlas; (2) fokus pada tujuan; (3) menjunjung tinggi komitmen; (4) memandang karyawan sebagai aset; (5) membelanjakan anggaran secara tepat sasaran.

10) Kunci sukses dari para wirausahawan: (1) Motivasi, yaitu keinginan menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat melalui prestasi kerja sebagai wirausaha; (2) Pengetahuan, yaitu keinginan belajar terus agar tidak menjadi usang dalam perubahan situasi persaingan usaha; (3) Menjalani, yaitu keinginan berhasil yang didukung dengan perencanaan matang yang dipersiapkan secara realistis sesuai dengan kebutuhan menghadapi persaingan dan kemampuan melaksanakannya.

11) Tipe-tipe kepribadian pebisnis: (1) The Improver, yaitu pemimpin yang memiliki kepribadian ingin selalu memperbaiki; (2) The Advisor, yaitu pemimpin yang bersedia memberikan bantuan dan saran tingkat tinggi bagi para pelanggannya; (3) The Superstar, yaitu pemimpin yang dikelilingi oleh karisma dan energi tinggi dari Sang Superstar.; (4) The Artist, yaitu kepribadian pemimpin yang senang menyendiri tapi memiliki kreativitas yang tinggi.

Akuntansi

Pengertian Akuntansi:

Beberapa ahli menganggap bahwa Pengertian akuntansi sebagai salah satu seni (art), yaitu seni dalam pengukuran,

komunikasi serta menafsirkan ataupun menginterpretasikan aktivitas keuangan.

Pengertian akuntansi secara lebih mendalam adalah aktivitas perhitungan, pengukuran, penjabaran, atau memberi kepastian terhadap data dan informasi yang akan *menolong atau membantu investor, brooker, manajer, otoritas pajak, pembuat keputusan* yang lain sehingga perusahaan, organisasi, ataupun lembaga lainnya mampu membuat alokasi sumber daya. Pengertian akuntansi sejauh ini, para ahli ekonomi dan akuntansi telah memberikan definisi akuntansi dengan berbagai perbedaan dan lebih banyak persamaan.

Berikut beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli:

- Pengertian akuntansi Menurut ABP Statement No.4 dalam Smith Skousen (1995:3), pengertian akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif. Konklusi: Dalam Akuntansi, untuk memberi penjelasan serta argumentasi terhadap data dan informasi transaksi keuangan dibutuhkan analisis
- Definisi akuntansi berdasarkan AICPA, bahwa pengertian akuntansi sebagai seni (art) dalam pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang secara umum bersifat keuangan termasuk juga dalam menginterpretasikan hasilnya.
- AAA, akronim dari American Accounting Association, memberikan pengertian akuntansi sebagai proses mengidentifikasi (to identify) , mengukur (to measure), dan melaporkan informasi (to report) ekonomi guna terjadinya penilaian penilain dan keputusan yang jelas (clear decision) dan tegas bagi yang memanfaatkan

informasi tersebut. Sehingga akuntansi harusnya dilakukan sebagai salah satu langkah persiapan dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak serta menyangkut keuangan

- Charles T. Horngren dan Waler T. Harisson beranggapan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dalam pengertian akuntansi ini, akuntansi dianggap sebagai sebuah regulasi atau sistem yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Definisi akuntansi ini sesuai dengan pengertian akuntansi oleh AAA dan ABP Statement.
- Selanjutnya, pengertian akuntansi berdasarkan Warren bahwa Akuntansi secara umum dapat diartikan sebagai sistem informasi (system information) yang menghasilkan laporan kepada pihak pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan dan aktivitas ekonomi. Dapat kita lihat bahwa pengertian akuntansi dari Warren pun hampir sama dengan Charles, AAA, ABP, akan tetapi dalam definisi akuntansi Warren, ditambahkan perihal kondisi perusahaan, yaitu akuntansi juga berguna untuk mengetahui kesehatan baik itu kerugian, keuntungan, masa depan, produktivitas dan lainnya dari perusahaan yang berkepentingan.
- Akuntansi menurut *Littleton dalam Muhammad (2002:10)* bertujuan untuk melakukan perhitungan secara berkala antara biaya (cost) dan hasil (benefit). Dalam teori Akuntansi ini merupakan konsep inti dan sebagai ukuran yang dijadikan poin penting dalam belajar akuntansi. Dapat kita ambil perbedaan baru bahwa definisi akuntansi harusnya ditambahkan secara periodik atau berkala sehingga dapat dengan betul diambil keputusan yang tepat terhadap suatu kebijakan.

- Menurut American Accounting Association: akuntansi adalah “ .. suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut’.
- Suparwoto L menambahkan dalam pengertian akuntansi bahwa akuntansi adalah sistem atau teknik dalam mengukur (to measure) serta mengelola transaksi (to deal with transaction) keuangan serta menampilkan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak pihak intern dan ekstern perusahaan (company).



Ilustrasi pekerjaan Akuntansi

- Definisi akuntansi paling singkat dan sederhana diungkapkan oleh C. West Churman. Dia mengatakan bahwa pengertian akuntansi adalah sebagai pengalaman tertulis yang berguna untuk pengambilan keputusan.



Ilustrasi pekerjaan dalam Akuntansi

Berdasarkan pengertian akuntansi menurut beberapa ahli diatas, pembaca sekiranya dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana dan apa itu akuntansi sebenarnya, Selamat belajar.

Dari pengertian akuntansi diatas terdapat tiga poin yang dapat kita simpulkan yaitu:

- Masukan (input) akuntansi adalah berupa data-data atau dokumen ekonomi dan kegiatan (transaksi) organisasi ataupun perusahaan;
- masukan tersebut diolah melalui proses identifikasi, pengukuran, pelaporan untuk menghasilkan keluaran (output) informasi atau laporan keuangan;
- keluaran tersebut digunakan sebagai penunjang atau sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut.

Dalam mempelajari akuntansi akan terdapat beberapa istilah yang perlu anda ketahui. Adapun penjelasan dan pengertian dari istilah akuntansi dapat anda baca dibawah ini:

1. Pemilik Perusahaan atau Pemegang Saham atau Investor

Pemilik perusahaan atau pemegang saham merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap maju-mundurnya perusahaan, karena mereka yang menanggung risiko atas modal yang ditanam ke dalam perusahaan. Pemilik atau pemegang saham pada umumnya akan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer-manajer yang profesional.

Untuk mengetahui kemampuan para manajer dalam mengelola perusahaan, pemilik atau pemegang saham dapat melihatnya dan berbagai laporan informasi yang disediakan akuntansi. Bila perusahaan memerlukan tambahan modal, pemilik atau pemegang saham dapat mengetahuinya dan informasi yang disediakan oleh akuntansi, sehingga dapat memutuskan apakah akan ikut menambah modal atau tidak. Atau sebaliknya, dengan melihat informasi akuntansi, pemegang saham bisa memutuskan untuk menjual sebagian atau seluruh sahamnya.

2. Akuntansi Biaya

Pengertian akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi biaya berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi biaya bermanfaat bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan perusahaan dan merencanakan kegiatan perusahaan di masa depan berdasarkan data-data biaya yang diperoleh.

3. Akuntansi Anggaran

Pengertian Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan anggaran perusahaan dan kemudian membandingkannya dengan realisasinya agar

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Akuntansi anggaran merupakan bagian dan akuntansi manajemen.

4. Auditing/Akuntansi

Definisi pemeriksaan atau Auditing adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara bebas (independen). Pelaksananya disebut auditor. Auditor harus bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu. Auditor akan memeriksa apakah pencatatan transaksi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor berpatokan pada standar auditing yang berlaku.

5. Akuntansi Manajemen

Pengertian Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang melakukan pengembangan dan penafsiran data-data akuntansi, baik data masa lalu maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam mengoperasikan perusahaan. Akuntansi manajemen membantu memecahkan berbagai masalah khusus yang dihadapi manajemen, yang pemecahannya membutuhkan beberapa alternatif. .

6. Akuntansi Perpajakan

Definisi akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertugas melakukan penyiapan data yang digunakan untuk perhitungan pajak. Sehingga pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Agar dapat bekerja dengan baik, seorang akuntan pajak harus memahami berbagai peraturan, baik yang berupa undang-undang maupun ketentuan lain tentang perpajakan. .

7. Akuntansi Pemerintahan

Pengertian akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam penyajian laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntansi ini berkaitan dengan pembuatan anggaran negara beserta laporan realisasinya. Akuntansi ini bermanfaat untuk mengendalikan-pengelolaan keuangan negara.

8. Sistem Akuntansi

Pengertian sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perencanaan prosedur pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaparan data keuangan. Sistem akuntansi harus menciptakan suatu sistem yang dapat mempermudah pengelolaan dan pengendalian perusahaan.

9. Akuntansi Pendidikan

Akuntansi pendidikan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan akuntansi dalam rangka menyebarkan ilmu akuntansi. Akuntansi bisa dikembangkan dengan cara memasukkan akuntansi ke kurikulum sekolah.

Pengertian, Definisi, Persamaan Dasar Akuntansi

Aktiva atau *assets* merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Ekuitas atau *equity* merupakan hak pemilik yang merupakan sumber investasi. Hubungan antara aktiva dan ekuitas dapat dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$\text{Aktiva} = \text{Ekuitas}$$

Ekuitas terdiri atas dua komponen utama, yaitu kewajiban atau *liabilities* dan modal atau *capital/owner's equity*. Kewajiban merupakan keharusan suatu perusahaan untuk melunasi jumlah tertentu atau melaksanakan suatu jasa kepada pihak lain pada saat jatuh tempo.

Adapun modal merupakan hak pemilik dalam suatu perusahaan sebagai akibat adanya modal pokok yang diserahkan untuk memulai usaha. Kedua komponen ekuitas ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\text{Ekuitas} = \text{Kewajiban} + \text{Modal}$$

Dengan demikian, persamaan akuntansi tersebut dapat ditulis ulang menjadi seperti berikut.

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Modal}$$

Dari persamaan ini menunjukkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal yang kemudian disebut sebagai persamaan akuntansi atau *accounting equation*. Persamaan akuntansi merupakan perangkat dasar dalam bidang akuntansi. Persamaan akuntansi menjelaskan bahwa nilai aktiva selalu sama dengan penjumlahan nilai kewajiban dan modal. Artinya, aktiva dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu kewajiban dan modal. Ada beberapa hal yang memengaruhi modal, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang meningkatkan nilai modal, adalah:
 - a. investasi pemilik (*investment*), dan
 - b. pendapatan (*income*).
2. Faktor-Faktor yang mengurangi nilai modal, yaitu:
 - a. penarikan atau pengambilan dana oleh pemilik/*prive* (*owner's withdrawals/drawing*), dan
 - b. biaya/beban yang dikeluarkan perusahaan (*expenses*).

Ketika nilai kewajiban dalam suatu periode konstan, sedangkan modal berubah menjadi lebih tinggi, maka nilai aktiva akan naik. Artinya aset perusahaan bertambah pada periode tersebut. Ketika nilai modal tetap dalam satu periode tertentu,

dan nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan naik, maka nilai aktiva turun. Artinya aset perusahaan berkurang pada periode tersebut.

Siklus Akuntansi

Dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2003:16) dalam bukunya Teori Akuntansi Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput keproses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi, sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana dapat adalah sebagai berikut:

- a) Pencatatan Data ke dalam dokumen sumber/ bukti transaksi.
- b) Penjurnalan, yaitu menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal (buku harian)
- c) Melakukan posting ke Buku Besar yaitu memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke akun Buku Besar.
- d) Penyusunan Neraca Saldo yaitu menyiapkan Neraca Saldo untuk mengecek keseimbangan Buku Besar.
- e) Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada Neraca Saldo. Neraca Saldo dan jurnal penyesuaian disatukan dalam neraca lajur.
- f) Membuat ayat-ayat penutup yaitu menjurnal dan memindahbukukan ayat-ayat penutup.
- g) Penyusunan Laporan Keuangan yaitu Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Modal dan Neraca.

Keterangan:

1. Bukti Transaksi

Transaksi adalah aktifitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, seperti menjual, membeli, mem-bayar gaji, serta membayar biaya-biaya lainnya. Bukti transaksi adalah suatu bukti yang menerangkan terjadinya suatu kejadian yang dapat diukur dengan satuan uang dan mempengaruhi kekayaan suatu perusahaan. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksinya transaksi antara lain: kwitansi, faktur dan bentuk bentuk lain (misalnya: nota-nota dari Bank (nota debit atau nota kredit), serta bukti pengiriman/ penerimaan barang).

2. Buku Harian (Jurnal).

Transaksi dicatat pertama kali yang disebut Buku Harian (Jurnal). Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Proses pencatatan mengikuti lima langkah berikut ini:

- a. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya
- b. Menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya (aktiva, kewajiban atau modal).
- c. Menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu.
- d. Menetapkan apakah harus mendebet atau mengkredit perkiraan.
- e. Memasukkan transaksi tersebut kedalam jurnal.

3. Buku Besar

Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal

akuntansi. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba/ rugi. Klarifikasi Buku Besar yang dipergunakan dalam perusahaan adalah:

a. Buku Besar Umum (buku besar induk): semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha dan modal.

b. Buku Besar Pembantu(buku besar tambahan): sekelompok rekening yang khusus mencatat perincian piutang usaha dan utang usaha yang berfungsi memberi informasi yang lebih mendetail.

4. Neraca Saldo

Neraca saldo adalah kumpulan dari saldo-saldo yang ada pada setiap perkiraan di buku besar. Pada Kasus ini jumlah dari kolom debit dan kolom kredit harus sama. Jika tidak, maka telah terjadi kesalahan pencatatan, mungkin dari jurnal umum atau dari buku besar. Hal itu berarti kita harus menelusuri ulang kebelakang sampai ditemukan kesalahannya. Dalam neraca saldo terdapat hampir semua perkiraan pendapatan dan beban perusahaan. Dikatakan hampir semua, karena masih ada pendapatan dan beban yang mempunyai pengaruh lebih dari satu periode akuntansi. Itulah sebabnya neraca ini disebut dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian.

5. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan (akun) agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian adalah agar pada akhir periode akun riil yaitu harta, kewajiban dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang

sebenarnya. Perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain ialah:

- a. Biaya-biaya yang masih harus dibayar
 - b. Pendapatan yang masih harus diterima
 - c. Biaya-biaya yang dibayar dimuka
 - d. Pendapatan yang diterima dimuka
 - e. Penyusutan bangunan, mesin-mesin dan lain-lain
 - f. Pemakaian perlengkapan (office supplies dan store supplies)
 - g. Kemungkinan piutang tidak dapat tertagih
 - h. Persediaan Barang dagangan
6. Neraca Lajur

Neraca lajur adalah Kumpulan dari perkiraan mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, seraca saldo setelah penyesuaian, Harga Pokok Produksi (pada perusahaan industri), Perkiraan Rugi/ laba dan Neraca. Neraca Lajur sebenarnya hanya untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan.

7. Jurnal Penutup

Jurnal Penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup rekening-rekening nominal/ sementara. Akibat penutupan ini maka rekening-rekening ini pada awal periode akuntansi saldonya nol.

8. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) terdapat lima jenis laporan keuangan, yaitu:

a. Laporan Laba/ Rugi: digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode tertentu

b. Laporan perubahan modal: digunakan untuk mengetahui apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang dalam satu periode tertentu.

c. Neraca: digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut (mengetahui jumlah harta, utang dan modal perusahaan dalam satu periode tertentu).

d. Laporan Arus Kas: digunakan untuk mengetahui berapa penambahan ataupun pengurangan kas perusahaan dalam satu periode tertentu.

e. Catatan atas Laporan Keuangan: digunakan untuk menjelaskan secara rinci atau detail mengenai keadaan perusahaan.

Siklus akuntansi akan berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Seperti halnya neraca saldo yang terdapat pada awal pembuatan neraca lajur, neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh perkiraan dengan nilai sisanya. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan diberi tanggal per-akhir periode akuntansi dimana laporan tersebut dibuat. Isi perkiraan Neraca saldo setelah penutupan adalah nilai sisa akhir dari daftar permanen yaitu perkiraan neraca: aktiva, kewajiban dan modal. Di dalamnya tidak termasuk perkiraan sementara, seperti perkiraan pendapatan, beban atau pengambilan pribadi, karena nilai sisa perkiraan tersebut telah ditutup

Manajemen Perusahaan

Pengertian Manajemen

Ada banyak pendapat yang diutarakan para ahli manajemen tentang pengertian manajemen. Oleh karena perbedaan pengertian manajemen yang ada, pengertian manajemen terdiri atas beberapa segi.

1. Pengertian manajemen ditinjau dari segi (art)

Pengertian manajemen ditinjau dari segi seni dikemukakan oleh Mary Parker Follet. Follet berpendapat bahwa pengertian manajemen ialah seni (art) dalam menyelesaikan pekerjaan (duty) orang lain.

2. Pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan


Pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan dikemukakan oleh Luther Gulick. Gulick mengatakan bahwa pengertian manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

3. Pengertian Manajemen ditinjau dari segi proses

Pengertian manajemen ditinjau dari segi proses menurut James A.F. Stoner. Stoner berpendapat bahwa definisi manajemen adalah proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leadership) dan pengawasan (mengendalikan /controlling) kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan.

Jenjang (Hierarki) Manajemen

Organisasi atau badan usaha umumnya memiliki sedikitnya 3 jenjang (tingkatan) manajemen yaitu manajemen pelaksana, manajemen menengah, dan manajemen puncak.



Manajemen puncak (Top Management)

Manajemen puncak adalah jenjang (hirarki) manajemen tertinggi. Jenjang (hirarki) manajemen tertinggi atau puncak biasanya terdiri atas dewan direksi (board direction) dan direktur utama. Dewan direksi memiliki tugas memutuskan hal hal yang bersifat sangat penting untuk bertahannya perusahaan. Manajemen puncak (Top management) bertugas menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi antara organisasi dengan lingkungan.

Manajemen menengah (Middle Management)

Manajemen menengah biasanya memimpin suatu divisi atau departemen. *Middle Management* bertugas dalam mengembangkan rencana-rencana operasi (operation plan) dan menjalankan tugas tugas yang telah ditetapkan manajemen puncak (Top Management). Manajemen menengah bertanggung jawab kepada manajemen puncak.

Manajemen pelaksana (Supervisory management)

Pengertian Manajemen pelaksana adalah hirarki manajemen yang memiliki tugas dalam menjalankan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Manajemen pelaksana atau supervisory management juga bertugas dalam melaksanakan pengawasan terhadap para pekerja dan memiliki tanggung jawab pada manajemen menengah (middle management).

Jenjang manajemen diatas dapat diilustrasikan sebagai piramida.

Puncak piramida diduduki oleh manajemen puncak, tengah piramida diduduki oleh manajemen menengah, dan bawah piramida oleh manajemen pelaksana.

Gambar piramida yang semakin melebar ke bawah menunjukkan bahwa jumlah orang yang menduduki jabatan manajemen puncak lebih sedikit daripada orang yang menduduki jabatan manajemen menengah dan pelaksana. Begitu juga dengan orang yang menduduki jabatan manajemen menengah, jumlahnya lebih banyak daripada manajemen puncak, tetapi tidak sebanyak manajemen pelaksana. Perhatikan garis komando dan arah pertanggungjawaban pada piramida.

Prinsip Manajemen Oleh Henry Fayol


1. Pembagian Kerja
2. Otoritas/Wewenang
3. Disiplin (Discipline)
4. Kesatuan Perintah (Unity of Command)
5. Kesatuan arah (Unity of Direction)
6. Kepentingan bersama haruslah lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi (*Subordination of Individual Interest to the common Good*)
7. Pemberian upah (Remuneration)
8. Pemusatan (Centralization) Pengambilan keputusan yang menggunakan berbagai pertimbangan atasan.

9. Jenjang jabatan (Hierarki) : Jenjang jabatan dalam suatu organisasi sering digambarkan dengan garis garis rapi dalam bagan organisasi. Kedudukan manajemen puncak hingga ke manajemen bawah ditunjukkan dalam bagan dibawah.
10. Tata tertib (Order)
11. Kesamaan (Equity)
12. Kestabilan staf (Stability of Staff)
13. Inisiatif (Initiative)
14. Semangat Korps (Esprit de Corps)

Unsur Unsur Manajemen

Manajemen memiliki unsur yaitu (Harrington Emerson dalam Phiffner John F. dan Presthus Robert V, 1960) (1) Men / Manusia, (2) Money/Uang, (3)Materials/Bahan, (4) Machines/Mesin, (5)dan Metode (Methods).Kemudian Peterson O.F. menuliskan bahwa unsur manajemen itu adalah manusia, uang dan materi untuk mencapai tujuan bersama "Management is the use of man, money and materials to achieve a common goal". Kemudian Mooney James D. (1954) mengurangi unsur manajemen menjadi tiga yaitu men, facilities dan method. Unsur uang, material dan mesin dimasukkan ke dalam istilah fasilitas.George R. Terry kemudian menambahkan dalam buku "Principle Of Management" bahwa ada enam sumber daya utama / pokok dalam manajemen yaitu:Men and Women (Manusia), Materials (Materi), Machines (Mesin), Methods (Metode), Money (Uang), dan Markets (Pasar).Ditegaskan oleh Harold Konnts dan Cyril (1972) bahwa manajemen adalah perkembangan manusianya bukan arah perkembangannya "Management is the development of people, not the direction of thing.

Fungsi Manajemen secara umum ada 4 poin yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating) dan Pengontrolan (Controlling).



Proses Manajemen dan Fungsi Manajemen

Proses manajemen merupakan langkah langkah strategis yang juga merupakan fungsi dari manajemen itu sendiri. Dengan menerapkan proses manajemen yang tepat dan sesuai maka fungsi manajemen dari setiap tahap proses itu sendiri akan tercapai. Setiap organisasi tentulah mempunyai satu atau beberapa tujuan yang menentukan arah dan menyatukan pandangan unsur manajemen yang terdapat dalam organisasi tersebut. Sudah tentulah tujuan yang ingin dicapai kedepannya adalah suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya. Pencapaian tujuan tujuan ini dapat dicapai dengan melaksanakan proses manajemen yang tepat. Seperti yang kita ketahui, umumnya ada yang menuliskan 4 fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian. Akan tetapi kali ini akan saya berikan 6 fungsi manajemen yang terangkai dengan proses manajemen itu sendiri yaitu goal setting, planning, staffing, directing, supervising, dan controlling. Proses manajemen secara umum dapat dikelompokkan menjadi (Mohammad Halim, op.cit.)

1. Goal Setting

Goal setting atau penetapan tujuan merupakan tahap paling pertama dari suatu proses manajemen. Pengertian tujuan adalah

misi sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi kedepannya dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk menggapai tujuan tersebut. Kemampuan manajemen dan sifat tujuan menentukan efektivitas pencapaian tujuan. Oleh karena itu tujuan tersebut harus memenuhi sifat terukur, spesifik, realistis, dan terbatas waktu. Dibutuhkan pendekatan dalam penetapan tujuan yang dapat berupa dari atas (top down) dan dari bawah (bottom up).

2. Planning

Planning atau perencanaan adalah proses dalam pemilihan informasi (information) dan pembuatan asumsi asumsi tentang keadaan kedepannya untuk merumuskan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

3. Staffing

Pengertian Staffing adalah proses manajemen yang berkenaan dengan pengerahan (recruitment), penempatan, pelatihan (training) serta pengembangan (developing) tenaga kerja (human resource) dalam organisasi. Prinsip manajemen pada dasarnya adalah menempatkan orang yang pas /sesuai pada posisi atau jabatan yang tepat/

4. Directing

Pengertian directing dalam proses manajemen adalah usaha dalam memobilisasi sumber sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau lembaga sehingga mampu bergerak dalam satu kesatuan (unity) sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

5. Supervising

Pengertian supervising dalam proses manajemen adalah suatu interaksi langsung antara individu-individu dalam lembaga atau organisasi untuk menggapai tujuan organisasi dan kinerja kerja yang optimum / optimal organisasi.

6. Controlling

Pengertian Controlling atau pengendalian adalah proses penetapan apa saja yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi kinerja, dan jika dibutuhkan dilaksanakan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah dilaksanakan.



pengertian manajemen menurut para ahli

Bidang-bidang Manajemen

Berikut tabel dibawah ini untuk menunjukkan bidang bidang yang ada dalam manajemen

Manajemen Administrasi perkantoran	Manajemen pemasaran
Manajemen komunikasi	Manajemen mikro
Manajemen constraint	Manajemen enterprise

Manajemen biaya	Manajemen fasilitas
Manajemen hubungan pelanggan	Manajemen integrasi
Manajemen harga pendapatan	Manajemen pengetahuan
Manajemen sakit	Manajemen kualitas
Manajemen pemasaran	Manajemen pandangan
Manajemen integrasi	Manajemen fasilitas
Manajemen program	Manajemen mikro
Manajemen proyek	Manajemen rantai suplai
Manajemen pengeluaran	Manajemen sistem
Manajemen keuangan	Manajemen waktu
Manajemen pertunjukan	Manajemen pendidikan
Manajemen persiapan dan pelaksanaan	Manajemen stress
Manajemen organisasi	Manajemen personalia

Manajemen perusahaan

Bisnis merupakan kegiatan dalam menjual produk atau jasa agar memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Bisnis merupakan kegiatan beresiko memberikan kerugian baik dari segi material atau non-material. Namun bila berhasil maka akan memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi pemiliknya.

Agar terhindar dari resiko bisnis maka bisnis harus dijalankan dengan tepat dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang serius dan mantap. Bisnis terdiri atas beberapa komponen penting yang saling mendukung dan melengkapi. Bila salah satu komponen gagal maka akan mengganggu komponen lain. Berikut adalah komponen-komponen bisnis tersebut:

1. Manajemen, yaitu bagian yang merencanakan, mengelola, dan menjalankan bisnis. Komponen ini bisa disebut

sebagai backend yaitu komponen yang berada di belakang layar.

2. Kekuatan brand atau image, yaitu karisma, kekuatan emosional yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan pandangan/perasaan masyarakat terhadap perusahaan atau produk.
3. Produk atau Layanan, komponen yang dijual atau ditawarkan kepada pasar. Komponen ini bisa disebut sebagai front end karena komponen ini berada didepan. Komponen inilah yang berhadapan dengan masyarakat.
4. Partner, yaitu pihak yang ikut membantu dalam menjalankan bisnis.
5. Pelanggan, yaitu pihak yang akan menerima tawaran atau membeli produk dan layanan yang ditawarkan.

Saya akan membahas komponen-komponen diatas satu persatu disertai kriteria, prinsip, dan standar yang perlu dipenuhi agar tiap komponen dapat berfungsi maksimal sesuai yang diharapkan. Tiap komponen tidak dapat berdiri sendiri karena gangguan pada satu komponen akan mengganggu komponen lain.

Saya akan menulis pemikiran saya berdasarkan pengalaman, buku-buku manajemen bisnis, dan studi kasus pada perusahaan-perusahaan tertentu. Pada posting ini saya akan membahas pada komponen Manajemen. Dan saya akan teruskan pada tulisan-tulisan berikutnya.

Manajemen

Manajemen suatu perusahaan adalah nyawa dari suatu perusahaan. Manajemen yang menentukan pertumbuhan atau kebangkrutan suatu perusahaan. Dengan adanya suatu pengelolaan dan manajemen yang baik maka suatu perusahaan akan mampu bertahan dari segala tekanan, kendala, dan rintangan yang ada. Bahkan akan berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik lagi.

Dalam mengelola perusahaan maka ada prinsip dan standarisasi dimana hal-hal tersebut akan sangat membantu perkembangan perusahaan bila diterapkan dengan baik. Prinsip dan standar ini bukanlah nilai mutlak dalam kesuksesan suatu perusahaan. Tidak selamanya suatu perusahaan yang telah melakukan segala sesuatunya dengan baik akan sukses.

Terkadang ada beberapa kendala atau halangan yang tidak dapat dihindari contohnya tertipu rekan kerja atau tertimpa bencana serta kendala-kendala lainnya. Berikut adalah beberapa prinsip dan standarisasi yang diharapkan mampu mendukung kemajuan dan perkembangan suatu perusahaan:

1. Perencanaan yang Matang

Sebelum suatu perusahaan berdiri maka biasanya modal merupakan kendala awal yang harus dipenuhi sebelum perusahaan berjalan. Tidak selamanya modal besar pasti memberikan keuntungan besar. Pengelolaan modal yang efektif dan efisien akan memberikan keuntungan yang maksimal. Untuk kita kita harus melakukan perhitungan modal dan biaya yang diperlukan untuk operasional perusahaan dalam jangka beberapa waktu ke depan.

Dengan melakukan perencanaan dan perancangan perusahaan secara matang maka perusahaan akan siap menghadapi berbagai kendala dan rintangan karena telah diperhitungkan sebelumnya. Misalnya dalam membuat suatu produk maka kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai pasar, konsumen, produk pesaing, dan kendala-kendala yang mungkin akan muncul agar produk kita tepat sasaran dan tidak gugur bila terkena berbagai tekanan dan kendala yang muncul. Saat ini penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis mampu memudahkan dan mempercepat perencanaan perusahaan.

2. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Loyal, dan Sejahtera

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci penggerak perusahaan. Dengan adanya SDM yang mampu menggerakkan perusahaan dengan baik maka suatu perusahaan akan mampu berkembang dan melakukan bisnisnya dengan efektif dan efisien. SDM yang berkualitas tidaklah cukup untuk menjalankan perusahaan dalam jangka panjang.

Diperlukan loyalitas pegawai terhadap perusahaan tempat dimana dia bekerja. Bila kewajibannya telah dilakukan maka dia hanya akan berjalan ditempat tanpa memberikan inovasi, kreatifitas, dan ide cemerlang yang sebenarnya bisa dilakukan bila pegawai memiliki ikatan emosional yang membuat dia ingin ikut membangun dan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik.

3. Manager yang Terbuka, Tegas, dan Demokrat

Kepemimpinan seorang manager merupakan penunjuk jalan yang benar bagi perusahaan. Mereka adalah nakhoda kapal yang akan menentukan apakah perusahaan akan mencapai tujuan atau tidak. Jiwa kepemimpinan yang berwibawa harus dimiliki oleh seorang manager perusahaan, namun dengan wibawa bukan berarti bersikap tertutup terhadap pegawainya. Justru sikap terbuka seorang pemimpin yang mau menerima masukan dan saran dari bawahannya akan membantu seorang manager dalam memimpin perusahaan atau departement yang dibawahinya.

Ketegasan dalam memimpin dan mengambil keputusan sangat diperlukan oleh seorang manager, karena di tangan mereka keputusan akan jalan yang ditempuh oleh perusahaan akan menentukan perkembangan dan operasional perusahaan. Hubungan antara manager dan bawahan juga harus baik dan terjaga.

Sebisa mungkin ada hubungan 2 arah antara manager dan bawahan, bukan hubungan searah dimana manager terus-terusan memberi perintah kepada bawahan tanpa mau mendengar keluhan dan perasaan bawahannya. Bila ada hubungan harmonis seperti keluarga dalam suatu perusahaan maka akan tercipta team kerja yang solid dan kuat dalam menjalankan perusahaan.

4. Lingkungan Kerja yang Nyaman dan Mendukung

Seorang pekerja menghabiskan hampir setengah hidupnya dalam sehari berada di kantor. Sehingga kantor merupakan tempat kedua setelah rumah yang menjadi tempat terlama dimana pekerja berada. Untuk itu lingkungan kantor yang nyaman, kondusif, dan mendukung pekerjaan mutlak diperlukan. Lingkungan kerja bukan berarti hanya kantor saja, akan tetapi termasuk suasana kerja, dan hubungan antar pegawai perusahaan..

Perlu diperhatikan juga bagaimana pegawai berangkat dan pulang dari kantor. Bila pegawai tinggal terlalu jauh dari kantor maka perlu dipikirkan bagaimana bila terkendala macet dan terlambat sampai dikantor. Ada baiknya perusahaan menyediakan jemputan karyawan karena selain membantu karyawan juga akan mengakrabkan karyawan karena ada waktu bercerita dalam perjalanan dari atau ke kantor.

5. Terbuka dan Selalu Belajar

Perkembangan dunia bisnis begitu cepat. Begitu banyak bidang yang mendukung suatu bisnis misalnya bidang teknologi informasi. Begitu banyak perubahan yang terjadi diluar perusahaan, karena itu kita tidak boleh tertutup dan harus berusaha menerima perubahan yang ada.

Dengan selalu mempelajari perubahan dan perkembangan maka suatu perusahaan akan dapat bersaing dengan perusahaan lain dan tidak tertinggal oleh tren dan perkembangan yang terus berjalan. Perusahaan harus mempelajari dan menerapkan

berbagai perkembangan dan perubahan yang mampu memberikan manfaat yang efektif dan efisien bagi perusahaan. Dengan demikian maka perusahaan akan selalu dapat berkembang, dan berjalan seiring dengan perubahan dan perkembangan yang ada.

Pengantar Ilmu Ekonomi

Prof. P.A. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi yang dapat diartikan sbb:

“Ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan dimasa datang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat”

Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat yang mempelajarinya lebih mahir atau lihai dalam perekonomian.

Dengan menguasai ilmu ekonomi akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi.

Ilmu Ekonomi membahas:

- Analisa biaya/manfaat
- Teori permintaan dan penawaran
- Elastisitas
- Model-model Pasar
- Industri
- Teori produksi

Masalah Ilmu Ekonomi:

- Barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyaknya?

- Bagaimanakah barang tersebut diproduksi?
- Untuk siapa barang diproduksi?

Sistem Ekonomi:

- Sistem pasar bebas = liberalis = kapitalis = perekonomian pasar
- Sistem komando = perencanaan = sosialis
- Campuran

Prinsip Dasar Ilmu Ekonomi:

- Yang dimaksud prinsip dasar ekonomi adalah: patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan.

Tema Utama Ilmu Ekonomi:

1. Kelangkaan: Barang/jasa semakin langka (terbatas) semakin bernilai
2. Pilihan: Pelaku ekonomi memilih alternatif terbaik utk memenuhi kebutuhannya
3. Spesialisasi: Pelaku ekonomi melakukan spesialisasi utk mendapatkan keuntungan relatif dari produk yg dihasilkan
4. Pertukaran: Untuk mendapatkan kebutuhan produksi yg diinginkan, para pelaku ekonomi dari berbagai spesialisasi akan melakukan perdagangan secara sukarela.

Ekonomi Mikro

Ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi parsial (unit-unit kecil) dari kegiatan ekonomi individual, yang dikenal sebagai konsumen & produsen individual.

Ex: Interaksi di pasar barang, tingkah laku penjual dan pembeli, interaksi di pasar faktor produksi)

Tujuan: Mengetahui bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen & memaksimalkan keuntungan produsen

Permintaan dan Penawaran (Pengertian, Hukum, dan Teori)

Definisi Permintaan: Banyaknya jumlah barang yang diminta di suatu pasar dengan tingkat harga, dalam periode dan tempat tertentu.

Hukum Permintaan: Bila harga barang naik, permintaan barang tersebut akan turun, dan sebaliknya

Teori Permintaan: Perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik maka harga relatif naik, dan sebaliknya

Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan:

1. Harga barang
2. Tingkat pendapatan
3. Jumlah penduduk
4. Selera dan prediksi masa depan
5. Harga barang substitusi

Definisi Penawaran: Banyaknya barang yg ditawarkan produsen di pasar dlm periode dan tingkat harga tertentu.

Hukum Penawaran: Perbandingan lurus antara harga thdp jumlah barang yg ditawarkan, yaitu apabila harga naik maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya.

Pasar: Tempat pertemuan antara pelaku ekonomi yg saling berinteraksi dlm bentuk jual beli barang/jasa tertentu

Fungsi Pasar

1. Menetapkan nilai barang/jasa
2. Mengorganisir cara menghasilkan barang/jasa
3. Mendistribusikan barang/jasa
4. Membatasi barang/jasa
5. Mempertahankan & mempersiapkan keperluan masa dating.

Struktur Pasar

1. Pasar persaingan sempurna: Pasar yang setiap produsen bebas keluar masuk dengan jumlah barang/jasa yang relatif banyak. Perusahaan & konsumen secara individu tidak dapat memengaruhi harga
2. Pasar monopoli murni: Pasar yang hanya terdapat satu penjual dari suatu produk dan tidak ada barang pengganti kualitasnya baik sehingga dapat memengaruhi harga.
3. Pasar oligopoly: Pasar yang produsen penjual barang/jasa yang sama jumlahnya sedikit, sehingga masing-masing dapat memengaruhi penjualan/harga
4. Pasar persaingan monopolistic: Pasar yang terdapat banyak penjual suatu produk tetapi produk dari masing-masing penjual tersebut dibedakan oleh anggapan/citra dari seperti konsumen produk tersebut.

Alat dan Kedudukan Bank

Bank: Tempat penyimpanan uang, penyaluran kredit, & lalulintas pembayaran

Kedudukan Bank: Memperlancar pembayaran, mengintensifkan pemakaian uang, memberi kredit, dan mengurangi tekanan inflasi

Macam-Macam Bank

1. Bank primer: Bank yg dapat mengedarkan uang kartal, giral, & mengikuti kliring, terdiri dari:
 - a. Bank sirkulasi (sentral): Bank yang dapat mencetak uang kartal dan giral, serta menjadi pusat kliring
 - b. Bank dagang umum: Bank yang dapat mengedarkan uang giral & menjadi sub kliring, terdiri dari:
 - Bank dagang umum dengan area operasi dlm negeri
 - Bank dagang umum devisa dengan area operasi internasional
2. Bank Sekunder Bank yang tidak dapat mengedarkan uang kartal & uang giral, sehingga tidak dapat ikut kliring & mengeluarkan cek (Bank Tabungan)

Jenis Simpanan Bank

1. Rekening koran
2. Deposito
3. Tabungan

Arti dan Fungsi Uang

Uang: Alat pembayaran yang sah dan menjadi standar nilai dari barang-barang dan jasa.

Jenis Uang

1. Uang Kartal: Alat pembayaran yang sah & mendapat perlindungan hukum suatu negara
2. Uang Giral: Alat pembayaran yang sah & menjadi pengganti uang kartal, tetapi tidak dilindungi oleh hukum (ex: cek, giro, dollar AS di Indonesia)

Nilai Uang Kartal

1. Nilai Nominal: Nilai (angka) yang tercantum dalam uang tersebut.

2. Nilai Intrinsik: Harga dari bahan baku uang tersebut
3. Nilai kurs: Perbandingan harga antara uang kartal suatu negara dengan uang kartal negara lain
4. Nilai Tukar: Banyaknya barang/jasa yang diperoleh dengan satu kesatuan uang.

BAB VI: EKONOMI SYARIAH

(Dr. H. Rudy Heryana, Lc., MA.)

Definisi Ekonomi Islam

Umar Chapra mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan representasi dari al-Qur'an dan al-Hadits yang membangun kehidupan manusia dalam kehidupan yang lebih baik dari konsep ekonomi manapun, hal itu apabila kebebasan manusia dalam menyelenggarakan kebutuhan hidupnya didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga Chapra dalam definisinya menyebutkan: "Ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.

Ekonomi syariah atau yang disebut juga dengan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang bertumpu pada sistem nilai dan perinsip-perinsip syariah. Sistem nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan memberi makna dalam kehidupan manusia pada setiap peran yang dilakukannya.

Landasan Filosofis Ekonomi Islam

Setidaknya ada empat landasan filosofis ilmu ekonomi syariah yang merupakan paradigma yang membedakannya dari ilmu ekonomi konvensional. Landasan filosofis tersebut adalah tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan, dan tanggungjawab

Pertama, Tauhid adalah landasan filosofis yang paling fundamental bagi kehidupan manusia. Dalam pandangan dunia

holistik, tauhid bukanlah hanya ajaran tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi lebih jauh mencakup pengaturan tentang sikap manusia terhadap Tuhan dan terhadap sumber-sumber daya manusia maupun alam semesta. Aspek emansipatoris dari ajaran Tauhid juga berfungsi untuk membangun kualitas-kualitas individu, sekaligus juga membina kualitas-kualitas masyarakat, yang keanggotaannya terdiri dari pribadi-pribadi yang serupa.

Kedua, Keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan sekaligus menjadi dasar kesejahteraan hidup manusia (Chapra, 1992:49). Oleh sebab itu, seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan dan keseimbangan. Sistem ekonomi haruslah secara intrinsik membawa nilai keadilan dan keseimbangan (Nasution, 1997: 10). Keadilan dan keseimbangan secara alamiah dapat dilihat dari hukum dan tatanan yang harmonis alam semesta (sunnatullah). Ada beberapa syarat yang menentukan terciptanya keseimbangan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindarkan pemusatan kekuatan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang.

Ketiga, kebebasan, kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya karena dengan kebebasan itu pula manusia dapat mengoptimalkan potensinya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi (Rahman, 1995: 8; Al-Fanjari, 1985: 54).

Keempat; Tanggung jawab, Pertanggungjawaban adalah konsekuensi logis dari kebebasan yang diberikan Allah kepada

manusia. Kebebasan dalam mengelola sumber daya alam dan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi inilah yang sejatinya akan dipertanggungjawabkan manusia di hadapan Allah nantinya.

Dalam al-Qur`an diisyaratkan bahwa salah satu makna amanah (Qs.Al- Ahzab/33:72) adalah kebebasan. Dengan kata lain, kebebasan itu sendiri adalah amanah Allah yang harus diimplementasikan manusia dalam aktivitas kehidupannya. Oleh karenanya, perlu ditetapkan batasan apa yang bebas dilakukan manusia dengan tetap bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya (Muhammad & Fauroni, 2002: 16).

Sistem Ekonomi Syariah

Ekonomi Syari'ah merupakan ekonomi yang menyatukan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, lain dengan ekonomi konvensional (kapitalis) yaitu sekuler memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, urusan dunia adalah urusan dunia dan urusan akhirat adalah urusan akhirat. Konsep Islam tentang kehidupan merupakan kombinasi dari dua dimensi yang hanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Dimensi pertama adalah ibadah, sesuatu yang paripurna sekaligus merupakan sasaran akhir yang begitu ideal dan mulia, sedangkan dimensi kedua adalah muamalah, tidak lebih dari pada sarana menuju sasaran akhir tersebut. Namun demikian, antara sasaran akhir (kehidupan ukhrawi) dan sarana antara (kehidupan duniawi) secara substansial tidak saling melebihi, melainkan dua sisi yang antara (kehidupan duniawi) seimbang dan saling melengkapi. Kesuksesan dan kebahagiaan yang bakal dicapai akhirat, prasyarat, harus dibangun ketika masih di dunia, sementara kondisi kehidupan dunia yang memenuhi persyaratan ukhrawi dibangun berdasarkan konsep ibadah muamalah.

Mula dasar ekonomi Syari'ah yang merupakan landasan bahwa dunia dan akhirat tidak terpisahkan sehingga dalam

berekonomi berlandaskan apa yang telah digariskan Allah swt dan nabi Muhammad, dan para mujtahid, dalam ekonomi Islam ada nalar, asas yang terkandung di dalamnya yang membedakan dengan ekonomi kapitalisme

Nilai Ilahiah (ketuhanan)

Nilai ini berangkat dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah, tujuannya pun untuk mencari keridhaan Allah (limardhotilllah), sementara dalam prosesnya juga senantiasa dalam kerangka syariatNya. Kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan penukaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan selaras dengan tujuan ilahiah pula.

Esensi dasar yang terkandung dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari nilai ibadah dalam makna yang luas. Seseorang yang menjalankan usaha sebagai implementasi perintah Tuhan untuk memanfaatkan dan memakmurkan dunia adalah manifestasi khalifah dan tidak terlepas dari nilai ibadah. Dikarenakan sasaran akhirnya ialah menunaikan perintah dengan mengejar keridhaanNya. Penyembahan yang mencakup pengertian khusus, seperti shalat, puasa, haji, sedekah dan seterusnya serta segala aktivitas positif dalam kehidupan, juga akan bernilai ibadah sepanjang hal itu diniatkan atau semata-mata diperuntukkan kepada Allah swt., sebaliknya, apabila diperuntukkan selain kepada Allah, maka perbuatan tersebut menjadi sia-sia.

Nilai ilahiah selanjutnya mengejewantahkan menjadi asas/prinsip dalam wujud sistem akidah (keyakinan) Islam. Sistem keyakinan ini diabstraksikan dalam aktivitas kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi yang melahirkan sejumlah prinsip dasar, yaitu sebagai berikut :

1. Beriman kepada Allah yang maha tinggi yang menciptakan, menyempurnakan, memberi hidayah, dan memberi Rahmat
2. Manusia tidak hanya dimaknakan secara biologis yang tersusun dari tulang belulang yang dibalut dengan daging, urat dan darah. Akan tetapi, ia dilengkapi dengan sistem ruhiah (kerohanian) yang bernilai tinggi sehingga akan menyandang

Nilai Khuluqiyah (akhlak)

Nilai akhlak memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan ekonomi, sedangkan pertimbangan ekonomi tidak boleh mengabaikan nilai akhlak. Dengan menempatkan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi merupakan ciri pembeda dengan sejumlah sistem ekonomi yang ada yang cenderung menempatkan moral di bawah kepentingan ekonomi.

Implementasi akhlak dalam kegiatan ekonomi akan menampilkan profil yang merupakan representasi nilai-nilai humanisme, etika, dan estetika. Dengan dorongan kesadaran jiwa, pelaku ekonomi senantiasa menyadari bahwa dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi, tetap mengacu pada kepatutan dan tidak melampaui batas. Standar Syari'ah selalu mewarnai pola perilakunya, mengalahkan peran nafsu yang selalu mengarahkan kepada keserakahan, menghalalkan segala cara, dan mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang lain karena didominasi kepentingan itu sendiri.

Nilai akhlak ini senantiasa berhadapan dengan kecenderungan nafsu, di mana dalam proses ekonomilah yang paling rentan dengan kecenderungan nafsu tersebut. Cobaan-cobaan dan iming-iming keuntungan material selalu muncul setiap saat. Nilai akhlak yang selalu berpasangan dengan nafsu (lawwamah) juga bekerja bersama-sama dengan karakter bebas manusia untuk menampilkan pola sikap yang sesuai Syari'ah.

Karakter tersebut harus terus-menerus diasah dan dikuatkan, agar nafsu itu tidak kembali mendominasi. Dengan demikian, pemunculan nilai akhlak dalam kegiatan ekonomi bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan sebuah perjuangan yang terus menerus dilakukan karena merupakan bagian dari pertarungan antara yang hak dengan yang batil.

Nilai Insaniyah (kemanusiaan)

Antara nilai kemanusiaan dengan nilai ilahiah dalam kenyataannya sering dipertentangkan. Dalam pelaksanaan beberapa mazhab ekonomi, kedua nilai itu bukannya saling berhubungan, melainkan saling mereduksi. Hal-hal yang bersifat transendental dianggapnya hanya membuang-buang waktu untuk memikirkan nilai yang tidak bernilai ekonomi itu. Namun dalam pandangan ekonomi Syari'ah, hal itu tidak memiliki dasar pembenaran karena kehadiran yang satu ditentukan oleh kehadiran yang lainnya, manusia pun tidak berdaya tanpa memberikan kewenangan dalam kehidupannya yang asasi itu.

Nilai insaniyah merupakan bagian dari nilai ilahiah yang telah memuliakan dan mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi. Tujuan dengan dan orientasi ilahiah merupakan bagian yang fundamental dalam fitrah kemanusiaan. Berdasarkan pada nas-nas ilahiah, manusia akan mendapatkan arahan (mukhatabah), berusaha memahami, menafsirkan dan menyimpulkan hukum dengan melakukan analogi (kias) dari nas-nas tersebut. Selanjutnya, manusia pun mengusahakan aplikasi nas-nas itu dalam realitas kehidupan dan berusaha mentransformasikan dari tataran pemikiran (wacana) ke tataran aplikasi. Oleh karena itu, manusia dalam kerangka ekonomi merupakan sasaran dan sarana. Tujuan dan sasaran utama Islam adalah merealisasikan "hayaatan tayyibatan" dalam kehidupan manusia beserta segenap unsur penduduknya.

Ekonomi Syari'ah menempatkan manusia yang memungkinkan untuk berusaha semaksimal mungkin, guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia memerlukan pola kehidupan yang rabbani dan sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada manusia secara umum, dan terhadap lingkungannya. Nilai insaniyah dalam realitasnya mewujudkan dalam praktik ekonomi Syari'ah, sebagai mana ditunjukkan oleh nas-nas al-quran dan sunnah. Nilai-nilai itu merupakan warisan luar biasa bagi kemanusiaan dan peradaban manusia sepanjang sejarah. Misalnya, nilai kemerdekaan dan kemuliaan, keadilan, penetapan hukum berdasarkan nilai keadilan, persaudaraan, saling mencintai, tolong menolong, memerangi sifat permusuhan, kedengkian, saling membenci, dan seterusnya. Nilai insaniyah lainnya ialah sifat solidaritas. Nilai tersebut berikan terutama terhadap kaum yang lemah dan tertindas, anak yatim piatu, fakir miskin, para jompo dan janda, serta kepada setiap orang yang tidak mampu berusaha sendiri untuk mempertahankan kehidupannya. Sebagai derivasi nilai-nilai insaniyah tersebut, tampak wujudnya dalam konsep kepemilikan pribadi yang dapat diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan oleh Syari'ah. Nilai kepemilikan ini sangat menentukan dalam proses ekonomi, karena setiap peralihan dan segala bentuk transaksi umumnya dinyatakan sah jika dialasi dengan alas hak.

Nilai Tawazun (keseimbangan/pertengahan)

Dari sejumlah nilai yang diusung dalam ekonomi Syari'ah, nilai pertengahan atau keseimbangan merupakan yang terpenting, bahkan nilai ini dalam kenyataannya merupakan 'ruh' dari ekonomi Islam. Posisi nilai keseimbangan dalam ekonomi Syari'ah bagaikan manusia yang hidup karena adanya ruh yang melekat dalam jasadnya. Posisi ruh sangat istimewa dan menunjukkan kemuliaan yang tinggi.

Tampak beberapa perbedaan antara ruh dalam ekonomi Syari'ah dengan ruh dalam ekonomi kapitalis, yaitu sebagai berikut :

1. Ekonomi kapitalis menempatkan pengkultusan individu dan kepentingan pribadi di atas segalanya
2. Ruh kebebasan dalam ekonomi kapitalis mencakup hampir segalanya. Demikian pula dengan konsep pemilikan mutlak yang meletakkan nilai hedonisme sebagai sasaran utamanya
3. Di luar dirinya merupakan pesaing yang berbahaya dan haram dikalahkan dengan strategi bagaimanapun bentuknya.

Keterkaitan Ekonomi Islam dengan Ilmu dan Nilai

Dalam ekonomi Islam kajiannya bukan semata mata bidang kajian yang berdasarkan pada persoalan-persoalan nilai semata, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuannya. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ilmu ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan menggunakan metode-metode pengetahuan pada umumnya sehingga ekonomi Islam bisa dikaji dan dikembangkan sekaligus dapat dipraktekkan. Sedangkan aspek nilai dapat menjadikan ekonomi Islam tetap relevan dengan fitrah hidup manusia yaitu menuntun ke jalan kebaikan dan menjauhi jalan kehinaan. Keberadaan nilai-nilai dalam ekonomi Islam karena ia memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan hidup bagi manusia.

Keterpaduan antara nilai dan ilmu dapat bersinergi bagi perkembangan ekonomi Islam, hal itu dapat dibuktikan bahwa perkembangan ekonomi di masa Rasulillah saw yang didasarkan pada nilai-nilai Islam mampu mengubah kehidupan masyarakat pada saat itu dengan jauh lebih baik, nilai-nilai Islam didasarkan pada ketentuan-ketentuan Allah swt dalam bentuk wahyu,

sedangkan dalam ekonomi konvensional lebih cenderung untuk memisahkan antara ilmu dan nilai yang bisa menjadikan manusia berada dalam kehidupan yang absurd yaitu kehidupan rutinitas yang membosankan, dimana manusia terbawa oleh rutinitas sehari-hari sehingga tidak menyadari apakah yang dilakukannya itu untuk kebaikan hidupnya.

Hal demikian dapat terjadi karena dengan cara demikian membawa manusia kepada ritme kehidupan yang tidak memberikan ruang bagi dirinya untuk mempertanyakan : mengapa semua ini harus ia lakukan? Keadaan ini manusia kehilangan akan kemanusiannya, karena kehidupan manusia hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya, di mana kebutuhan materi dianggap sebagai hal yang rasional untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan dan mencapai kebahagiaan. Dalam ekonomi konvensional cenderung mengarahkan manusia untuk mengabaikan aspek nilai, hal itu menunjukkan bahwa ekonomi konvensional mendorong manusia untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan Illahi yaitu ketentuan mengenai keterpaduan antara ilmu dan nilai dalam kehidupan.

Masalah Ekonomi Islam

Dalam praktek pelaksanaan ekonomi zaman sekarang, dominasi konvensional menjadikan ekonomi Islam belum mampu berkembang sebagaimana yang diharapkan, padahal ekonomi Islam berisi tuntutan dan pedoman ideal yang mampu menjawab kebutuhan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan konsekuensi mayoritas penduduk muslim menerima ekonomi Islam, tetapi perkembangan ekonomi Islam tidak semulus yang diharapkan, walau hal tersebut merupakan fenomena umum di mana Ekonomi Islam sebagai sistem baru dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang telah lebih lama berpengaruh di masyarakat. Sistem ekonomi konvensional telah membangun struktur kehidupan masyarakat yang lebih

berorientasi pada aspek material. Kebebasan untuk mengelola sumber daya demi meningkatkan produksi dipahami sebagai usaha yang manusiawi yang ada di dalam diri setiap manusia, proses konvensional yang telah begitu lama berlaku telah menimbulkan kooptasi dalam kehidupan, prinsip produksi guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian diyakini sebagai usaha yang rasional. Tetapi dalam implementasinya ekonomi konvensional kurang mampu mengelola masyarakat dengan baik, ketimpangan sosial, pengangguran, kemiskinan dan sebagainya terus meningkat, untuk itu ekonomi Islam sangat diperlukan untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, walau demikian masyarakat muslim tetap terbagi kepada tiga kelompok masyarakat dalam pengamalan ekonomi Islam, *pertama*, mereka yang fanatik terhadap label syariah, kelompok *kedua* mereka yang anti terhadap label syariah dan kelompok ketiga mereka yang tidak fanatik ataupun anti tetapi lebih menitik beratkan kepada profit.

Kalau dirinci masalah pelaksanaan ekonomi Islam saat ini dapat kita sebutkan sebagai berikut:

1. Dominasi literatur ekonomi konvensional: Adanya dominasi ekonomi konvensional dalam aspek literatur saat ini mempengaruhi anggapan masyarakat bahwa tidak ada ilmu yang mampu menjawab masalah-masalah aktual kecuali ekonomi konvensional, hal itu menjadikan justifikasi bagi masyarakat untuk mengesampingkan ide-ide dari sumber lain termasuk ekonomi Islam, hal demikian tersebut mengakibatkan munculnya hegemoni literatur ekonomi konvensional terhadap ekonomi Islam, sehingga setiap perilaku kita tidak lepas dari pengaruh ekonomi konvensional. Dominasi literatur tersebut berpengaruh dalam membangun keyakinan akan kebenaran terhadap ekonomi konvensional, dengan

legitimasi keyakinan tersebut maka masyarakat berbondong-bondong mengkonsumsi produk ekonomi konvensional, bahkan keinginan yang besar dari golongan akademisi atau praktisi dalam mendalami ekonomi konvensional. Fenomena ini menjadikan pembahasan dan praktek pengetahuan lebih didominasi oleh disiplin ilmu yang telah lebih diterima oleh masyarakat, sikap demikian juga mengakibatkan sikap apriori yang tidak memposisikan ekonomi Islam pada tempatnya, sehingga timbul asumsi bahwa ekonom Islam tidak lain adalah ekonomi konvensional yang dipoles dengan doktrin keagamaan.

2. Praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal; Praktek ekonomi konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat yang telah bersentuhan langsung dengan konsep ekonomi konvensional diberbagai bidang baik konsumsi, produksi dan juga distribusi, sehingga paham baru cukup sulit dipaksakan dan diterima oleh masyarakat yang telah lebih dahulu bersentuhan dengan konsep ekonomi konvensional, oleh karean itu terkadang konsep ekonomi Islam sering kali dianggap tidak fair oleh sebagian masyarakat, adakalanya atas dasar kepentingan tertentu, mereka menggeneralisasikan suatu masalah dalam ekonomi Islam sebagai keseluruhan ekonomi Islam, misalnya disebabkan konsep bunga dilarang dalam ekonom Islam, akhirnya menganggap ekonomi Islam tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang telah bertransaksi dengan pola riba, dimana mereka sudah lama berhubungan dengan produk perbankan ataupun nonperbankan yang menggunakan konsep bunga/riba. Pada aspek lain juga ekonomi Islam diidentikan hanya dengan sebagian kecil unsur dalam ekonomi Islam seperti riba, maisir dan gharar dan lain sebagainya, yang mana unsur-unsur tersebut sering dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kajirnya masyarakat

menyimpulkan ekonomi Islam kurang relevan bagi kehidupan sebab tidak sesuai dengan perilaku ekonomi yang berlaku di masyarakat.

3. Ketiadaan representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam; Beberapa negara sejauh ini yang menjadikan ekonomi Islam sebagai pedoman dasar kenegaraannya tidak menunjukkan kemakmuran bahkan terkadang termasuk miskin, bahkan di negara negara timur tengah menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Keadaan ini menjadikan masyarakat kurang menerima sistem ekonomi islam sebagai sistem yang mampu mensejahterakan dibanding sistem ekonom konvensional. Ketentuan ekonomi Islam dalam penerapannya tidak sama di setiap negara yang mana tergantung kepada konteks permasalahan di setiap negara, bahkan dalam sistem ekonomi dunia ekonomi Islam kurang diakui sebagai sistem ekonomi negara-negara islam.
4. Kurangnya pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam; sejarah merupakan petunjuk kemajuan disuatu zaman, sehingga Eropa pun tidak lepas dari peranan pengetahuan Islam. Masa transformasi pengetahuan yang terjadi pada abad pertengahan kurang dikenal oleh masyarakat, hal itu menyebabkan pemahaman bahwa pengetahuan lahir dari eropa, karenanya lebih dikenal Adam Smith, Robert Malthus, JM Keynes dan sebagainya dibandingkan dengan tokoh tokoh Islam seperti Abu Yusuf, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya.
5. Pendidikan masyarakat yang materialistis; pengangguran di masyarakat bukan murni cerminan perilaku malas, tetapi pengangguran lebih banyak disebabkan oleh dampak pemahaman masyarakat mengenai arti akan jenis dan pendapatan yang belum tepat, atau dengan kata lain

pengangguran merupakan korban dari kondisi masyarakat yang materialistis, sehingga secara umum masyarakat tidak menghargai jenis usaha tertentu yang penghasilannya dikategorikan rendah seperti pedagang kaki lima atau asongan, sehingga kemuliaan di antara masyarakat dilihat dari jenis usaha dan berapa besar pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut. Hal demikian menjadikan sebagian masyarakat bersikap pragmatis mengenai sistem pendidikan dengan lebih memilih lembaga pendidikan yang lebih menjanjikan penghasilan dan kedudukan yang tinggi.

Fungsi Uang dan Pengaruhnya pada Aspek Permintaan dan Penawaran

Definisi uang adalah sebagai alat tukar atas barang dan jasa dalam pasar. Dalam pengertian lain uang adalah apa saja yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk dipertukarkan dengan barang dengan jasa atau pelunasan hutang. Ciri khas uang adalah likuiditasnya artinya sewaktu-waktu dapat dipakai untuk melakukan pembayaran yang sewaktu-waktu dapat dipertukarkan dengan barang atau jasa dan semua orang menerimanya. Uang mempunyai sejarah berabad-abad lamanya dari sistem barter (tukar menukar barang dengan barang), logam mulia, mata uang logam, uang tanda yang mana nilai nominal uang lebih besar dari nilai intrinsik/bahannya, uang kertas (banknote) sampai kartu kredit dan pembayaran elektronik. Semula uang kertas mewakili sejumlah emas tertentu atau dijamin 100% dengan emas, banyak negara pemakai standar emas artinya jumlah uang yang beredar di dalam negara dikaitkan dengan persediaan emas yang ada, akan tetapi dewasa ini kaitan antara emas dan uang kertas sudah lepas sama sekali, uang kertas sudah tidak mewakili sejumlah emas dan uang kertas dan menjadi alat tukar belaka yang diterima umum karena oleh pemerintah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah. Di

Indonesia hanya ada satu bank yang berhak mengedarkan uang kertas yaitu bank Indonesia.

Uang mempunyai beberapa fungsi yang sangat memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat yaitu:

1. Alat tukar (Medium of exchange) yang mempermudah tukar menukar atau perdagangan, menggantikan barter.
2. Satuan hitung atau pengukur nilai (Standar of Value), nilai segala maca,m barang dan jasa diukur dengan harganya yagn dinyatakan dalam sejumlah uang.
3. Alat Pembayaran (Means of payment) untuk melakukan pemabayaran juga bila tidak ada tukar menukar atau jual beli langsung, misalnya membayar pajak, membayar denda dan melunasi utang.
4. Alat penyimpan kekayaan (Store of Wealth)
5. Pendorong kegiatan ekonomi

Sebagai hasil perkembangan sejarah, dewasa ini pengertian uang dibedakan menjadi dua yaitu uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas, yang mana uang beredar (Money supply) dibagi kepada:

1. Uang kartal yaitu mata uang logam dan uang kertas yang beredar dalam masyarakat di luar perbankan yang diedarkan oleh bank Indonesia dan oleh pemerintah dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sampai jumlah tak terbatas.
2. Uang Giral yaitu dana yang disimpan pada saldo rekening atau giro yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk pembayaran dengan perantara cek, bilyet atau perintah membayar.

Jumlah uang beredar adalah jumlah tertentu yang khartal ditambah uang giral yang dipegang oleh masyarakat pada tanggal tertentu, akan tetapi, lembaran uang kertas dan kepingan logam yang diterima oleh seseorang pada suatu saat dikeluarkan

lagi untuk membeli atau membayar barang atau jasa, hal yang sedemikian itu disebut dengan arus uang. Terganggunya keseimbangan antara arus barang dan arus uang yang disebabkan karena pembelanjaan masyarakat atau karena jumlah uang yang dibelanjakan bertambah lebih cepat daripada yang sesuai dengan perkembangan produksi sehingga terlalu banyak uang dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia untuk diperjualbelikan, hal hal seperti ini yang mengakibatkan harga barang naik dengan segala akibat negatifnya, hal seperti itu yang disebut dengan inflasi yang akan dibahas lebih rinci dalam pembahasan berikutnya. Sedangkan dalam keadaan deflasi adalah sebaliknya dimana jumlah uang kurang daripada yang diperlukan atau tidak bertambah sesuai dengan perkembangan industri, akibatnya produksi dan perdagangan terhambat dan harga cenderung merosot, para produsen akan mendapatkan uang lebih sedikit dari hasil produksi mereka, tetapi biaya produksi khususnya tingkat upah belum tentu turun, maka laba pengusaha berkurang, investasi akan dikurangi produksi yang berjalan pun akan dikurangi yang mengakibatkan tenaga kerja dilepas dan penghasilan merosot dengan demikian penghasilan masyarakat lebih rendah pembelanjaan mereka pun lebih sedikit.

Pengertian Kontrak

Dalam dunia bisnis kontrak sangat banyak dipergunakan orang, bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya kontrak. Meskipun kontrak dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Karena itu, memang tepat jika masalah kontrak ini ditempatkan sebagai bagian dari hukum bisnis.

Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari “agreement” dalam bahasa inggris, atau “avereenkoms” dalam bahasa belanda. Di samping itu, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah “kontrak”, yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah inggris “transaction”. Namun

demikian, istilah “kontrak” (sebagai terjemahan dari istilah Inggris “contract”) adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur tentang kontrak itu disebut dengan “hukum kontrak”.

Yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. (Black, Henry Campbell, 1968: 394). Selanjutnya, ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 1313). Maka suatu kontrak diartikan sebagai suatu perbuatan di mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Dasar-dasar dari hukum kontrak nasional terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber utama dari suatu kontrak. Di samping sumbernya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, yang menjadi sumber hukum kontrak adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak.
2. Yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak.
3. Perjanjian internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral yang mengatur tentang aspek bisnis internasional.

4. Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari.
5. Doktrin atau pendapat ahli yang telah dianut secara meluas.
6. Hukum Adat daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan.

Kontrak Dan Perikatan

Suatu perikatan lahir, baik karena undang-undang maupun karena kontrak/perjanjian. Karena itu, sebenarnya kontrak merupakan salah satu sumber dari perikatan. Adapun yang merupakan contoh perikatan yang tidak berdasarkan atas kontrak, tetapi berdasarkan atas undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang menimbulkan kewajiban-keajiban tertentu di antara penghuni pekarangan yang saling berdampingan.
2. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak.
3. Perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
4. Perikatan yang timbul karena perbuatan sukarela (zaakwaarneming), sehingga perbuatan sukarela tersebut haruslah dituntaskan.
5. Perikatan yang timbul dari pembayaran tidak berhutang.
6. Perikatan yang timbul dari perikatan ajar (naturaijke verbintenissen).

Asas-Asas Kontrak

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur.
2. Asas kebebasan berkontrak

3. Asas pacta sunt servanda.
4. Asas konsensual.
5. Asas obligator.

Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing asas tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kontrak Sebagai Hukum Mengatur: Hukum mengatur (*aanvulien recht*, *optional law*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat hukum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak termasuk ke dalam kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak seluruhnya) dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri. Karena itu, hukum kontrak ini disebut sebagai hukum yang mempunyai sistem terbuka (*open system*). Sebagai lawan dari hukum mengatur, adalah apa yang disebut dengan "hukum memaksa" (*dwinged recht*, *mandatory law*). Dalam hal ini, yang dimaksudkan oleh hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak.
2. Asas Kebebasan Berkontrak: Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contrac*) ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian

juga kebebasannya untuk mengatur sendiri ini kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.
 - b. Tidak dilarang oleh undang-undang.
 - c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
 - d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik
3. Asas Pacta Sunt Servanda: Istilah “pacta sunt servanda” berarti “janji itu mengikat”. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenal ya adalah “my word is my bonds”. Atau sesuai dengan tamsilan bahasa Indonesia bahwa “jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya”. Mengikatnya secara penuh atas kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.
4. Asas Konsensual: Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. Syarat tertulis tersebut misalnya dipersyaratkan untuk jenis kontrak berikut ini:
- a. Kontrak perdamaian.
 - b. Kontrak pertanggungan.
 - c. Kontrak penghibahan.
 - d. Kontrak jual beli tanah.

5. Asas Obligator: Asas obligator adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (zakelijke overeenkomst) belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja. Hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak obligator saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima (levering). Hukum kontrak Indonesia memberlakukan asas obligator ini karena hukum kontrak Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sungguh pun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas obligator karena hukum adat memberlakukan asas kontrak riil. Artinya, suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara “terang” dan “tunai”. Dalam hal ini kontrak haruslah dilakukan di depan pejabat tertentu, misalnya depan penghulu adat atau ketua adat, yang sekaligus juga dilakukan levering-nya. Jika hanya sekadar janji-janji saja, seperti dalam sistem obligator, dalam hukum adat kontrak seperti itu tidak punya kekuatan sama sekali.

Syarat Sah Kontrak

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah adalah sebagai berikut:

1. Syarat Sah yang Objektif Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Syarat Sah yang Subjektif Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
3. Syarat Sah yang Umum di Luar Pasal 1320 KUH Perdata.

4. Syarat Sah yang Khusus

Berikut ini penjelasan dari masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Sah yang Objektif Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah yang objektif atas suatu kontrak berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata adalah terdiri dari: (a) Perihal tertentu dan (b) Kausa yang diperbolehkan. Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan dengan syarat kausa yang diperbolehkan yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Konsekuensi hukum jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum (null and void).
2. Syarat Sah yang Subjektif Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Ke dalam syarat sah suatu kontrak yang subjektif berdasarkan pasal 1329 KUH Perdata termasuk hal-hal sebagai berikut: (a) Adanya kesepakatan kehendak dan (b) Wenang berbuat. Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan adalah bahwa agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut: (a) Paksaan (dwang, duress) (b) Penipuan (bedrog, fraud) (c) Kesilapan (dwaling, mistake). Sedangkan syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang

membuat kontrak tersebut. Kewenangan berbuat baru dianggap sah oleh hukum manakala kontrak dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut: (a) Orang yang sudah dewasa (b) Orang yang ditempatkan di bawah pengampunan (c) Wanita yang bersuami (syarat ini sudah tidak berlaku lagi) (d) Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, antara suami dan istri tidak boleh melakukan kontrak jual beli. Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut “dapat dibatalkan” (voidable, vernietigbaar) oleh salah satu pihak yang berkepentingan, apabila tindakan pembatasan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

3. Syarat Sah yang Umum di Luar Pasal 1320 KUH Perdata. Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: (a) Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik (b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. (c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatuhan. (d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum (null and void).
4. Syarat Sah yang Khusus. Di samping syarat-syarat tersebut di atas, maka suatu kontrak haruslah memenuhi beberapa syarat khusus yang ditujukan untuk kontrak-kontrak khusus. Syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut: (a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. (b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu. (c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris)

untuk kontrak-kontrak tertentu. (d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.

Prestasi dan Wanprestasi

Yang dimaksudkan dengan istilah “prestasi” dalam hukum kontrak (dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “performent”) adalah pelaksanaan dari sisi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Menurut hukum Indonesia, model-model prestasi sari suatu kontrak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sesuatu.
2. Berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan pengertian wanprestasi, yang kadang-kadang disebut juga dengan istilah “cedera janji”, adalah kebalikan dari pengertian prestasi. Dalam bahasa Inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan “default” atau “nonfulfillment” atau “breach of contract”. Yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi tersebut dapat dipilah-pilah menjadi sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Force Majeure

Istilah “force majeure” atau “Act of God” sering diterjemahkan menjadi “keadaan memaksa” atau “keadaan darurat”. Yang dimaksudkan adalah suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut, keadaan atau peristiwa mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Dengan perkataan lain bahwa peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar (basic assumption) dari para pihak sewaktu membuat kontrak tersebut. Karena sekiranya peristiwa tersebut seyogianya sudah dinegosiasikan di antara para pihak dalam kontrak yang bersangkutan.

Contoh dari peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure adalah banjir/air bah, angin puting beliung, gempa bumi, mogok buruh, munculnya peraturan baru yang melarang pelaksanaan prestasi dari kontrak tersebut, dan lain-lain.

Secara garis besarnya, suatu force majeure dari kontrak terdiri dari:

1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga.
2. Force majeure karena keadaan memaksa.
3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang.

Apabila force majeure terjadi terhadap suatu kontrak, sehingga salah satu atau kedua pihak tidak dapat atau terhalang untuk melaksanakan prestasi dan tidak ada 1 (satu) pihak pun yang dapat meminta ganti rugi karena tidak dilaksanakannya kontrak yang bersangkutan.

Suatu force majeure terhadap suatu kontrak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Force Majeure yang Objektif: Force majeure objektif ini disebut juga dengan istilah *physical impossibility*. Yang dimaksudkan adalah bahwa force majeure tersebut terjadi pada benda yang merupakan objek dari kontrak tersebut, sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur. Misalnya, benda yang menjadi objek dari kontrak terbakar atau disambar petir.
2. Force Majeure yang subjektif: Pada force majeure yang subjektif, maka force majeure tersebut terjadi bukan terhadap benda yang merupakan objek dari kontrak yang bersangkutan, melainkan dalam hubungan dengan keadaan atau kemampuan dari debitur itu sendiri. Misalnya, jika debitur sakit berat atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi melakukan prestasi.
3. Force Majeure yang Absolut: Force majeure yang absolut atau yang sering disebut dengan "*impossibility*" merupakan force majeure di mana prestasi oleh debitur sama sekali tidak mungkin lagi dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Misalnya, jika barang yang menjadi objek kontrak tersebut tidak mungkin diproduksi lagi karena pabriknya terbakar.
4. Force Majeure yang Relatif: Sedangkan force majeure yang relatif atau yang sering disebut dengan "*impracticality*" merupakan force majeure di mana pemenuhan prestasi secara normal sudah tidak mungkin dilakukan, sungguhpun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya, terhadap kontrak ekspor impor di mana tiba-tiba oleh pemerintah dibuat ketentuan yang melarang memasukkan barang yang diimpor ke dalam wilayah negara tersebut. Dalam hal ini secara normal barang tersebut tidak mungkin lagi diimpor, meskipun secara tidak normal masih mungkin, misalnya melalui penyelundupan. Yang dimaksud dengan force majeure yang permanen adalah force majeure di mana prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan sampai kapanpun.

Misalnya, kontrak pembuatan lukisan, tetapi si pelukis menderita sakit stroke yang tidak sembuh lagi sehingga dia tidak mungkin lagi melukis sampai kapanpun.

5. Force Majeure yang Temporer: Sedangkan force majeure yang temporer adalah suatu force majeure di mana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Misalnya, jika terjadi peristiwa tertentu pada waktu tertentu.

Ganti Rugi

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka timbulnya kerugian bagi pihak lainnya. Kerugian tersebut haruslah diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi (cidera janji) sebagai konsekuensi dari tindakan yang tidak mau mengikuti kontrak. Pergantian inilah yang dalam hukum disebut dengan istilah ganti rugi.

Komponen-komponen dari ganti rugi adalah sebagai berikut:

1. Biaya.
2. Rugi (dalam arti sempit).
3. Bunga.

Sedangkan ke dalam komponen rugi atau kerugian (dalam arti sempit) maksudnya adalah berkurangnya nilai kekayaan dari pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi dari pihak lainnya itu.

Sedangkan dalam ilmu hukum, dikenal model-model ganti yang timbul akibat wanprestasi dari suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

1. Ganti rugi dalam kontrak.
2. Ganti rugi ekspektasi.
3. Pergantian biaya.
4. Restitusi.
5. Quantum meruit.
6. Pelaksanaan kontrak.

Berikut ini penjelasannya terhadap masing-masing model ganti rugi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Ganti Rugi dalam Kontrak: Dalam hal ini jenis dan besarnya ganti rugi disebutkan dengan tegas dalam kontrak yang bersangkutan. Jika ini terjadi, maka pada prinsipnya ganti rugi tersebut hanya dapat dimintakan seperti tertulis dalam kontrak tersebut, tidak boleh dilebihi atau dikurangi.
2. Ganti Rugi Ekspektasi: Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi ini adalah cara menghitung ganti rugi dengan membayangkan seolah-olah kontrak jadi dilaksanakan. Jadi, yang merupakan ganti rugi dalam hal ini pada prinsipnya adalah perbedaan antara nilai seandainya kontrak tersebut dilaksanakan secara penuh dengan nilai yang terjadi karena adanya wanprestasi.
3. Pergantian Biaya: Ganti rugi berupa pergantian biaya atau yang disebut dengan ganti rugi "out of pocket" atau "reliance damages" merupakan bentuk ganti rugi di mana ganti rugi dibayar sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan kontrak tersebut.
4. Restitusi: Yang dimaksud dengan restitusi adalah suatu nilai tambah atau manfaat yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dimana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya.
5. Quantum Meruit: Quantum meruit ini mirip dengan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Bedanya adalah jika dalam ganti rugi dalam bentuk restitusi yang dikembalikan adalah manfaat atau barang tertentu, maka dalam quantum meruit manfaat atau barang tersebut sudah tidak dapat lagi dikembalikan, misalnya manfaat atau barang tersebut sudah dialihkan ke pihak lain, atau sudah dipakai, musnah atau sudah berubah wujud.
6. Pelaksanaan Kontrak: Dalam hal-hal tertentu justru yang paling adil jika oleh pihak yang dirugikan karena pihak

lain telah melakukan wanprestasi dapat memintakan agar kontrak tersebut dilaksanakan secara utuh, dengan atau tanpa ganti rugi dalam bentuk lainnya.

Jual Beli

Pengertian Jual Beli

Jual beli yang dalam bahasa inggris disebut dengan sale and purchase, atau dalam belanda disebut dengan koop en verkoop merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak di mana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.

Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk "menanggung". Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Menanggung/menjamin bahwa penguasa benda adalah aman dan tenteram. Maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut.
2. Menanggung/menjamin bahwa benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.

Selanjutnya, apakah yang sebenarnya menjadi dasar hukum bagi suatu kontrak jual beli itu. Sebenarnya, yang menjadi sumber hukum dari kontrak jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab undang-undang hukum perdata, buku ke-3 (tiga) tentang pernikahan.
2. Undang-undang tentang pertanahan sejauh yang menyangkut dengan jual beli tanah.
3. Hukum adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.
4. Yurisprudensi.
5. Perjanjian internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional.
6. Kebiasaan perdagangan, baik nasional maupun internasional.
7. Doktrin atau pendapat ahli.

Metode Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli

Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu kontrak jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

1. Metode Pembayaran Tunai Seketika: Metode pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga barang diserahkan semuanya, sekagus pada diserahkannya barang objek jual eli kepada pembeli.
2. Metode Pembayaran dengan Cicilan/Kredit: Metode dengan pembayaran cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka.
3. Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Kredit: Agar pihak pembeli aman dengan tidak membawa uang cash ke mana-mana, sementara membayarr dengan cek belum begitu membudaya, maka pembayaran dengan menggunakan kartu kredit merupakan pilihan yang populer.

4. Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Debit: Metode pembayaran dengan memakai kartu debit lebih praktis dari penggunaan kartu kredit. Hanya saja, dengan kartu debit, baik pembeli maupun penjual harus sama-sama mempunyai rekening di 1 (satu) bank tertentu, yakni bank yang menyediakan kartu debit tersebut. Kartu debit tersebut dalam praktiknya dikenal dengan nama kartu ATM (automated teller machine) karena kartu tersebut dapat digunakan juga untuk melakukan transaksi di ATM.
5. Metode Pembayaran dengan Memakai Cek: Metode pembayaran dengan memakai cek juga merupakan metode pembayaran alternatif yang tidak memerlukan pemberian uang cash, sehingga dianggap relatif lebih aman, meskipun berbagai persoalan bisa timbul, semisal pemalsuan cek, penerbitan cek kosong, dan lain-lain.
6. Metode Pembayaran Terlebih Dahulu: Dengan metode pembayaran terlebih dahulu ini, pihak penjual barang baru mengirim barangnya jika dia telah menerima seluruh pembayaran terhadap harga barang tersebut. Model pembayaran seperti ini sangat tidak aman bagi pembeli.
7. Metode Pembayaran Secara Open Account: Metode pembayaran secara open account ini merupakan kebalikan dari metode pembayaran terlebih dahulu. Dengan metode pembayaran secara open account ini pihak pembeli baru membayar atau mengirim pembayaran uang harga pembelian setelah dia menerima barangnya secara utuh.
8. Metode Pembayaran atas Dasar Konsinyasi: Metode pembayaran secara konsinyasi ini sangat merugikan dan tidak aman bagi pihak penjual. Dalam hal ini, harga baru dibayar setelah pihak pembeli menjual lagi barang tersebut kepada pihak ketiga dan setelah pembayaran oleh pihak ketiga tersebut dilakukan.
9. Metode Pembayaran Secara Documentary Collection: Metode pembayaran secara documentary collection

merupakan cara pembayarn dengan menggunakan Bills of Exchange. Dalam hal ini harga baru dibayar jika dokumen-dokumen pengiriman barang (shipping documents) tiba di bank importir.

10. Metode Pembayaran Secara Documentary Credit: Metode pembayaran secara documentary credit ini merupakan metode pembayaran yang sangat populer saat ini khususnya dalam dunia ekspor-impor. Metode pembayaran secara documentary credit ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan letter of credit (L/C). pembayarn dengan L/C ini merupakan jembatan atau jalan tengah di antara kepentingan pihak penjual yang menginginkan harga segera dibayar sebelum barang dikirim, sedangkan kepentingan pihak pembeli adalah agar harga baru dibayar jika barang sudah sampai di tangannya.

Wanprestasi dan Ganti Rugi

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum kontrak, model-model wanprestasi atas suatu kontrak, termasuk kontrak jual beli adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
3. Wanprestasi berupa tid ak sempurna memenuhi prestasi

Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya itu.

Di samping itu, wanprestasi dari pihak penjual misalnya sebagai berikut:

1. Tidak menyerahkan barang objek jual beli secara yang diatur dalam kontrak jual beli.
2. Pemilikan/penggunaan barang objek jual beli tidak aman bagi pembeli (misalnya ada klaim dari pihak ketiga atas barang yang bersangkutan)

3. Ada cacat yang tersembunyi pada benda yang menjadi objek jual beli tersebut.

Komponen-komponen dari ganti rugi adalah sebagai berikut:

1. Biaya
2. Rugi (dalam arti sempit)
3. Bunga

Praktek dari ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, di mana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Salah satu model ganti rugi dari jual beli adalah apa yang disebut dengan ganti rugi ekspektasi, yakni yang diganti adalah hilangnya prestasi yang diharapkan dari jual beli tersebut akibat dilakukannya prestasi oleh pihak lain. Terhadap ganti rugi model ekspektasi ini, jika yang melakukan wanprestasi adalah pihak penjual, akan berbeda dengan jika yang melakukannya adalah pihak pembeli.

Jika pihak penjual yang melakukan wanprestasi, maka ganti rugi ekspektasi mengambil formula sebagai berikut:

1. Formula Pembelian dari Pihak Ketiga: Dengan formula pembelian dari pihak ketiga ini atau yang dikenal dengan cover formula, besarnya kerugian dihitung dengan pengurangan harga untuk mendapatkan barang yang sama dari pihak ketiga.
2. Formula Harga Pasar: Dengan formula harga pasar (market price) ini, maka pihak pembeli tidak membeli barang dari pihak ketiga, sebagaimana pada formula pembelian dari pihak ketiga tersebut di atas. Karena itu, yang menjadi pedoman bukan harga pembelian kembali, melainkan harga pasar.

Akan tetapi, jika pembeli yang melakukan wanprestasi, maka formula ganti rugi yang berbentuk ekspektasi adalah sebagai berikut:

1. Formula Pembayaran Harga Barang: Yang dimaksud dengan formula pembayaran harga barang (price action) ini adalah bahwa harga barang seperti yang diperjanjikan dimintakan dari pembeli, sehingga sebagai konsekuensinya barang tersebut harus diserahkan kepada pembeli atau barang tersebut dipaksakan untuk diterima oleh pembeli.
2. Formula Penjualan Kembali: Dengan formula penjualan kembali (resale formula) ini yang dimaksudkan adalah bahwa ganti rugi diberikan kepada pihak penjual dengan perhitungan berupa selisih antara harga kontrak dengan harga penjualan kembali dari barang yang bersangkutan. Dalam hal ini barang dijual secara rasional kepada pihak ketiga.
3. Formula Harga Pasar: Yang dimaksud dengan harga pasar (market formula) ini adalah bahwa suatu ganti rugi dihitung dengan cara bahwa harga tersebut dalam kontrak dikurangi dengan harga pasar dari barang tersebut. Dalam hal ini barang tetap berada dalam pihak penjual.
4. Formula Kehilangan Keuntungan: Dengan formula kehilangan keuntungan (lost profit) ini dilakukan dengan cara bahwa harga dalam kontrak dikurangi modal/ongkos produksi dan dikurangi lagi ongkos-ongkos yang dikeluarkan.

Force Majeure dan Masalah Resiko

Yang dimaksud dengan force Majeure adalah suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut, keadaan

atau peristiwa di mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur sementara debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk, dengan perkataan lain bahwa peristiwa yang terjadi tersebut tidak menjadikan asumsi awal yang menyebabkan terjadi force majeure tidak termasuk ke dalam kontrak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, Cecep. 2011. *Cahaya Tasawuf*. Bandung: Wahana Karya Grafika.
- Anonimous. 1997. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Antonio, M. Syafe'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, A. Shahibul Wafa Tajul. 1970. *Miftahush-Shudur*. Tasikmalaya: YSB.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Astrada, Ronny. 2006. *Belajar Manajemen*. Jakarta: Ekuator Publishing.
- Baidan, Nashruddin. 2002. *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- al-Bukhari. tt. *Shahih al-Bukhari*. Semarang: Toha Putera.
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, pent. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewan Redaksi. 2002. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

- Fachruddin, Fuad Muhammad. 1985. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- al-Farmâwî, ‘Abd al-Hayy. 1977. *al-Bidâyyah fit-Tafsîr al-Maudhû’i*. Kairo: al-Hadharah al-‘Arabiyyah.
- al-Ghazali. tt. *Ihya Ulumuddin*. Kairo: Darul Hadis.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibn Mandûr. nd. *Lisân al-‘Arab*. Kairo: Dâr al-Ma’ârif.
- Idris, Ahmad. 1986. *Fiqih asy-Ashyafi’iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Ismanto, Kwat. 2009. *Asuransi Syari’ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jailani, Syaikh Abdul Qadir. 2006. *Fiqih Tasawuf* (Terj. Muhammad Abdul Goffar). Bandung: Pustaka Hidayah.
- _____. 2008. *Sirrul-Asrar fi Ma Yahtaz Ilaihil-Ibrar*. Yogyakarta: Diva Press.
- Jamaludin. 2017. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Latifah Press.
- al-Jaziri, Abdurrahman. tt. *al-Fiqh ‘Ala Madzahibil-Arba’ah*. Beirut: Darul Qalam.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia).
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushulul-Fiqh*. Kairo: Darul-Qalam.

- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, pent. M Mustangin. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Nasution, Harun (Ed.). 1990. *Thoriqot Qodiriyyah Naqsabandiyyah*. Tasikmalaya: IAILM Suryalaya.
- Pellat, Ch. 2007. "Manaqib" dalam *Encyclopedia of Islam*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- al-Qardlawi, Yusuf. 1993. *Iman dan Kehidupan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardja, Prathama. 1997. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqhus-Sunnah*. Beirut: Darul-Fikr.
- Schimmel, Annimerie. 1986. *Dimensi Mistik Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- _____. 2005. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- asy-Syathibi. 1973. *al-Muwafaqat fi Ushulisy-Syariah*. Beirut: Darul-Ma'rifah.

- Suma, Muhammad Amin. 2001. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thohir, Ajid. 2011. *TQN Suryalaya Membangun Peradaban*. Tasikmalaya: Mudawamah Press.
- _____. 2004. *Gerakan Politik Kaum Tarekat*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Tulus, Agus. Moh. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Umam, Khaerul. 2013. *Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa.
- az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqhul-Islâm wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul-Fikr.